

Tugas : Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoly.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

1. Oligopoli
2. Penetapan harga a. Penetapan harga (Pasal 5 UU No.5/1999); b. Diskriminasi harga (Pasal 6 UU No.5/1999); c. Jual Rugi (Pasal 7 UU No.5/1999); d. Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8 UU No.5/1999);
3. Pembagian wilayah (Pasal 9 UU No.5/1999).
4. Pemboikotan (Pasal 10 UU No.5/1999)
5. Kartel (Pasal 11 UU No.5/1999)
6. Trust (Pasal 12 UU No.5/1999)
7. Oligopsoni (Pasal 13 UU No.5/1999)
8. Integrasi vertikal (Pasal 14 UU No.5/1999)
9. Perjanjian Tertutup a. exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat (1) UU No.5/1999); b. tying agreement (Pasal 15 ayat (2) UU No.5/1999); c. vertical agreement on discount (Pasal 15 ayat (3) UU No.5/1999)
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

1. Oligopoli, sifatnya *Rule of reason*

Perjanjian untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh 2 s.d. 3 pelaku usaha atau 2 s.d. 3 kelompok pelaku usaha tertentu.

Contoh: Produksi mie instan yang dipasarkan di Indonesia, 75% berasal dari kelompok pelaku usaha A, B, dan C. Ini berarti keterikatan pelaku usaha A, B, dan C itu sudah oligopoli.

2. Penetapan harga (*price fixing*), sifatnya *per se*

Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk mengatur harga. Hal ini bisa juga disebut kartel harga.

Contoh: beberapa perusahaan taksi sepakat bersama-sama menaikkan tarif.

Catatan: penetapan harga adalah salah satu bentuk perjanjian pengaturan harga. Di luar itu ada bentuk perjanjian *price discrimination* (diskriminasi terhadap

pesaing), *predatory pricing* (banting harga), dan *resale price maintenance* (mengatur harga jual kembali atas suatu produk).

3. Pembagian wilayah, sifatnya *rule of reason*

Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, untuk berbagi wilayah pemasaran.

Contoh: perusahaan A hanya menjual produknya di Jawa Tengah dan perusahaan B hanya di Jawa Timur.

1. Monopoli

Kegiatan menguasai atas produksi dan/atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.

Contoh: Produksi mie instan yang dipasarkan di Indonesia, 50% berasal dari kelompok pelaku usaha A. Ini berarti pelaku usaha A sudah monopoli (tetapi belum tentu melakukan praktek monopoli).

Nama : Ria Lita Fatimah

Nim : 192510017

Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN adalah:

1. Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.
2. Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.

Carilah contoh kasus monopoli atau oligopoli yang menyalahi aturan uu monopoli!

Contoh kasus monopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 6 (enam) bagian peraturan yang terdiri atas:

1. Perjanjian yang Dilarang;
2. Kegiatan yang Dilarang;
3. Posisi Dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan Lain-lain.

Pertengahan tahun 2016 lalu tengah bergulir kasus dugaan monopoli dan produsen Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan tuduhan bahwa Aqua melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa pada awalnya menyampaikan himbauan lisan kepada pedagang *Star Outlet* (SO) dari akhir 2015 hingga pertengahan 2016. Dalam kasus ini terdapat pula perjanjian tertulis yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi *Star Outlet* (SO) dari produk PT. Tirta Investama bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menjadi konsekuensi sanksi dari PT. Tirta Investama berupa penurunan harga ke *Wholeseller* apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Selain itu, terdapat bukti komunikasi email antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasi toko *Star Outlet* dengan pertimbangan toko *Star Outlet* tersebut masih menjual produk kompetitor, dan dalam hal tersebut adalah tindakan nyata bahwa terlapor melakukan tindakan anti persaingan dengan tujuan untuk menghambat laju kompetitor, sehingga akibat dari tindakan pelarangan untuk menjual produk tersebut, maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa diduga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar.

Indikasi Pelanggaran UU NO. 5 Tahun 1999 yang Dilakukan Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa adalah:

- a. Struktur Pasar;
- b. Pangsa Pasar;
- c. Pasar Bersangkutan;
- d. Posisi Dominan.

Penyalahgunaan Posisi Dominan

Perusahaan yang menguasai pasar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominan dengan melakukan berbagai perilaku antipersaingan. Penyalahgunaan posisi dominan sangat merugikan pelaku usaha lain, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Sehingga penyalahgunaan posisi dominan harus dihindari dan dicegah sesegera mungkin. Terdapat tiga bentuk kegiatan posisi dominan yaitu:

- a. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi
- b. Kepemilikan saham mayoritas
- c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Salah satu larangan penggunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah menghambat pelaku usaha yang lain yang berpotensi menjadi pesaing di pasar bersangkutan, ketentuan ini ada kesamaan dengan larangan pada pasal 19 huruf a yang menetapkan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan Berdasarkan uraian uraian dari posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan maka apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Aqua vs Le Minerale ini bahwa yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah mengenai penguasaan pasar dan perjanjian tertutup karena PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Analisis Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 Tentang Penguasaan Pasar dan Perjanjian Tertutup yang Dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Dalam menganalisis indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, ada dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan yuridis. Dalam pendekatan yuridis terdapat 2 (dua) macam dasar pengaturan untuk menganalisis apakah suatu perbuatan telah melanggar undang – undang antimonopoli yaitu melalui pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa

menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Pendekatan *Rule of Reason* merupakan pendekatan yang menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan, sebaliknya, apabila menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar Undang-undang.¹⁷ Dalam kasus ini, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b, secara teori, pasal 15 menggunakan pendekatan *per se illegal*, namun, pada prakteknya harus tetap dibuktikan karena tidak semua perjanjian tertutup menimbulkan perilaku yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Dalam kasus ini, Terlapor menetapkan harga beli distributor dan menetapkan rekomendasi strata harga jual produk yang ditetapkan kepada Sub-Distributor (*Star Outlet, Whole Seller, dan Retail*), dan terlapor membuat perjanjian terkait harga atau potongan harga karena kedudukan pelaku usaha dalam bagian sub-Distributor menentukan tingkat harga yang didapat pelaku usaha yang dipasok tersebut, dan dari perjanjian tersebut dijelaskan apabila pelaku usaha sub-Distributor tetap memasarkan

barang yang merupakan produk Le Minerale maka terlapor akan memberikan sanksi berupa degradasi yang berdampak pada harga beli yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, pasal 15 ayat (3) huruf b terpenuhi karena telah terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan pelaku usaha pesaing dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain pasal 15 ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama juga diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 yang mana pasal

tersebut dirumuskan secara *rule of reason* sehingga harus dibuktikan dan diuji apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing dan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat akibat yang ditimbulkannya terhadap persaingan dengan membuktikan apakah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, terdapat perilaku PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang membuat pelaku usaha pesaing terhalangi dalam mendistribusikan air minum dalam kemasan dikarenakan produk Aqua yang merupakan AMDK yang memiliki *market share* yang

paling banyak dibandingkan dengan produk lainnya sehingga produsen dan distributor dari Aqua melarang produk pesaing dipasarkan di pasar yang sama yang dimiliki oleh produk Aqua dengan ancaman bahwa apabila tetap menjual produk tersebut maka status dari toko tersebut akan di turunkan levelnya, bentuk lainnya adalah dengan melarang untuk tidak mendisplay produk Le Minerale. Bentuk penguasaan pasar yang dilakukan adalah para terlapor melakukan *monitoring* pada toko toko di level *Star Outlet* yang masih tetap menjual produk Le Minerale. Tidak hanya dengan lisan saja, namun dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, surat elektronik, bukti komunikasi, dan sebagainya. Surat pernyataan berisi perintah yang mengharuskan untuk tidak menjual air kemasan Le Minerale, surat pernyataan ini terjadi pada pedagang di wilayah Cibubur, sementara surat elektronik berisi penurunan strata toko terhadap pedagang yang masih melakukan usaha dengan menjual produk Le Minerale. Maka dalam perbuatan tersebut harus dilakukan analisis ekonomi untuk

membuktikan perbuatan tersebut memenuhi unsur dari penguasaan pasar atau tidak. Selain Pendekatan Yuridis, Pendekatan Ekonomi juga merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu kasus, Pendekatan Ekonomi tersebut terdiri dari 4 yaitu:

a. *Relevant Market*

Relevant Market diatur dalam pasal 1 angka (10) UU No. 5 Tahun 1999 yang mana dalam pengertiannya pasar bersangkutan dibagi menjadi dua yaitu pasar produk yang diperdagangkan (pasar produk) yang nantinya akan menggambarkan barang serta jasa yang diperdagangkan, serta berdasarkan jangkauan geografis (pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produk dari produsen dan penjual. Dalam hal ini Aqua dan Le Minerale masuk dalam pasar produk yang sama dikarenakan Le Minerale dan Aqua memiliki fungsi dan produk yang sama sebagai Air Minum Dalam Kemasan dengan ciri fisik berwarna kuning, tidak beraroma dan tidak memiliki rasa yang jenisnya adalah jenis air mineral. Selain itu, selisih harga Le Minerale dan Aqua cukup dekat berkisar 36.000-45.000 per dusnya sehingga produk tersebut dapat saling menggantikan apabila tidak tersedia di pasaran. Jangkauan daerah pemasaran dari PT Balina Agung Perkasa adalah Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, dan/atau Cimanggis dan setidaknya tidaknya wilayah jangkauan dari PT Balina Agung Perkasa sehingga pasar geografis dan jangkauan produk dari PT Balina Agung Perkasa meliputi depo depo yang juga sama dengan PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen Le Minerale.

b. *Market Power*

Market Power (kekuatan pasar) erat kaitannya dengan pangsa pasar, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ditentukan berdasarkan pangsa pasar yang dikuasainya. Aqua menduduki pangsa pasar paling tinggi diantara merek air mineral yang lain dikarenakan pangsa pasar Aqua dalam periode Januari 2015 sampai Mei 2017 berkisar 35%-49,5% yang mana 6 pelaku usaha pesaing memiliki pangsa pasar berkisar 0-15%, sehingga Aqua menjadi pemegang posisi dominan dalam hal

Air Minum Dalam Kemasan.

c. Hambatan Masuk Pasar Bersangkutan Dalam kasus Le Minerale vs Aqua ini, harus ada hal yang membuktikan bahwa ada dampak substansial yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya (produsen Le Minerale), namun pada saat terjadi degradasi toko *Star Outlet* yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua dikarenakan menjual produk pesaing yaitu Le Minerale, memang hal tersebut merugikan Le Minerale, namun Le Minerale masih memiliki pilihan di *Star Outlet* yang sama dengan Aqua selama bertahun – tahun. Apabila dilihat dari sisi konsumen, perilaku dari produsen dan distributor Aqua merugikan konsumen dalam menentukan pilihan karena berkurang kebebasan dalam memilih jenis Air Minum Dalam Kemasan jenis Air Mineral.

d. Strategi Harga

Strategi harga yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha adalah:

- Penetapan harga yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal.
- Menyerap surplus dari konsumen/pembeli melalui diskriminasi harga, dan harga grosir.
- Strategi harga untuk biaya serta struktur permintaan khusus.
- Strategi harga pada persaingan harga yang ketat.
- Harga acak.
- Penetapan harga lain yang kompetitif

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut membuat PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13.8 Milyar dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar 6.2 Milyar yang mana dalam menjatuhkan denda pasti melalui beberapa pertimbangan. Kasus yang dialami oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

memiliki keterkaitan dengan pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam hal:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Seperti yang sudah diketahui, bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan perjanjian tertutup berupa pelarangan untuk menjual produk pesaing yaitu Le Minerale yang apabila dari toko toko tersebut masih memperlihatkan produk tersebut maka dilakukan penurunan rantai distribusi, dengan adanya hal tersebut maka konsumen di toko tersebut tidak dapat memperoleh produk Le Minerale dan Aqua berpotensi untuk menguasai pasar tersebut;
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau dengan dilakukannya hal sebagaimana dalam huruf a, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa berusaha untuk membatasi pasar dari segi inovasi serta pengembangan barang dan jasa;
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Kesimpulan

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama telah melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b. Dalam membuktikan perbuatan tersebut yang harus dilakukan adalah melihat struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan, setelah itu baru dapat melakukan pembuktian terhadap adanya penguasaan pasar dan perjanjian tertutup. Hal tersebut berawal dari somasi yang dilakukan oleh PT Fresindo Jaya (Le Minerale) akibat larangan penjualan produk Le Minerale yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung

(Aqua) kepada toko *Star Outlet* dengan ancaman degradasi toko. Putusan KPPU yang telah dijatuhkan kepada PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah tepat karena telah memenuhi unsur pada pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Namun, sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dapat melanggar ketentuan pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Aqua sebenarnya memiliki *market power* karena pangsa pasar yang paling tinggi diantara merek Air Minum Dalam Kemasan yang lain. Pemilik *market power* ini juga sebagai pemilik posisi dominan di pasar bersangkutan. Sebagai pemilik posisi dominan, tidak seharusnya Aqua melakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing yakni penguasaan pasar dan melakukan perjanjian tertutup.

Contoh kasus oligopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

PRAKTEK HONDA DAN YAMAHA MENDOMINASI HARGA MOTOR SKUTIK DI INDONESIA

Honda dan Yamaha terbukti melakukan pengaturan harga atau *price fixing* penjualan motor skutik kapasitas 110-125 cc pada periode 2013-2014. Mereka terbukti melanggar pasal UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 5 ayat 1, yang sangat jelas melarang praktik kartel. Putusan dikeluarkan pada hari Senin 20-02-2017. Honda dan Yamaha sudah menghadapi kasus ini sejak 19 Juli 2016. "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Peraturan Komisi KPPU No 4 tahun 2011 tentang pedoman pasal 5, menjelaskan, penetapan harga dilarang karena selalu menghasilkan harga yang jauh di atas harga melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen, secara langsung atau sebaliknya Dalam kondisi persaingan yang sehat, harga sepeda motor akan terdorong turun mendekati biaya produksi. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien, efeknya akan meningkatkan penghematan bagi konsumen (*welfare improvement*).

Namun, ketika sekelompok perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh di atas biaya produksi. Dari hasil penelusuran KPPU, dipacak dari Antara, harusnya harga motor skutik pada periode 2013-2014 di Indonesia harganya Rp8,7 juta per unit, dengan juga membandingkan harga motor di negara-negara ASEAN. Namun justru di Indonesia dijual dengan harga Rp14-18 juta per unit.

Pada kasus skutik, KPPU bermodal beberapa email di salah satu produsen motor yang diduga sebagai bagian dari kongkalikong harga antara kedua merek motor asal Jepang itu. Berdasarkan investigator KPPU dalam sidang pemeriksaan lanjutan terakhir pada 5 Januari 2017 lalu menduga ada pertemuan antara manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor membahas mengenai kesepakatan harga. Menurut KPPU, Yamaha akan mengikuti harga jual Honda, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui email yang berujung pada kenaikan harga jual skutik Yamaha yang mengikuti harga Honda. Kedua perusahaan ini masing-masing akan menerima denda sebesar +/- Rp 25 miliar dan menimbulkan buruknya image di pasar global.

Kesimpulan :

Sesuai Bab III Pasal 4 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan Pasal 5 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Honda dan Yamaha menyalahi aturan

Contoh Kasus Monopoli

Kasus PT Forisa Nusa Persada

Produk dari PT Forisa Nusa Persada (atau FNP) yang terkenal adalah Pop Ice. Produk ini menjadi yang teratas di kalangan anak dan remaja. Tidak banyak yang mengira jika dibalik kesuksesan itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya ketidaksesuaian. Kecurigaan KPPU adalah terjadinya praktik monopoli.

Dalam keputusannya, KPPU menyatakan jika FNP melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli). Akibatnya FNP dikenakan denda sebesar Rp 11.467.500.000 rupiah.

Permasalahannya

Pasal 19 UU Monopoli pada huruf a dan huruf b pada prinsipnya melarang kegiatan individu ataupun kelompok untuk menghalangi atau menolak pelaku usaha lain melakukan usaha yang sejenis di pasar yang sama, menghalangi konsumen dari pengusaha pesaing untuk tidak berhubungan bisnis. Kemudian

Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c pada prinsipnya menegaskan larangan pelaku usaha untuk memakai posisi dominannya baik langsung atau tidak untuk memberikan syarat perdagangan untuk mencegah atau menghalangi konsumen mendapatkan produk pesaing. Untuk huruf c menyatakan larangan untuk menghalangi pelaku usaha yang lain yang punya potensi sebagai pesaing memasuki pasar yang sama.

Bukti pelanggaran itu diungkap berupa program FNP dengan tema Pop Ice the Real Ice Blender yang dimulai dari Juli 2014 sampai Juli 2015. Itu merupakan sebuah strategi pemasaran dari FNP. Namun demikian dalam kenyataannya ada pemberian insentif kepada distributor termasuk pedagang eceran, sampai kios minuman berbentuk 1 box pop ice untuk bulan pertamanya. Dua kaos pop ice untuk bulan kedua dan 1 unit blender untuk bulan ketiga. Insentif itu diberikan dengan syarat yang ditentukan FNP yang salah satunya tidak menjual atau memajang produk selain Pop Ice. KPPU

juga menemukan bukti jika FNP mengganti satu renceng produk minuman lain dengan dua renceng Pop Ice di sebuah kios minuman.

Majelis Komisi menilai aktivitas itu menghambat produk pesaing yang serupa seperti Milkjuss (PT Kurnia Alam Segar) dan S'café (PT Karniel Pacific Indonesia). Program itu juga dinilai menghambat akses pesaing usaha untuk memasarkan produk mereka. Terlebih posisi FNP merupakan dominan di bidang ini yaitu sebesar 90,09% sampai 94,3%.

Hukuman yang diberikan adalah pembayaran denda dan penghentian program.

Berbagai nama telah diberikan terhadap aturan hukum yang menjadi dasar terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Pada tahun 1980, atas inisiatif senator John Sherman dari partai Republik, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang dengan judul "Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies", yang lebih dikenal dengan Sherman Act disesuaikan dengan nama penggagasnya. Akan tetapi, dikemudian hari muncul serangkaian aturan perundang-undangan sebagai perubahan atau tambahan untuk memperkuat aturan hukum sebelumnya. Kelompok aturan perundang-undangan tersebut diberi nama "Antitrust Law", karena pada awalnya aturan hukum tersebut ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan industri-industri yang membentuk "trust" (sejenis kartel atau penggabungan?) untuk memonopoli komoditi-komoditi strategis dan menyingkirkan para pesaing lain yang tidak tergabung dalam trust tersebut. Antitrust Law terbukti dapat mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok perusahaan sehingga perekonomian lebih tersebar, membuka kesempatan usaha bagi para pendatang baru, serta memberikan perlindungan hukum bagi terselenggaranya proses persaingan yang berorientasi pada mekanisme pasar.

Jepang

Pada tanggal 14 April 1947, Majelis Nasional (Diet) Jepang mengesahkan undang-undang yang diberi nama "Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade" (Act No. 54 of 14 April 1947). Nama lengkap aslinya adalah Shiteki Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki no Kakuho ni Kansuru Horitsu, namun nama yang panjang disingkat menjadi Dokusen Kinshi Ho. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, beberapa raksasa industri di Jepang terpaksa direstrukturisasi dengan memecah diri menjadi perusahaan yang lebih kecil. Raksasa industri seperti Mitsubishi Heavy Industry dipecah menjadi tiga perusahaan, sedangkan The Japan Steel Corp dipecah menjadi dua industri yang terpisah. Meskipun dalam era pemberlakuan Dokusen Kinshi Ho, sempat terjadi gelombang merger (penggabungan), namun Industrial Structure Council, sebuah lembaga riset industri dibawah Kementerian Perdagangan dan Industri (MITI) secara berkala menerbitkan laporan-laporan praktik dagang yang tidak adil dan bersifat anti-persaingan, baik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang maupun oleh partner dagangnya di luar negeri.

Korea Selatan

Pada tanggal 31 Desember 1980 mengundangkan Undang-Undang No. 3320 yang diberi nama "The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act". Melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan tanggal 1 April 1981, undang-undang tersebut diberlakukan. Sekurang-kurangnya sudah tujuh kali dilakukan amandemen terhadap undang-undang yang awalnya terdiri atas 62 pasal tersebut. Korea Selatan sekarang merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dunia, karena pengelolaan perekonomiannya yang berorientasi pada mekanisme pasar. Dibandingkan dengan negara tetangganya (Korea Utara) yang masih fanatik dengan pola perekonomian terpusat sesuai paham komunis, apa yang dicapai Korea Selatan adalah sebuah fenomena.

Jerman

Sejak tahun 1909 Jerman memiliki Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG) (Undang-undang Melawan Persaingan Tidak Sehat). Sesudah Perang Dunia II, terpecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Timur mempengaruhi aturan hukum di bidang persaingan usaha, karena Jerman Timur sebagai Negara komunis tidak memerlukan aturan hukum seperti ini, karena semua kegiatan ekonomi diatur oleh Negara secara terpusat. Sebaliknya Jerman Barat di bawah Menteri Ekonomi Federal, Ludwig Erhard menerapkan sistem ekonomi sosialisme yang berorientasi pasar dan mewajibkan Negara memberikan jaminan terhadap kebebasan pasar melalui aturan hukum. Dengan alasan itu, Parlemen, menyetujui diundangkannya Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (Undang-Undang Perlindungan Persaingan) yang oleh para pelaku usaha di Jerman lebih suka menyebutnya dengan Kartel Act (Undang-Undang Kartel). Dengan bersatunya kembali dua Jerman tersebut maka kedua undang-undang tersebut berlaku di seluruh Jerman.

Praktek kartel pasar sudah terjadi di Jerman sejak lama. Baru pada saat memburuknya hubungan ekonomi setelah kekalahan perang dunia dan adanya tekanan dari publik pembuat undang-undang akhirnya pada tahun 1923 terpaksa mengambil inisiatif mengundangkan Peraturan Kartel Tahun 1923. Peraturan Kartel tersebut mengatur larangan penyalahgunaan, tetapi pada waktu itu praktis tidak berpengaruh, karena kenyataannya hanya sedikit kasus-kasus kartel yang dihadapkan dengan Peraturan Kartel 1923.

Bahkan hasilnya Peraturan Kartel tersebut melalui legalisasi kartel dan legalisasi pemaksaan organisasi melawan pihak luar gerakan kartel di Jerman tidak dapat dihentikan, tetapi sebaliknya semakin dituntut melakukan kartelisasi. Organisasi ekonomi Jerman dalam melakukan kartel secara terpaksa berdasarkan Undang-undang Kartel Paksa Tahun 1933 (das Zwangskartellgesetz von

1933). Para Negara sekutu baru pada tahun 1947 memperkenalkan Undang-undang dekartelisasi di Jerman. Konsekuensi pelaksanaannya adalah kartelisasi tidak terjadi lagi, karena diperkenalkan iklim usaha yang baru. Sejak tahun 1950 Pemerintah Federal Jerman berusaha menghilangkan undang-undang dekartelisasi Negara sekutu melalui Undang-undang Kartel Jerman dimana titik poinnya terdapat larangan kartelisasi dan pengawasan merger dan akuisisi. Baru pada tahun 1957 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (Undang-undang Anti Hambatan Persaingan Usaha) berhasil diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Dan undang-undang ini sejak diundangkan sampai sekarang sudah diamandemen tujuh kali dan telah dilakukan harmonisasi dengan hukum persaingan usaha Uni Eropa.

Australia

Australia memiliki sejarah yang berbeda ketika memberlakukan undang-undang Hukum Persaingan mereka. Berdasarkan sejarah Common Law pada abad ke 17 sebenarnya telah mulai mengatur mengenai perjanjian yang mengakibatkan proses persaingan terhambat. Kemudian terjadi paradigma yang berubah mengenai hambatan persaingan yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun kebebasan seseorang melakukan perdagangan. Setelah itu pada abad ke 19 doktrin modern diperkenalkan dengan menekankan pada kebebasan berkontrak yang merupakan refleksi dari kepentingan umum. Sebagai akibatnya lembaga peradilan menetapkan ukuran "beralasan" (reasonableness) dalam menentukan suatu keadaan. Saat itu keuntungan ekonomi sebagai hasil dari proses persaingan yang dinikmati publik diabaikan dan persaingan malahan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Keadaan inilah yang kemudian menginspirasi akan adanya kebutuhan undang-undang yang mengatur persaingan yang sehat. Undang-Undang Commonwealth mengalami perubahan baik dalam tingkat Negara Bagian maupun Pemerintah Federal. Seluruh Negara Bagian kecuali Tasmania telah memberlakukan aturan yang melarang tindakan yang menghambat persaingan. Tetapi dalam pelaksanaannya, The State Acts tidak melakukan penegakan hukum dengan baik sedangkan Negara Bagian berkompetisi untuk menarik perhatian industri. Demikian juga lembaga peradilan kurang berupaya agar pemerintah Negara Bagian mengimplementasikan peraturan tersebut.

Pada tahun 1906 diundangkanlah The Australian Industries Preservation Act yang dipengaruhi juga oleh Sherman Act dari Amerika. Tetapi pendekatan mengenai larangan dalam perundang-undangan ini mendapat batasan karena konstitusi Australia. Hal ini disebabkan tidak adanya yurisdiksi khusus yang menegaskan tentang larangan praktek monopoli dalam sistem hukum Commonwealth. Berdasarkan kewenangan kekuasaan, maka badan legislatif mengatur perdagangan serta kewenangan yang berhubungan dengan perusahaan asing atau keuangan perusahaan yang dibentuk dalam Commonwealth. Pasal 4 dan 7 dibatasi hanya pada kombinasi dan monopoli yang berhubungan dengan perdagangan dengan negara lain atau diantara negara bagian dan pasal 5 dan 8 ditujukan pada larangan kombinasi antara hambatan persaingan pada negara Commonwealth bila kegiatan tersebut dilakukan melalui perusahaan asing atau perdagangan atau perusahaan keuangan yang dibentuk dengan Commonwealth. Undang-undang ini akhirnya tidak begitu efektif semasa melalui 2 perang dunia, perubahan paradigma mengenai sistem ekonomi dan juga ketika masa depresi.

Pada tahun 1965, Australia memberlakukan Commonwealth's Trade Practices Act dengan menggantikan undang-undang tahun 1906. Sejarah menunjukkan bahwa undang-undang inipun kemudian menghadapi beberapa permasalahan yang berkenaan dengan seputar isi pasal 7 yang berhubungan dengan pasal 35 dan 36 mengenai batasan kegiatan perdagangan, kewenangan yang diatur oleh konstitusi, perdagangan antar Negara Bagian, perusahaan, territorial dan hubungan dengan Commonwealth. Sehingga pada tahun 1971 undang-undang ini digantikan dengan Restrictive Trade Practices Act yang efektif berlaku pada tanggal 1 Februari 1972. Pada saat pemerintahan buruh berkuasa, maka Restrictive Trade Practices Act menjadi undang-undang sesudah amandemen yang substansial dilakukan pada tahun 1973 dan kemudian efektif diberlakukan pada tanggal 24 Agustus 1974. Masih terjadi juga amandemen minor pada tahun 1974 dan 1975 yang mengatur mengenai substansi distribusi kartu kredit dan memberikan Pengadilan Industri kewenangan untuk melakukan perintah.

Undang-undang tahun 1974 juga ditinjau oleh berbagai komite yang dibentuk oleh Partai Liberal Country pada 1 April 1976 dengan mempublikasikan Trade Practices Act Review Committee Report pada 20 Agustus 1976. Laporan itu berisikan 139 rekomendasi yang diusulkan untuk mengamandemen undang-undang.

Amandemen yang dituangkan efektif berlaku pada 1 Juli 1977³. Menarik untuk diamati bahwa Trade Practices Commissions dan Trade Practices Tribunal yang dibentuk berdasarkan undang-undang tahun 1965 tetap dipertahankan dalam substansi undang-undang ini. Tetapi fungsi mereka yang diperluas pada undang-undang tahun 1974 kemudian dibatasi pada amandemen tahun 1977.

Disamping itu Australia juga memberlakukan Competition Policy Reform Act pada tahun 1995 yang melakukan perubahan cukup penting pada Trade Practices Act dimana pada intinya ruang lingkup bagian IV Trade Practices Act diperluas sampai dengan kegiatan usaha di tingkat Commonwealth, pemerintah Negara Bagian dan teritorial serta kegiatan bukan perusahaan (non corporate persons, sole traders and partners). Kemudian Trade Practices Commission digabung dengan Prices Surveillance Authority, yaitu badan yang didirikan untuk mengawasi pelaksanaan Prices Surveillance Act 1983 menjadi Australian Competition and Consumer Commission atau ACCC. Pada umumnya ACCC bertugas berdasarkan yurisdiksi yang diberikan oleh kedua undang-undang tersebut yang meliputi informasi pasar termasuk keluhan mengenai pelanggaran undang-undang, memutuskan atau menolak usulan rencana merger, memberikan masukan kepada pemerintah dan berdasarkan inisiatif juga melakukan penyelidikan. Sedangkan tugasnya yang berhubungan dengan Prices Surveillance Act meliputi penilaian mengenai usulan kenaikan harga dari berbagai organisasi usaha yang berada dibawah pengawasan mereka, mengajukan pemeriksaan terhadap praktek harga dan memberikan laporannya kepada Menteri Commonwealth dan memonitor harga, biaya dan keuntungan industri atau usaha dan melaporkannya kepada Menteri. Dalam pelaksanaan tugasnya ACCC lebih condong kepada upaya komunikasi, konsultasi dan menentukan peraturan sendiri (self regulation). Komisi juga menentukan pemberlakuan pengecualian dari undang-undang pada Bagian VII.

Salah satu fungsi dari Trade Practice Commission (yang sekarang dikenal dengan nama Australian Competition and Consumer Commission - ACCC) adalah untuk menentukan aplikasi untuk menyetujui permohonan melakukan perjanjian yang sifatnya eksklusif (exclusive dealing). Pemohon dapat mengajukan permintaan kepada Trade Practice Tribunal untuk memeriksa kembali bila pemohon keberatan terhadap putusan penolakan komisi. Pertimbangan untuk pemeriksaan kembali adalah menjadi fungsi satu-satunya dari Tribunal.

Proses ini memungkinkan pelaku usaha yang kurang yakin apakah undang-undang juga mengatur apa yang sudah diputuskan. Undang-undang menetapkan bahwa tidak ada kewajiban untuk dengan sendirinya mengajukan permohonan dalam hal terdapat keraguan, oleh sebab itu pertanyaan mengenai kewenangan akan memberikan kepastian. Bila tidak terdapat pelanggaran undang-undang, maka tuntutan ganti rugi dapat diajukan sehubungan dengan tindakan tersebut.

Trade Practice Commission (yang sekarang dikenal dengan nama Australian Competition and Consumer Commission - ACCC) yang dibentuk pada tahun 1974 untuk menggantikan Office of the Commissioner of Trade Practices yang dibentuk pada tahun 1965. Komisi ini terdiri dari Ketua yang bertugas penuh serta anggota yang bertugas penuh serta paruh waktu. Komisi didirikan berdasarkan amandemen undang-undang tahun 1977 sekaligus memfasilitasi prosedur legal untuk komisi ketika menjalankan tugasnya. Amandemen juga merubah posisi anggota paruh waktu dengan anggota associate, yang dapat diangkat berdasarkan keputusan Ketua untuk menyelesaikan masalah tertentu. Komisi bertanggung jawab melakukan pengawasan undang-undang dan sejak 1 Juni 1986 juga dapat melakukan permohonan kepada Peradilan Federal untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pihak yang menderita kerugian karena pelanggaran bagian V undang-undang (ketentuan mengenai perlindungan konsumen). Fungsinya kemudian diperluas kepada kondisi mengenai kewenangan dan pemberitahuan permohonan, melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berakibat terhadap kepentingan konsumen dan diseminasi terhadap kepentingan perseorangan mengenai kewenangan komisi dalam melakukan pengawasan undang-undang. Komisi juga mempublikasikan secara berkala informasi yang berhubungan dengan berbagai topik, yang tersedia dengan cuma-cuma sejalan dengan Laporan Tahunan Komisi mengenai pandangan komisi tentang hal-hal terkini dalam perekonomian dan perdagangan.

Berdasarkan pasal 155, maka Komisi juga mempunyai kewenangan yang besar dalam upaya mendapatkan informasi, dokumen dan bukti sehubungan adanya dugaan pelanggaran termasuk memerintahkan seseorang untuk memberikan bukti atau dokumen yang dibutuhkan. Staf komisi dapat memasuki area, memeriksa dokumen, membuat kopi atau mencatatnya. Seluruh informasi yang didapat oleh komisi dalam proses pemeriksaannya tidak dapat disalah gunakan untuk menyerang pihak yang diperiksa dan tidak dapat dijadikan barang bukti untuk menyerang kedudukan pihak tersebut. Terdapat ketentuan dimana komisi dilarang mendapatkan materi pemeriksaan dengan cara yang tidak adil dan pihak yang diperiksa juga berhak mendapatkan seluruh salinan yang didapatkan oleh komisi dalam proses tersebut.

Tribunal merupakan badan administratif sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu tindakan merupakan pembangkangan terhadap kewenangan mereka (contempt of court) karena mereka bukan lembaga peradilan. Dibawah Konstitusi Commonwealth, Peradilan Federal tidak dapat menggunakan kewenangan Commonwealth yang bukan bersifat judicial. Kewenangan ini sepenuhnya menjadi milik Peradilan Federal. Oleh sebab itu muncul pertanyaan, apakah yang menjadi kewenangan judicial Commonwealth. Sulit untuk menentukannya, tetapi paling tidak

maksudnya adalah badan tersebut harus mampu memberikan putusan yang pasti dan mengikat kepada para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban mereka. Hakim Pengadilan Tinggi dan Peradilan Federal lainnya diangkat sampai masa pensiun mereka dan fakta dimana mereka bertugas paling lama 7 tahun menunjukkan bahwa bukanlah menjadi tujuan legislatif untuk menyatakan bahwa Tribunal dapat menentukan kewenangan judisial Commonwealth. Sehingga dapat dibayangkan bila mereka diangkat seumur hidup dan akan memperlambat proses kerja mereka bila harus tunduk pada hukum acara, prosedur maupun pembuktian sebagaimana pada hukum acara di peradilan.

Legalitas Tribunal ini pernah ditantang dengan menyatakan bahwa Tribunal ketika menentukan putusan yang bersifat legal dan menyangkut fakta dan tidak dapat dibanding merupakan gambaran bahwa Tribunal menggunakan kewenangan judisial Commonwealth. Kewenangan demikian yang tidak dimiliki Tribunal menguatkan bahwa mereka bukan merupakan lembaga peradilan. Hal ini sudah dibayangkan dalam undang-undang tahun 1965, itulah sebabnya mengapa penuntutan terhadap perlawanan putusan Tribunal dilakukan di Peradilan Federal. Disamping itu baik komisi maupun Tribunal juga dibatasi dalam memberikan putusan yang berhubungan dengan kepentingan umum, dimana hal ini lebih banyak diatur oleh keputusan legislatif. Pihak yang dipanggil oleh Tribunal tidak harus diwakilkan oleh pengacara walaupun hal itu dimungkinkan, sehingga perseorangan dapat saja hadir sendiri atau diwakili oleh staf atau perusahaan dapat diwakili oleh staf, direktur maupun pihak lain yang disetujui oleh Tribunal.

Pada tahun 1995, The Australian Competition Tribunal menggantikan Trade Practices Tribunal dan sesuai dengan Bagian III Trade Practices Act untuk meninjau (review) putusan ACCC yang berhubungan dengan permohonan dan persetujuan/penolakan dengan dipimpin oleh Hakim dari Peradilan Federal dengan anggota dari berbagai latar belakang (industri, perdagangan, ekonomi dan hukum) yang diangkat karena keahliannya. Berdasarkan amandemen tahun 1995

Australia juga membentuk The National Competition Council yang mengeluarkan rekomendasi terhadap akses sebagaimana diatur dalam Bagian III A serta meninjau Perjanjian Prinsip Persaingan (Competition Principles Agreement) yang kemudian memutuskan kebijakan persaingan nasional.

Uni Eropa

Saat ini Uni Eropa beranggotakan 27 (dua puluh tujuh) Negara yang pada awalnya adalah suatu Masyarakat (Community) yang dibentuk dalam komunitas batu bara dan baja di Eropa (European Coal and Steel Community - ECSC) diawali oleh 6 negara anggota yaitu Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, dan Luksemburg. Keenam negara tersebut mengambil langkah penting yang berlatar belakang antar pemerintahan (intergovernmentalism), dengan meletakkan kedaulatan yang terintegrasi di atas kedaulatan nasional (supranational authority) sebagai lembaga mandiri yang berkekuatan mengikat bagi para konstituen negara-negara anggotanya. Atas kesamaan kepentingan tersebut maka pada tahun 1951 ditandatangani perjanjian di Paris, yang dikenal sebagai ECSC Treaty atau Traktat Paris. Melalui traktat ECSC, Community mencoba melakukan pendekatan integrasi sektor ekonomi lainnya yang pada akhirnya menuju integrasi ekonomi secara menyeluruh.

Pada konferensi menteri luar negeri dari enam negara penandatangan traktat ECSC di Mesina tahun 1955, Italia tercapai persetujuan untuk mengintegrasikan ekonomi dan terbentuklah apa yang disebut dengan European Atomic Energy Community - EURATOM dan Economic European Community - EEC, yang ditandatangani pada 1957 selanjutnya dikenal sebagai Traktat Roma. Tonggak penting lainnya terjadi pada 1986 dengan ditandatanganinya Single European Act - SEA yang mengarah terbentuknya "pasar tunggal." Baru pada 1992 Treaty on European Union - TEU ditandatangani di Maastricht sehingga dikenal sebagai Traktat Maastricht, dan traktat ini melahirkan sebutan European Union (EU).

Tujuan utama dibentuknya Masyarakat Eropa (EC) adalah terciptanya pasar bebas. Ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya adalah Pasal 3 (a) yang melarang adanya cukai; Pasal 3 (b) mengatur Community's common commercial policy seperti dalam bidang pertanian, perikanan dan transpor; pasal 3 (g) secara khusus mewajibkan Community memasyarakatkan bahwa 'persaingan dijamin dalam internal market tidak terganggu, dan Pasal 3 (h) mengatur tentang perkiraan tingkat kebutuhan hukum dalam pasar bebas.

Dalam pasar bebas semua sumber ekonomi harus bergerak secara bebas, tidak ada hambatan oleh batasan negara. Oleh karena itu Traktat Roma menetapkan empat kebebasan (four freedoms) yang mengikat yaitu kebebasan perpindahan barang, kebebasan berpindah tempat kerja, kebebasan memilih tempat tinggal dan lalu lintas jasa yang bebas, lalu lintas modal yang bebas⁴.

Pasar bebas mempunyai kebijakan yang komersial umum, relasi komersial dengan negara-negara ketiga dan kebijakan persaingan. Salah satu dari ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur pasar bebas yang mempunyai peranan sangat penting bagi Masyarakat Eropa adalah Hukum Persaingan Usaha⁵. Dasar Kebijakan Hukum Persaingan Usaha oleh Masyarakat Eropa diatur dalam pasal 3 (g) EC Treaty, bahwa persaingan dijamin di pasar antara anggota masyarakat Uni Eropa tidak terdistorsi. Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 3 (g) EC Treaty tersebut ditetapkan di dalam Pasal 81 dan Pasal 82 EC Treaty.

Indonesia

Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang antimonopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-undang antimonopoli. Akan tetapi perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut.

Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundang-undangan antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktek usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan.

Dengan latar belakang demikian, maka disadari bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai Negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing. Disadari juga hal-hal yang merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan antimonopoli, yaitu justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Disadari adanya keperluan bahwa Negara menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang, yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan oleh Negara yang baru saja ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta.

Tahun-tahun awal reformasi di Indonesia memunculkan rasa keprihatinan rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia. Dengan berbagai cara mereka berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah sehingga mereka dapat mengatur pasokan atau supply barang dan jasa serta menetapkan harga-harga secara sepihak yang tentu saja menguntungkan mereka. Koneksi yang dibangun dengan birokrasi Negara membuka kesempatan luas untuk menjadikan mereka sebagai pemburu rente. Apa yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk menjadi penerima rente (rent seeking) dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi, dan hak-hak istimewa lainnya. Kegiatan pemburuan rente tersebut, oleh pakar ekonomi William J. Baumol dan Alan S. Blinder dikatakan sebagai salah satu sumber utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian⁶ dan berakibat pada ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-undang tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.

Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoly.

Jawab :

Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN dimana perusahaan tersebut sebagai pembangkit listrik, distribusi dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT.PLN .saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia .tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT.PLN sendiri .dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional ,kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi .

Nama : Sri Komalasari, SE

NIP : 192510018

PERTANYAAN

Cari contoh kasus Monopoli atau Oligopoly yang menyalahi aturan UU Monopoly?

Jawaban :

1. Menjual rugi yang maksudnya adalah ketika sebuah perusahaan yang memiliki posisi dominan atau kemampuan keuangan yang kuat (deep pocket) menjual produknya di bawah harga produksi dengan tujuan untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar. Setelah memenangkan persaingan, perusahaan tersebut akan menaikkan harganya kembali di atas harga pasar dan berupaya untuk mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli (karena pesaingnya telah keluar dari pasar). Dengan demikian menjual rugi dinyatakan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengusir pesaing dengan tidak berdasar perhitungan yang efisien. Namun penting dicatat, menjual rugi baru dipandang sebagai satu bentuk persaingan usaha tidak sehat jika ada dua syarat. Pertama, menjual dengan harga di bawah produksi untuk mengusir pesaing dari pasar. Kedua, kemudian menaikkan harga menjadi harga monopoli untuk mendapatkan keuntungan kembali atau menutup kerugiannya. Di dalam UU No 5/1999 menjual rugi ini dapat dilihat di dalam pasal 20.
2. Tata niaga cengkeh, tata niaga gula, pengadaan tepung terigu dan sejumlah komoditas lainnya seperti semen, di mana Asosiasi Semen Indonesia sering dituduh sebagai kartel. Disamping itu, pemerintah juga melakukan approved trader atau approved manufacturer diberbagai bidang yakni dengan penunjukan satu atau beberapa perusahaan yang memenuhi persyaratan dan dapat dipercaya antara lain menunjuk satu importir emas, satu importir produk baja, dua importir produk buah-buahan, satu importir cengkeh dan sebagainya. Dibidang manufaktur misalnya pemerintah menunjuk Kimia Farma sebagai bahan baku obat-obatan tertentu. Dibidang angkutan, Garuda ditunjuk sebagai satu-satunya perusahaan penerbangan yang boleh menggunakan mesin jet untuk melayani trayek dalam negeri.
3. Monopoli yang dilakukan kelompok Salim dalam perdagangan mi instant, yakni dengan cara memberikan bermacam-macam merek pada mi instant agar tidak terlihat telah melakukan praktek monopoli. Bahkan kelompok Salim berambisi untuk menguasai semua perusahaan yang memproduksi mi instant dengan cara mengambil alih satu persatu perusahaan mi instant lainnya; dan melalui penguasaan berbagai merek serta produsen mi, kelompok Salim praktis berjalan tanpa saingan yang berarti.

TUGAS MATA KULIAH
EKONOMI MANAJERIAL
OLIGOPOLI DAN MONOPOLI MENYALAHU UU MONOPOLI

Nama : Sukanto
NIM : 195210007
Program : S2 Manajemen
Kelas : Reguler B (malam)
Angkatan : 34

UNIVERSITAS BINA DARMA

TAHUN AJARAN

2019--2020

A. Pendahuluan

Peningkatan konsentrasi dalam suatu struktur pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya monopolistik di antaranya adalah pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massal (*mass production*) sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik, kemudian faktor yang lain adalah pada umumnya industri atau usaha yang besar memperoleh proteksi efektif yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri yang ada kemudian faktor yang lain adalah industri tersebut memperoleh kemudahan dalam mendapatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik, dan dengan adanya berbagai usaha yang menghambat usaha baru. Sebagai akibatnya pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan dengan mudah memasuki pasar baru serta pada tahap selanjutnya akan melakukan diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dari kelebihan sumber daya manusia dan alam serta keuangan yang berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada. Sehingga, pada tahap selanjutnya struktur pasar oligopolistik dan monopolistik tidak dapat dihindarkan, akan tetapi bukan pula bahwa lahirnya direncanakan. Oleh sebab itu pada negara-negara berkembang dan beberapa negara yang sedang berkembang struktur pasar yang demikian perlu ditata atau diatur dengan baik, yang pada dasarnya akan mengembalikan struktur pasar menjadi pasar yang lebih kompetitif.

Salah satu cara dengan menciptakan Undang-Undang Anti Monopoli sebagaimana dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang saat ini berlaku di Indonesia, yang dimaksudkan untuk membubarkan grup pelaku usaha yang telah menjadi oligopoli atau *trust* akan tetapi hanya ditekankan untuk menjadi salah satu alat hukum untuk mengendalikan perilaku grup pelaku usaha yang merugikan masyarakat konsumen.

A. Contoh Kasus monopoli dan oligopoli

Dalam Kasus Yamaha dan Honda melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua perusahaan diduga melakukan kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan menghukum denda dengan total Rp 47,5 miliar kepada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Kedua perusahaan ini dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan pelanggaran praktik kartel dalam penjualan sepeda motor jenis skuter matic 110 – 125 CC di Indonesia. Hal ini berdasarkan pembacaan putusan perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam industri sepeda motor jenis skuter matic 110 -125 CC di Indonesia yang digelar pada Senin, (20/2), di Kantor KPPU di Jakarta. Seperti dikutip dari situs KPPU, Majelis Komisi perkara ini terdiri dari Tresna Priyana Soemardi, sebagai Ketua Majelis Komisi, Munrokhim Misanam dan R. Kurnia Sya'ranie, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi. Serta, dibantu oleh Jafar Ali Barsyan, R.Arif Yulianto, dan Detica Pakasih, masing-masing sebagai Panitera. Dalam putusan perkara tersebut, Majelis menghukum denda dengan total Rp47,5 miliar. Rinciannya, Yamaha selaku Pihak Terlapor I diberikan sanksi sebesar Rp25 miliar, sedangkan Honda selaku Pihak Terlapor II dikenakan sanksi senilai Rp22,5 miliar. Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 5/1999. Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan, terdapat tiga bukti yang memberatkan terlapor. Ketiganya yaitu, adanya pertemuan kedua terlapor di lapangan Golf, adanya surat elektronik atau email tanggal 28 April 2014, serta adanya email pada 10 Januari 2015. Berdasarkan fakta persidangan, kiriman email pada 10 Januari

2015 merupakan surat yang dikirimkan Saksi Saudara Yutaka Terada yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Marketing Terlapor I dengan menggunakan alamat email teradayu@yamaha-motor.co.id dan dikirimkan kepada Dyonisius Beti selaku Vice President Direktur Terlapor I. Sehingga, fakta email tersebut merupakan komunikasi resmi yang dilakukan antar pejabat tinggi Terlapor I (top level management Terlapor I). Syarkawi mengatakan, email tertanggal 28 April 2014 dan 10 Januari 2015 menjadi bukti adanya dugaan kesepakatan antar kedua terlapor melakukan kesepakatan harga. Sebab, Berdasarkan UU Nomor 5/1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

“Mengingat kapasitas pengirim dan penerima email serta media yang digunakan yaitu email resmi perusahaan, maka kami tidak serta merta untuk mengabaikan fakta tersebut sebagai alat bukti,” ujar Syarkawi. Selain menghukum denda Yamaha dan Honda, KPPU juga akan memberikan rekomendasi ke pemerintah berdasarkan hasil temuan selama persidangan. Yakni, merekomendasikan kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia agar lebih kuat lagi mendorong peningkatan industri komponen lokal termasuk sektor industri kecil menengah (IKM). Dengan begitu, diharapkan komponen utama sepeda motor berupa engine, transmisi, rangka, dan elektrikal dapat dihasilkan oleh industri domestik yang nantinya dapat mempengaruhi penurunan harga motor di hilir. Selanjutnya, para Terlapor diharapkan dapat segera menjalankan amar putusan berupa pembayaran denda ke kas negara. “Para Terlapor diberi waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima petikan putusan dimaksud untuk segera membayar denda yang telah dijatuhkan,” tegas Syarkawi.

Monopoli dan Oligopoli yang Menyalahi Aturan Undang-Undang Monopoli

Mata Kuliah Manajerial (E Learning)

Supris Yudianto

NIM : 192510006

Angkatan/Kelas: 34/B (Malam)

Kasus kelompok Usaha Temasek:

Dalam Perkara Temasek, Kelompok Usaha Temasek, lewat anak perusahaannya STT dan Singtel, memiliki saham pada dua perusahaan jasa telekomunikasi selular Indonesia yang saling bersaing yaitu PT Indosat dan PT Telkomsel. Kepemilikan STT sebesar 41,94 persen pada PT Indosat dan Singtel sebesar 35 persen pada PT Telkomsel, dianggap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melanggar Pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 tentang kepemilikan silang. Temasek Holding Pte. Ltd. juga dianggap melanggar Pasal 17 ayat (1) karena melaksanakan hambatan interkoneksi dan mempertahankan harga tinggi sehingga bersifat anti persaingan. Dalam pembelaannya, kelompok Temasek mendalilkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa karena perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok Temasek bukanlah didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan tidak beraktivitas secara langsung di Indonesia. KPPU menepis pembelaan kelompok Temasek tersebut dengan menyatakan bahwa kelompok Temasek adalah badan usaha sehingga memenuhi unsur „setiap orang“ atau „badan usaha“ dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang berdasarkan prinsip entitas ekonomi tunggal (single economic entity doctrine) dinyatakan dalam relasi induk-anak perusahaan, perusahaan anak tidak memiliki independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan lain dalam satu entitas ekonomi, dalam hal ini kelompok Temasek, meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara, sehingga sifat ekstrateritorialitas dari penegakan hukum persaingan usaha dapat terpenuhi.

Ekstrateritorialitas penegakan hukum persaingan usaha juga diafirmasi dalam pengawasan merger di Indonesia. Hal tersebut berkenaan dengan yurisdiksi KPPU dalam memeriksa merger yang dianggap berpotensi anti persaingan. Dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012) disebutkan bahwa nilai ambang batas aset maupun penjualan yang dihitung sehingga sebuah merger wajib dilaporkan kepada KPPU adalah nilai aset dan nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Secara implisit –alih-alih tegas- telah mengafirmasi kemungkinan penerapan ekstrateritorialitas hukum persaingan usaha Indonesia, dalam konteks pengawasan merger, terhadap perusahaan yang didirikan berdasarkan yurisdiksi negara lain.

Dalam praktiknya, KPPU telah menerima beberapa merger yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan yurisdiksi negara lain seperti dalam pengambilalihan saham PT Sara Lee Body Care Tbk. oleh Unilever Indonesia Holding B.V. dan pengambilalihan saham International Power Plc. oleh GDF Suez S.A, lewat anak perusahaan GDF Suez S.A. yaitu Electrabel S.A.

Perluasan definisi Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 perlu dilakukan untuk mempertegas ekstrateritorialitas penegakan hukum persaingan usaha Indonesia. Kondisi-kondisi di atas menjadi fakta bahwa rezim hukum persaingan usaha di Indonesia berlaku secara ekstrateritori.

Jadi sanksi yang diberlakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada kelompok usaha Temasek tentang kepemilikan silang lewat anak perusahaannya, perusahaan STT dan Singtel terhadap PT Indosat dan PT Telkomsel telah menyalahi aturan dan melanggar pasal 27 huruf a Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang kepemilikan silang. Selain itu Temasek Holding Pte. Ltd. juga dianggap melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, karena melaksanakan hambatan interkoneksi dan mempertahankan harga tinggi sehingga bersifat anti persaingan.

Vera Febriana (192510036)

MM Reguler 34B

Tugas Chapter 12 Regulation and Antitrust : The Role of Government in the Economy

Tugas : Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoli

Jawaban :

Di Indonesia untuk mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dikalangan pelaku usaha pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini yang dimaksud praktik monopoli adalah *pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.* Praktik ini dilarang.

Contoh kasus :

Penggunaan uang digital (*e-money*) OVO sebagai alat pembayaran dipusat kawasan komersial terpadu, yaitu pusat perbelanjaan, rumah sakit, layanan jasa dll milik Grup Ciputra. Diindikasikan adanya praktik monopoli karena pelaku usaha melakukan penguasaan secara eksklusif dengan Grup Ciputra, sehingga kelompok pelaku usaha sejenis seperti DANA, e-money, GoPay dll tidak dapat masuk sehingga dapat mematikan usaha.

Keluhan yang timbul dari konsumen/masyarakat turut menguatkan dugaan adanya kasus monopoli yang menyalahi aturan, dimana dikawasan komersial milik Grup Ciputra tersebut tidak bisa dilakukan pembayaran digital dengan *brand* lain selain OVO.

Patut diduga pula Grup Ciputra telah melakukan penentuan eksklusifitas terhadap penggunaan OVO di kawasan komersial miliknya, yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan tentunya melanggar UU Nomor 5 tahun 1995 sebagaimana disebutkan di atas.

Kasus Monopoli

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah perusahaan telekomunikasi dan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom adalah salah satu perusahaan BUMN dibidang telekomunikasi, bahkan bisa dibilang satu-satunya sejak privatisasi saham BUMN indosat. Telkom juga merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar dengan pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta pelanggan dan pelanggan telepon seluler sebanyak 50 juta pelanggan. Saham telkom saat ini mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Indonesia 51,19% dan oleh publik sebesar 48,81%. Sebagai perusahaan publik, saham Telkom diperdagangkan di beberapa bursa saham, yaitu Bursa Saham Indonesia (IDX, TLKM), Bursa Saham London (LSE, TKID), Bursa Saham New York (NYSE, TLK) dan Bursa Saham Tokyo.

Sejarah dari PT. Telkom bermula dari era kolonial, pada tahun 1882 didirikan perusahaan penyedia jasa layanan pos dan telegraf. Layanan ini diberi nama dalam jawatan *Post Telegraf Telefoon* (PTT). Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Kemudian pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel), yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tahun 1991 perumtel berubah menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.. Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Telkom. Sejak saat itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), Bursa saham New York (NYSE) dan Bursa Saham London (LSE). Saham telkom juga diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo. Pada tahun 1999 dengan dihapuskannya sistem monopoli dalam sistem telekomunikasi Indonesia, PT. Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia.

Beberapa layanan yang ditawarkan Telkom antara lain telepon tetap kabel, jasa telepon tetap nirkabel, jasa telepon bergerak, data/internet dan jasa multimedia lainnya.

Kasus Oligopoli

STRUKTUR PASAR TELKOMSEL DAN INDOSAT

“Temasek Holding (Pte) Ltd atau biasa disebut Temasek memiliki empat puluh satu persen saham di PT Indosat Tbk dan tiga puluh lima persen di PT Telkomsel”

Berdasarkan data kepemilikan saham ini, maka tidak salah jika masyarakat berasumsi bahwa ada konflik kepentingan dalam penanganan operasional manajemen di kedua perusahaan telekomunikasi tersebut, yang cukup besar market share-nya di Indonesia. Ketika sebuah perusahaan didirikan dan selanjutnya menjalankan kegiatannya, yang menjadi tujuan utama dari perusahaan tersebut adalah mencari keuntungan setinggi-tingginya dengan prinsip pengeluaran biaya yang seminimum mungkin. Begitu juga, dengan prinsip pemilikan saham. Pemilikan saham sama artinya dengan pemilikan perusahaan. Kepemilikan perusahaan oleh seseorang atau badan atau lembaga korporasi tentunya bertujuan bagaimana caranya kepemilikan tersebut dapat menghasilkan keuntungan terhadap diri si pemiliki saham tersebut. Bicara keuntungan tentunya kita tidak hanya bicara tentang keuntungan financial, tetapi juga tentang keuntungan non financial, seperti memiliki informasi penting, penguasaan efektif, pengatur kebijakan, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, kepemilikan saham Temasek di kedua perusahaan tersebut menarik untuk diamati dalam rangka mencermati apakah ada tercipta persaingan tidak sempurna untuk kepemilikan saham tersebut dalam bentuk OLIGOPOLI KOLUSIF?

Seperti halnya yang diketahui masyarakat bahwa Temasek adalah perusahaan holding yang sangat besar di Singapura dengan bentuk badan hukum Private Limited. Pada awalnya Temasek masuk ke pasar telekomunikasi Indonesia melalui divestasi PT Indosat Tbk pada tahun 2002 dengan cara pembelian saham tidak langsung, artinya pada saat itu yang membeli saham Indosat adalah Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) melalui suatu perusahaan yang khusus didirikan untuk membeli saham Indosat, yaitu Indonesia Communication Limited (ICL). Sedangkan STT sendiri adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Singapura yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh Temasek Holding Pte Ltd. Jadi, dari susunan atau pola kepemilikan saham yang berlapis-lapis di Indosat, tersirat ada sesuatu kepentingan yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan financial semata tetapi lebih dari itu. Pertanyaannya adalah apakah keuntungan non financial yang sebenarnya dicari Temasek? Jawaban sederhana atas pertanyaan ini adalah : Perjalanan waktu yang akan menentukan. Tetapi sebenarnya tujuan tersebut dapat diketahui segera jika pihak Indonesia memiliki niat untuk mengetahuinya. Hal ini tentunya akan mudah menemukannya dengan berbagai metode atau teknik investigasi untuk menemukan maksud dan niat dibalik pembelian saham Indosat oleh Temasek tersebut.

Sepak terjang Temasek di dunia telekomunikasi Indonesia semakin lengkap, dengan masuknya Temasek ke Perusahaan PT Telkomsel melalui Singapore Telecommunications Mobile Pte Ltd (SingTel Mobile). Dimana kepemilikan saham SingTel Mobile di PT Telkomsel adalah sebesar tiga puluh lima persen. Sedangkan Temasek sendiri memiliki kepemilikan saham di SingTel Mobile.

Dengan adanya kepemilikan saham tidak langsung oleh Temasek pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk telah memunculkan dugaan terjadinya praktek kartel dan oligopoli di bidang jasa layanan seluler. Hal ini disebabkan untuk jasa layanan seluler khususnya di jalur GSM, hanya ada tiga ‘pemain besar’ yaitu PT Telkomsel, PT Indosat dan PT Excelcomindo Pratama, Tbk

(XL). Ini artinya sekitar 75 market share telekomunikasi Indonesia di “kuasai” oleh Temasek dan dugaan awal terjadinya praktek Oligopoli kolusif di pasar telekomunikasi Indonesia.

Selanjutnya, yang menjadi bahan pertanyaan kita semua adalah apakah yang dimaksud dengan Oligopoli kolusif? Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dijelaskan bahwa yang dimaksud Oligopoli ialah Perjanjian yang dilarang antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa melebihi 75% dari market share atas satu jenis barang atau jasa tertentu. Jika ketentuan Undang-Undang ini ditafsirkan secara otentik maka pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha ekonomi baru dikatakan melakukan oligopoli kalau memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perjanjian dan unsur market share lebih dari 75%. Sehingga jika kemudian ditafsirkan secara a contrario maka, pelaku usaha yang tidak membuat perjanjian dan memiliki market share dibawah atau sama dengan 74%, tidak memenuhi definisi melakukan praktek oligopoli sehingga tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari ketentuan Undang-Undang ini jelas terlihat bahwa sesungguhnya Undang-Undang sendirilah yang membatasi pengertian dan ruang lingkup praktek oligopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pengertian dan ruang lingkup ini membuat penegakkan hukum terhadap praktek Oligopoli ini menjadi kaku dan merugikan kepentingan pesaing yang dimatikan dan juga bahkan mungkin konsumen barang atau jasa dari pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli tadi.

Istilah Oligopoli sendiri memiliki arti “beberapa penjual”. Hal ini bisa diartikan minimum 2 perusahaan dan maksimum 15 perusahaan. Hal ini terjadi disebabkan adanya barrier to entry yang mampu menghalangi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam pasar. Jumlah yang sedikit ini menyebabkan adanya saling ketergantungan (*mutual interdependence*) antar pelaku usaha. Ciri yang paling penting dari praktek oligopoli ialah bahwa setiap pelaku usaha dapat mempengaruhi harga pasar dan mutual interdependence. Praktek ini umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar dan untuk menikmati laba super normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas (*limiting process*) sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Sehingga apabila pelaku-pelaku usaha yang tadi melakukan kolusi maka mereka akan bekerja seperti satu perusahaan yang bergabung untuk memaksimalkan laba dengan cara berlaku kolektif seperti layaknya perusahaan monopoli, inilah yang disebut disebut praktek oligopoli kolusif. Perilaku ini akan mematikan pesaing usaha lainnya dan sangat membebankan ekonomi masyarakat.

Kembali pada kasus pemilikan saham Temasek di PT Indosat, Tbk., dan PT Telkomsel. Walaupun tidak ada perjanjian diantara PT Telkomsel dengan PT Indosat, Tbk., tetapi persoalan oligopoli sebenarnya tidak boleh hanya dilihat dari sekedar apakah ada perjanjian atau tidak? atau berapa persentase market share-nya?. Di dalam dunia telekomunikasi Indonesia khususnya untuk provider GSM, hanya ada tiga perusahaan besar. Sehingga jelas jika terbukti kedua perusahaan tersebut melakukan “kerjasama”, maka akan ada praktek oligopoli yang kolusif. Sedikitnya perusahaan yang bergerak di sektor ini membuat mereka harus memiliki pilihan sikap, koperatif atau non koperatif. Suatu pelaku usaha/perusahaan akan bersikap non koperatif jika mereka berlaku sebagai diri sendiri tanpa ada perjanjian eksplisit maupun implisit dengan pelaku usaha/perusahaan lainnya. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya perang harga. Sedangkan beberapa pelaku usaha/perusahaan beroperasi dengan model koperatif untuk mencoba meminimalkan persaingan. Jika pelaku

usaha dalam suatu oligopoli secara aktif bersikap kooperatif satu sama lain, maka mereka terlibat dalam KOLUSI.

Pada kasus Temasek, jelas terlihat sebagai pemegang saham tentunya menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Policy 'mengeruk' keuntungan ini tentunya dituangkan di seluruh aspek yang menjadi unit bisnis usahanya, termasuk didalamnya adalah PT Telkomsel dan PT Indosat, Tbk. Sehingga dengan status kepemilikan di dua perusahaan tersebut akan dapat mengoptimalkan maksud dan tujuan Temasek tersebut. Caranya memaksimalkan keuntungan tersebut adalah kolusi antara PT Telkomsel dan PT Indosat, Tbk., dengan mempertimbangkan saling ketergantungan mereka, sehingga mereka menghasilkan output dan harga monopoli serta mendapatkan keuntungan monopoli. Hal ini dapat terlihat dari penentuan tarif pulsa GSM antara PT Telkomsel dan PT Indosat, Tbk., dimana boleh dikatakan tarif harga pulsa GSM di Indonesia adalah salah satu yang termahal di dunia. Padahal, negara-negara tetangga sekitar sudah dapat menerapkan harga unit pulsa yang sangat murah dan menguntungkan masyarakat serta tidak mematikan persaingan usaha. Apalagi notabene-nya, di negara Temasek sendiri harga unit pulsa boleh dikatakan sangat murah. Lantas, kenapa di Indonesia harga pulsa menjadi sangat mahal?. Padahal secara konsep teknologi, dimungkinkan penggunaan untuk menekan harga unit pulsa menjadi sangat murah, contohnya adalah pada teknologi CDMA Flexi dan Esia yang sering dihambat perkembangan oleh "pihak-pihak tertentu" yang tidak menginginkan perkembangan bisnis usaha ini. Padahal jelas-jelas menguntungkan masyarakat.

Coba lihat selisih harga tarif pulsa antara produk PT Telkomsel dan PT Indosat yang tidak begitu jauh. Selisih tarif yang sangat kecil ini mengindikasikan dugaan awal terjadinya praktek Oligopoli Kolusif diantara mereka. Penentuan tarif harga yang sangat mahal ini, jelas adalah pengeksploitasian ekonomi masyarakat dan boleh dikatakan sebagai Kolonialisme Gaya Baru.

Jika indikasi awal sudah ditemukan, pertanyaan selanjutnya apakah pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mampu untuk menyelesaikan persoalan ini? Yang jelas adalah salah satu mandat dari KPPU adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang ini adalah MENJAGA KEPENTINGAN UMUM DAN MENINGKATKAN EFISIENSI EKONOMI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. Jadi kita tunggu saja aksi dari KPPU melihat praktek oligopoli yang dilakukan PT Telkomsel dan PT Indosat, Tbk., berani atau tidak? dan pertanyaan selanjutnya adalah berpihak ke rakyat (baca: kepentingan umum) atau tidak? Mari kita tunggu bersama-sama walaupun tanpa batas waktu.

Nama : Yose Rizal
NIM : 192510022

Ekonomi Manajerial

Tugas : Contoh kasus monopoli atau oligopoli yang menyalahi UU Monopoli

Regulation and Antitrust

Contoh Kasus monopoly melanggar UU No.05 Th 1999

Praktik Monopoli dan persaingan tidak sehat PT, Carrefour di Jakarta

Perkara ini bermula saat PT. Carrefour diduga melakukan monopoli paska mengakuisi 75 persen saham PT.Alfa Retailindo (Alfa) dan Sigmantara Prime Horizon sebesar Rp. 674 Miliar. Dengan demikian KPPU memerintahkan untuk melepas seluruh saham kepemilikannya sebanyak 75 persen pada PT.Alfa Retailindo, Tbk kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT.Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan berkekuatan tetap.

Berdasarkan Bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan pangsa pasar paska akuisi Alfa yang sebelumnya sebesar 46.30 persen meningkat sebesar 57,99 persen ditahun 2008. Selanjutnya hasil pemeriksaan menunjukkan penguasaan pasar dan posisi dominan Carrefour disalah gunakan kepada pemasok.

PT.Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) UU NO 5 Tahun 1999.

Nama : Yuliati
NIM : 192510033
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Tugas Ekonomi Manajerial *Regulation & Antitrust*

Carilah contoh kasus monopoli atau oligopoli yang menyalahi aturan uu monopoli!

Contoh kasus monopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 6 (enam) bagian peraturan yang terdiri atas:

1. Perjanjian yang Dilarang;
2. Kegiatan yang Dilarang;
3. Posisi Dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan Lain-lain.

Pertengahan tahun 2016 lalu tengah bergulir kasus dugaan monopoli dan produsen Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan tuduhan bahwa Aqua melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa pada awalnya menyampaikan himbauan lisan kepada pedagang *Star Outlet* (SO) dari akhir 2015 hingga pertengahan 2016. Dalam kasus ini terdapat pula perjanjian tertulis yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi *Star Outlet* (SO) dari produk PT. Tirta Investama bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menjadi konsekuensi sanksi dari PT. Tirta Investama berupa penurunan harga ke *Wholeseller* apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Selain itu, terdapat bukti komunikasi email antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasi toko *Star Outlet* dengan pertimbangan toko *Star Outlet* tersebut masih menjual produk kompetitor, dan dalam hal tersebut adalah tindakan nyata bahwa terlapor melakukan tindakan anti persaingan dengan tujuan untuk menghambat laju kompetitor, sehingga akibat dari tindakan pelarangan untuk menjual produk tersebut, maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa diduga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar.

Indikasi Pelanggaran UU NO. 5 Tahun 1999 yang Dilakukan Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa adalah:

- a. Struktur Pasar;
- b. Pangsa Pasar;
- c. Pasar Bersangkutan;
- d. Posisi Dominan.

Penyalahgunaan Posisi Dominan

Perusahaan yang menguasai pasar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominan dengan melakukan berbagai perilaku antipersaingan. Penyalahgunaan posisi dominan sangat merugikan pelaku usaha lain, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Sehingga penyalahgunaan posisi dominan harus dihindari dan dicegah sesegera mungkin. Terdapat tiga bentuk kegiatan posisi dominan yaitu:

- a. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi
- b. Kepemilikan saham mayoritas
- c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Salah satu larangan penggunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah menghambat pelaku usaha yang lain yang berpotensi menjadi pesaing di pasar bersangkutan, ketentuan ini ada kesamaan dengan larangan pada pasal 19 huruf a yang menetapkan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan Berdasarkan uraian uraian dari posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan maka apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Aqua vs Le Minerale ini bahwa yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah mengenai penguasaan pasar dan perjanjian tertutup karena PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Analisis Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 Tentang Penguasaan Pasar dan Perjanjian Tertutup yang Dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Dalam menganalisis indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, ada dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan yuridis. Dalam pendekatan yuridis terdapat 2 (dua) macam dasar pengaturan untuk menganalisis apakah suatu perbuatan telah melanggar undang – undang antimonopoli yaitu melalui pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Pendekatan *Rule of Reason* merupakan pendekatan yang menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan, sebaliknya, apabila menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar Undang-undang.¹⁷ Dalam kasus ini, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b, secara teori, pasal 15 menggunakan pendekatan *per se illegal*, namun, pada prakteknya harus tetap dibuktikan karena tidak semua perjanjian tertutup menimbulkan perilaku yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Dalam kasus ini, Terlapor menetapkan harga beli distributor dan menetapkan rekomendasi strata harga jual produk yang ditetapkan kepada Sub-Distributor (*Star Outlet*, *Whole Seller*, dan *Retail*), dan terlapor membuat perjanjian terkait harga atau potongan harga karena kedudukan pelaku usaha dalam bagian sub-Distributor menentukan tingkat harga yang didapat pelaku usaha yang dipasok tersebut, dan dari perjanjian tersebut dijelaskan apabila pelaku usaha sub-Distributor tetap memasarkan barang yang merupakan produk Le Minerale maka terlapor akan memberikan sanksi berupa degradasi yang berdampak pada harga beli yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, pasal 15 ayat (3) huruf b terpenuhi karena telah terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan pelaku usaha pesaing dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain pasal 15 ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama juga diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 yang mana pasal tersebut dirumuskan secara *rule of reason* sehingga harus dibuktikan dan diuji apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing dan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat akibat yang ditimbulkannya terhadap persaingan dengan membuktikan apakah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, terdapat perilaku PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang membuat pelaku usaha pesaing terhalangi dalam mendistribusikan air minum dalam kemasan dikarenakan produk Aqua yang merupakan AMDK yang memiliki *market share* yang paling banyak dibandingkan dengan produk lainnya sehingga produsen dan distributor dari Aqua melarang produk pesaing dipasarkan di pasar yang sama yang dimiliki oleh produk Aqua dengan ancaman bahwa apabila tetap menjual produk tersebut maka status dari toko tersebut akan di turunkan levelnya, bentuk lainnya adalah dengan melarang untuk tidak mendisplay produk Le Minerale. Bentuk penguasaan pasar yang dilakukan adalah para terlapor melakukan *monitoring* pada toko toko di level *Star Outlet* yang masih tetap menjual produk Le Minerale. Tidak hanya dengan lisan saja, namun dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, surat elektronik, bukti komunikasi, dan sebagainya. Surat pernyataan berisi perintah yang mengharuskan untuk tidak menjual air kemasan Le Minerale, surat pernyataan ini terjadi pada pedagang di wilayah Cibubur, sementara surat elektronik berisi penurunan strata toko terhadap pedagang yang masih melakukan usaha dengan menjual produk Le Minerale. Maka dalam perbuatan tersebut harus dilakukan analisis ekonomi untuk membuktikan perbuatan tersebut memenuhi unsur dari penguasaan pasar atau tidak. Selain Pendekatan Yuridis, Pendekatan Ekonomi juga merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu kasus, Pendekatan Ekonomi tersebut terdiri dari 4 yaitu:

a. Relevant Market

Relevant Market diatur dalam pasal 1 angka (10) UU No. 5 Tahun 1999 yang mana dalam pengertiannya pasar bersangkutan dibagi menjadi dua yaitu pasar produk yang diperdagangkan (pasar produk) yang nantinya akan menggambarkan barang serta jasa yang diperdagangkan, serta berdasarkan jangkauan geografis (pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produk dari

produsen dan penjual. Dalam hal ini Aqua dan Le Minerale masuk dalam pasar produk yang sama dikarenakan Le Minerale dan Aqua memiliki fungsi dan produk yang sama sebagai Air Minum Dalam Kemasan dengan ciri fisik berwarna kuning, tidak beraroma dan tidak memiliki rasa yang jenisnya adalah jenis air mineral. Selain itu, selisih harga Le Minerale dan Aqua cukup dekat berkisar 36.000-45.000 per dusnya sehingga produk tersebut dapat saling menggantikan apabila tidak tersedia di pasaran. Jangkauan daerah pemasaran dari PT Balina Agung Perkasa adalah Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, dan/atau Cimanggis dan setidaknya tidaknya wilayah jangkauan dari PT Balina Agung Perkasa sehingga pasar geografis dan jangkauan produk dari PT Balina Agung Perkasa meliputi depo-depo yang juga sama dengan PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen Le Minerale.

b. *Market Power*

Market Power (kekuatan pasar) erat kaitannya dengan pangsa pasar, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ditentukan berdasarkan pangsa pasar yang dikuasainya. Aqua menduduki pangsa pasar paling tinggi diantara merek air mineral yang lain dikarenakan pangsa pasar Aqua dalam periode Januari 2015 sampai Mei 2017 berkisar 35%-49,5% yang mana 6 pelaku usaha pesaing memiliki pangsa pasar berkisar 0-15%, sehingga Aqua menjadi pemegang posisi dominan dalam hal Air Minum Dalam Kemasan.

c. Hambatan Masuk Pasar Bersangkutan Dalam kasus Le Minerale vs Aqua ini, harus ada hal yang membuktikan bahwa ada dampak substansial yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya (produsen Le Minerale), namun pada saat terjadi degradasi toko *Star Outlet* yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua dikarenakan menjual produk pesaing yaitu Le Minerale, memang hal tersebut merugikan Le Minerale, namun Le Minerale masih memiliki pilihan di *Star Outlet* yang sama dengan Aqua selama bertahun-tahun. Apabila dilihat dari sisi konsumen, perilaku dari produsen dan distributor Aqua merugikan konsumen dalam menentukan pilihan karena berkurang kebebasan dalam memilih jenis Air Minum Dalam Kemasan jenis Air Mineral.

d. Strategi Harga

Strategi harga yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha adalah:

- Penetapan harga yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal.
- Menyerap surplus dari konsumen/pembeli melalui diskriminasi harga, dan harga grosir.
- Strategi harga untuk biaya serta struktur permintaan khusus.
- Strategi harga pada persaingan harga yang ketat.
- Harga acak.
- Penetapan harga lain yang kompetitif

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut membuat PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13.8 Milyar dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar 6.2 Milyar yang mana dalam menjatuhkan denda pasti melalui beberapa pertimbangan. Kasus yang dialami oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa memiliki keterkaitan dengan pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam hal:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Seperti yang sudah diketahui, bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan perjanjian tertutup berupa pelarangan untuk menjual produk pesaing yaitu Le Minerale yang apabila dari toko tersebut masih memperlihatkan produk tersebut maka dilakukan penurunan rantai distribusi, dengan adanya hal tersebut maka konsumen di toko tersebut tidak dapat memperoleh produk Le Minerale dan Aqua berpotensi untuk menguasai pasar tersebut;
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau dengan dilakukannya hal sebagaimana dalam huruf a, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa berusaha untuk membatasi pasar dari segi inovasi serta pengembangan barang dan jasa;
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Kesimpulan

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama telah melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b. Dalam membuktikan perbuatan tersebut yang harus dilakukan adalah melihat struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan, setelah itu baru dapat melakukan pembuktian terhadap adanya penguasaan pasar dan perjanjian tertutup. Hal tersebut berawal dari somasi yang dilakukan oleh PT Fresindo Jaya (Le Minerale) akibat larangan penjualan produk Le Minerale yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung (Aqua) kepada toko *Star Outlet* dengan ancaman degradasi

toko. Putusan KPPU yang telah dijatuhkan kepada PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah tepat karena telah memenuhi unsur pada pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Namun, sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dapat melanggar ketentuan pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Aqua sebenarnya memiliki *market power* karena pangsa pasar yang paling tinggi diantara merek Air Minum Dalam Kemasan yang lain. Pemilik *market power* ini juga sebagai pemilik posisi dominan di pasar bersangkutan. Sebagai pemilik posisi dominan, tidak seharusnya Aqua melakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing yakni penguasaan pasar dan melakukan perjanjian tertutup.

Contoh kasus oligopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

PRAKTEK HONDA DAN YAMAHA MENDOMINASI HARGA MOTOR SKUTIK DI INDONESIA

Honda dan Yamaha terbukti melakukan pengaturan harga atau *price fixing* penjualan motor skutik kapasitas 110-125 cc pada periode 2013-2014. Mereka terbukti melanggar pasal UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 5 ayat 1, yang sangat jelas melarang praktik kartel. Putusan dikeluarkan pada hari Senin 20-02-2017. Honda dan Yamaha sudah menghadap kasus ini sejak 19 Juli 2016. "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Peraturan Komisi KPPU No 4 tahun 2011 tentang pedoman pasal 5, menjelaskan, penetapan harga dilarang karena selalu menghasilkan harga yang jauh di atas harga melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen, secara langsung atau sebaliknya Dalam kondisi persaingan yang sehat, harga sepeda motor akan terdorong turun mendekati biaya produksi. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien, efeknya akan meningkatkan penghematan bagi konsumen (*welfare improvement*). Namun, ketika sekelompok perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh di atas biaya produksi. Dari hasil penelusuran KPPU, dipacak dari Antara, harusnya harga motor skutik pada periode 2013-2014 di Indonesia harganya Rp8,7 juta per unit, dengan juga membandingkan harga motor di negara-negara ASEAN. Namun justru di Indonesia dijual dengan harga Rp14-18 juta per unit.

Pada kasus skutik, KPPU bermodal beberapa email di salah satu produsen motor yang diduga sebagai bagian dari kongkalikong harga antara kedua merek motor asal Jepang itu. Berdasarkan investigator KPPU dalam sidang pemeriksaan lanjutan terakhir pada 5 Januari 2017 lalu menduga ada pertemuan antara manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor membahas mengenai kesepakatan harga. Menurut KPPU, Yamaha akan mengikuti harga jual Honda, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui email yang berujung pada kenaikan harga jual skutik Yamaha yang mengikuti harga Honda. Kedua perusahaan ini masing-masing akan menerima denda sebesar +/- Rp 25 miliar dan menimbulkan buruknya image di pasar global.

Kesimpulan :

Sesuai Bab III Pasal 4 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan Pasal 5 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Honda dan Yamaha menyalahi aturan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan produsen Aqua, PT Tirta Investama, dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa, bersalah dalam kasus praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Aqua dihukum dengan Rp 13 miliar dan Balina dihukum Rp 6 miliar.

Putusan itu diambil Majelis KPPU dalam sidang di Jakarta, Selasa, 19 Desember 2017. Kedua perusahaan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No.

Advertising

Majelis komisi dalam pertimbangannya, menyatakan terlapor I (Tirta Investama) dan II (Balina Agung) memenuhi seluruh unsur pelanggaran Undang-Undang No. 5 / 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Ketua Majelis Komisi, mengatakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti menghalangi pelaku usaha lain untuk menjual produknya.

Dengan terhalangnya akses distribusi produk, majelis komisi juga menilai adanya keterbatasan akses konsumen untuk memilih produk air minum dalam kemasan.

"Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terlapor I dan II terbukti secara sah melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b," tuturnya dalam amar putusan.

Atas putusan tersebut, Komisi juga menjatuhkan denda administrasi kepada kedua terlapor.

Untuk PT Tirta Investama diwajibkan membayar denda Rp13,84 miliar, sementara PTng membayar Rp6,29 miliar kepada kas negara.

Perkara ini berawal dari larangan oleh karyawan distributor Aqua, PT Balina Agung kepada para pedagang ritel menjual produk merek Le Minerale besutan PT Tirta Fresindo Jaya.

Salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari star outlet (SO) menjadi whole seller (eceran).

PT Tirta Fresindo, anak usaha Mayora Grup, melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas persaingan usaha.

KPPU menilai ada praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri air minum dalam kemasan yang diduga dilakukan Aqua, sehingga digelar sidang.

CONTOH KASUS PRAKTIK MONOPOLI

Nama : Fiesca Dewi Agustine
Kelas : 3EA25
NPM : 12215657

Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan dan meningkatkan bisnisnya. Namun ternyata, tak semua perusahaan melakukan praktik bisnis yang baik dan transparan. Persaingan dunia bisnis juga tak jarang berlangsung sengit. Tak ayal, praktik monopoli dilakukan oleh berbagai perusahaan untuk menyaingi kompetitor. Praktik ini tentunya dapat merugikan perusahaan lain yang mengusung konsep serupa. Monopoli di kalangan usaha swasta bisa timbul karena kekuatan modal.

- Adakah dasar hukum yang mengatur mengenai larangan monopoli ini?

Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- Apa yang dimaksud dengan monopoli?

Menurut Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi *Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.* Sedangkan yang dimaksud dengan Praktek monopoli adalah *pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.*

- Apa saja yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini?

Beberapa hal yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 atau juga disebut sebagai UU Antimonopoli antara lain:

1. *Perjanjian yang dilarang*, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya. **(pasal 4 sampai pasal 16 UU No.5 Tahun 1999)**
2. *Kegiatan yang dilarang*, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan sebagainya. **(pasal 17 sampai pasal 24 UU No 5 Tahun 1999)**
3. *Penyalahgunaan posisi dominan*. Posisi dominan yang dimaksud adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam **pasal 25 sampai dengan pasal 27 UU No 5 Tahun 1999.**

- Bagaimana menilai akuisisi perusahaan tidak berakibat menjadi praktek monopoli ataupun persaingan tidak sehat?

Untuk mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dikalangan pelaku usaha, maka UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas menilai apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 1999. KPPU merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden (pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999).

Dalam menilai apakah dalam suatu merger telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU berpedoman pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") mengenai apakah suatu akuisisi mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan analisa sebagai berikut:

- 1) Konsentrasi pasar artinya menilai apakah akuisisi dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Hambatan masuk pasar artinya mengidentifikasi hambatan masuk pasar (entry barrier) dalam pasar yang bersangkutan. Apabila di pasar eksistensi entry barrier rendah maka akuisisi cenderung tidak menimbulkan dugaan praktik monopoli, namun dengan eksistensi hambatan masuk pasar yang tinggi berpotensi menimbulkan dugaan praktik monopoli
- 3) Potensi perilaku anti persaingan artinya penilaian jika akuisisi melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian konsumen..
- 4) Efisiensi yaitu penilaian jika akuisisi dilakukan dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Dalam hal ini, perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti-persaingan yang dicapai dalam merger tersebut. Jika nilai dampak anti-persaingan melampaui nilai efisiensi yang dihasilkan akuisisi, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibanding mendorong efisiensi bagi pelaku usaha.
- 5) Kepailitan artinya yaitu penilaian jika akuisisi dilakukan dengan alasan menghindari terhentinya badan usaha tersebut beroperasi di pasar. Apabila badan usaha tersebut keluar dari pasar dan menyebabkan kerugian konsumen lebih besar, maka akuisisi tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- Contoh Kasus:

Google sepakat untuk mematuhi aturan anti-monopoli yang diberlakukan pemerintah Rusia. Pabrik Mountain View itu bakal membayar denda senilai 7,8 juta dollar AS atau setara Rp 104 miliar atas praktik monopoli yang dilakukan sebelumnya. Monopoli yang dimaksud adalah Google mewajibkan pabrik smartphone Android untuk menyematkan Google Search sebagai aplikasi mesin pencari bawaan. Ke depan, Google akan membebaskan para vendor untuk memilih sendiri mesin pencari yang cocok untuk perangkat mereka. Diketahui, Android merupakan sistem operasi milik Google yang saat ini mendominasi pasar. Pada tiap ponsel Android, ada beberapa layanan bawaan yang langsung tercantum tanpa dipilih penggunanya, misalnya saja toko aplikasi Play Store yang memuat jutaan aplikasi untuk Android. Baca: Begini Cara Google dan Facebook Perangi Hoax Selain itu, ada layanan-layanan buatan Google seperti mesin pencari Search, Gmail, Google Drive, dan Google Photos. Penyematan aplikasi tersebut seakan sudah menjadi aturan main Android atau kerap diistilahkan taken for granted. Praktik ini kemudian diprotes oleh Yandex yang tak lain adalah perusahaan mesin pencari dominan asal Rusia. Yandex meminta Google membebaskan para vendor ponsel Android untuk memilih menggunakan mesin pencari Google Search atau milik Yandex. Permintaan Yandex diteruskan ke lembaga resmi anti-monopoli yang dibentuk Rusia. Lembaga bernama Russia Federal Antimonopoly Service itu kemudian menyelidiki laporan ini selama dua tahun. Alhasil, Google

dinyatakan bersalah dan harus membayar denda, sebagaimana dilaporkan TheVerge dan dihimpun KompasTekno, Rabu (19/4/2017). Langkah berikutnya, jika Google masih mau Android beroperasi di Rusia, pabrikan itu harus mematuhi aturan untuk tak melakukan praktik monopoli yang dimaksud. "Ini adalah tugas kami untuk berpartisipasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat, di mana mereka bisa memilih layanan mana untuk digunakan," kata perwakilan Yandex. Google pun memberikan pernyataan positif atas kesepakatan yang dibuat dengan pemerintah Rusia. "Kami senang telah mendapat jalan tengah soal persetujuan komersial dengan Yandex dan juga pemerintah Rusia. Ini memecahkan masalah kompetisi atas distribusi aplikasi Google di Android," kata juru bicara Google.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dianggap Monopoli, Google Bayar Denda Rp 104 Miliar",

<https://tekno.kompas.com/read/2017/04/19/09200047/dianggap.monopoli.google.bayar.denda.rp.104.miliar..>

Penulis : Fatimah Kartini Bohang

Google kembali harus menghadapi tuntutan hukum dalam kasus praktek monopoli. Raksasa mesin pencarian ini harus membayar denda sebesar USD 6,8 juta atau sekitar Rp 89,2 miliar, setelah dinyatakan terbukti melanggar aturan praktek monopoli oleh badan anti-monopoli Rusia. Google dituding telah menggunakan pengaruhnya yang kuat sebagai pemilik sistem operasi Android untuk menyingkirkan Yandex, *search engine* asal Rusia dari semua perangkat Android yang beredar di negara tersebut.

Kasus ini dimulai tahun lalu, dimana saat itu Yandex melaporkan Google dengan tuduhan telah menjalan perlakuan yang tidak adil dalam layanannya. Yandex menyebutkan, aplikasi-aplikasi mereka seharusnya bisa dimasukkan sebagai pre-load di smartphone-smartphone Android yang dipasarkan di Rusia. Tapi karena tekanan Google, layanan Yandex tak dapat masuk.

Tuntutan denda USD 6,8 juta yang harus dibayar Google memang tidak terlalu besar, jika melihat keuntungan yang diraup Google pada tahun lalu yang mencapai USD 75 miliar. Namun harus diingat bahwa gugatan dari FAS ini hanyalah satu dari ratusan tuduhan serupa yang harus dihadapi Google. Kasus praktek monopoli yang melibatkan Google memang bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya Google juga terancam terkena sanksi dari Komisi Perdagangan Eropa akibat dugaan praktek monopoli. Tak tanggung-tanggung, denda yang akan diberikan sangat fantastis, yakni mencapai USD 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun.

Komisi Eropa menganggap, Google telah memanfaatkan dominasinya di dunia teknologi mesin pencarian secara sewenang-wenang untuk menguasai pasar bisnis belanja online. Komisi Eropa menyatakan bahwa Google telah menggunakan kekuatannya untuk mempromosikan layanan belanja online mereka lewat mesin pencari miliknya, dan menyingkirkan layanan sejenis milik pesaingnya.

Sumber:

<https://telset.id/143435/google-didenda-rp-82-miliar-karena-monopoli-di-rusia/>

<http://irmadevita.com/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999/>

Nama : Akhmad Jalili
NPP : 192510004
Kelas Reguler A

Kasus PT Carrefour sebagai Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Salah satu aksi perusahaan yang cukup sering dilakukan adalah pengambil alihan atau akuisisi. Dalam UU No.40/2007 tentang Perseroan terbatas disebutkan bahwa hanya saham yang dapat diambil alih. Jadi, asset dan yang lainnya tidak dapat di akuisisi.

Akuisisi biasanya menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan istilah *acquisition* atau *take over*. pengertian *acquisition* atau *take over* adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain. Istilah *Take over* sendiri memiliki 2 ungkapan, 1. *Friendly take over* (akuisisi biasa) 2. *hostile take over* (akuisisi yang bersifat "mencaplok") Pengambilalihan tersebut ditempuh dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut.

Esensi dari akuisisi adalah praktek jual beli. Dimana perusahaan pengakuisisi akan menerima hak atas saham dan perusahaan terakuisisi akan menerima hak atas sejumlah uang harga saham tersebut. Menurut pasal 125 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Jika pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka keputusan akuisisi harus mendapat persetujuan dari RUPS. Dan pasal yang sama ayat 7 menyebutkan pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih.

Dalam mengakuisisi perusahaan yang akan mengambilalih harus memperhatikan kepentingan dari pihak yang terkait yang disebutkan dalam UU. No. 40 tahun 2007, yaitu Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor, mitra usaha lainnya dari Perseroan; masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dalam sidang KPPU tanggal 4 november 2009, Majelis Komisi menyatakan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 (1) dan Pasal 25 (1) huruf a UU No.5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.. Pasal 17 UU No. 5/1999, yang memuat ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pasar, sedangkan Pasal 25 (1) UU No.5/1999 memuat ketentuan terkait dengan posisi dominan.

majelis Komisi menyebutkan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan perusahaan itu pangsa pasar perusahaan ritel itu meningkat menjadi 57,99% (2008) pasca mengakuisisi Alfa Retailindo. Pada 2007, pangsa pasar perusahaan ini sebesar 46,30%. sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi menguasai pasar dan mempunyai posisi dominan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2 UU No.5 Tahun 1999.

Berdasarkan pemeriksaan, menurut Majelis KPPU, penguasaan pasar dan posisi dominan ini disalahgunakan kepada para pemasok dengan meningkatkan dan memaksakan potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema *trading terms*. Pasca akuisisi Alfa Retailindo, sambungnya, potongan trading terms kepada pemasok meningkat dalam kisaran 13%-20%. Pemasok, menurut majelis Komisi, tidak berdaya menolak kenaikan tersebut karena nilai penjualan pemasok di Carrefour cukup signifikan.

Nama : Akhmad Riza
NIM : 192510003
Mata Kuliah : Ekonomi Manajerial

TEORI REGULATION AND ANTITRUST

Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoly

PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk merupakan perusahaan roti dengan merek dagang “Sari Roti”. Perusahaan ini merupakan perusahaan roti terbesar di Indonesia yang memiliki slogan “*Rotinya Indonesia*”.

Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 sebagai sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation. Perusahaan ini semakin berkembang seiring dengan tingginya permintaan konsumen. Perusahaan mulai meningkatkan kapasitas produk dengan menambahkan dua lini produksi, yaitu roti tawar dan roti manis sejak tahun 2001. Hal ini seiring dengan dibukanya pabrik baru yang mulai merambah hingga Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2005, perusahaan juga semakin gencar dalam mengembangkan usahanya dengan membuka pabrik ke-3 yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2008.

Pada tahun 2006, Perseroan telah berhasil mendapatkan sertifikat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) yang merupakan sertifikat jaminan keamanan pangan sebagai bukti komitmen Perseroan dalam mengedepankan prinsip 3H (Halal, Healthy, Hygienic) pada setiap produk Sari Roti. Produk Sari Roti juga telah terdaftar melalui Badan BPOM Indonesia dan memperoleh sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sejak tanggal 28 Juni 2010 perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kekuatan utama Sari Roti untuk menawarkan roti yang sehat, higienis, dan halal kepada masyarakat Indonesia yang tersedia secara luas dengan harga yang terjangkau akan terus menjadi ciri perusahaan untuk dekade-dekade mendatang. Divisi riset dan pengembangan produk diperkuat untuk dapat dengan cepat memperkenalkan produk-produk baru dan menyempurnakan produk-produk yang telah ada. Perusahaan terus memfokuskan diri dalam memperkuat produk dan sistem distribusi untuk mencapai pasar baru yang berpotensi serta untuk meningkatkan penetrasi pada pasar yang telah ada.

Namun, pada tahun 2018 PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk (Sari Roti) telah dijatuhi denda sebesar Rp2,8 miliar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait keterlambatan dalam melaporkan akuisisi Saham PT Prima Top Boga. Sari Roti dinilai melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli juncto dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Badan Usaha yang Dapat Menimbulkan Monopoli. Dua aturan itu menyebutkan bahwa jika ada penggabungan atau pengambilalihan badan usaha, wajib dilaporkan paling lama 30 hari. Tetapi dua aturan itu tidak menjelaskan sejak kapan pengambilalihan badan usaha itu mulai dihitung.

"Perkara berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk sebagai terlapor," kata ketua majelis dalam pembacaan putusan sidang perkara KPPU Nomor 07/KPPU-M/2018, di Kantor KPPU Jakarta Pusat, Senin (16/11/2018). Nilai transaksi akuisisi yang terlambat dilaporkan sebesar Rp31.499.722.800. Harusnya berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengambilalihan saham dengan jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal akuisisi. Jumlah tertentu yang dimaksud adalah nilai aset sebesar Rp2,5 triliun dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5 triliun. Berdasarkan putusan Majelis Komisi yang dipimpin oleh Ukay Karyadi, menjelaskan bahwa Perusahaan Sari Roti mengakuisisi 50,99 persen saham PT Prima Top Boga pada tanggal 24 Januari 2018, sebesar 32.051 lembar saham dengan cara menambah modal senilai Rp31.499.722.800.

Menurut Majelis Komisi berdasar pada penghitungan hari kalender, pemberitahuan akuisisi ini seharusnya diberitahukan kepada KPPU paling lambat pada tanggal 23 Maret 2018. "Namun terlapor (Sari Roti) baru melaporkan pengambilalihan saham pada tanggal 29 Maret 2018," tulis KPPU Senin (26/11/2018).

Perusahaan Sari Roti masih menimbang apakah akan menerima atau banding atas putusan ini. External Communications Head Nippon Stephen Orlando mengaku perlu berkoordinasi dengan tim terkait untuk merespons putusan ini, Senin (26/11).

Menurut kuasa hukum, Haykel Widiasmoko pihaknya akan membicarakan terlebih dahulu dengan manajemen Sari Roti, Senin (26/11/2018). Haykel menjelaskan bahwa kliennya (Sari Roti) sudah memenuhi aturan yang dipersoalkan. Sari Roti sudah melaporkan terkait akuisisi pada 29 Maret. Rujukan mereka adalah tanggal saat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan putusan akhir akuisisi pada 1 Maret. Sebagai perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA), Sari Roti harus menunggu putusan dari BKPM keluar, baru setelah itu bisa menyampaikan pemberitahuan akuisisi ke KPPU. Namun

Majelis Komisi menolak dalil ini. Anggota Majelis, Guntur Syahputra Saragih dalam sidang menyatakan, efektivitas akuisisi berlaku sejak berubahnya data perseroan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Majelis menilai kewenangan BKPM tidak terkait pengambilalihan saham, tapi terkait teknis tentang tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal asing. Sementara proses pengambilalihan saham berdasarkan Kemkumham.

Atas dasar itulah Majelis Komisi memutuskan bahwa:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran Dibidang Persaingan Usaha).
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Sumber : <http://laeliapriliani21.blogspot.com/2019/04/studi-kasus-sari-roti.html>

Nama : Al Hakim
NIM : 192510023
Kelas : Reguler A Magister Manajemen

contoh kasus monopoly yang menyalahi aturan uu monopoly

Nara Sumber : Prima Gumilang, CNN Indonesia | Selasa, 21/02/2017 00:31 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) memutuskan bersalah PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) dalam sidang putusan kartel. Kedua perusahaan itu divonis bersekongkol dalam penetapan harga jual motor skuter matik 110cc-125cc.

"Semua yang telah ditetapkan oleh majelis dalam persidangan karena adanya bukti-bukti. Apapun yang diputuskan itu tanpa adanya intervensi dari siapapun termasuk saya selaku Ketua KPPU," ujar Ketua KPPU RI Muh Syarkawi Rauf di Makassar seperti dikutip *Antara*, Senin (20/2).

Putusan majelis menyatakan, terlapor satu (YIMM) dan terlapor dua (AHM) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan demikian, YIMM dan AHM dikenakan sanksi administratif. Kedua terlapor juga diharuskan membayar denda karena terbukti melakukan pelanggaran. Terlapor satu (YIMM) didenda sebesar Rp25 miliar. Sedangkan terlapor dua, (AHM) di denda membayar Rp22,5 miliar.

"Kami di KPPU itu, putusan yang dijatuhkan berupa denda dan sanksi administratif. Untuk denda, bagi pihak terhukum harus membayar dendanya itu dan disetorkan langsung ke kas negara sesuai dengan jumlah yang diputuskan majelis," kata Syarkawi.

Dia mengatakan, kedua terlapor harus melakukan pembayaran denda sesuai dengan yang diputuskan. Setelah itu, salinan bukti pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Anggota KPPU Saidah Sakwan menjelaskan, sepeda motor skuter matik seharusnya dijual dengan harga Rp8,7 juta di pasaran Indonesia. Namun kedua terlapor menjualnya dengan harga Rp14-18 juta. Hal itu menurut Saidah, sangat menguntungkan perusahaan.

Dalam kasus ini, sebelumnya investigator KPPU menemukan kejanggalan terhadap harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc produksi PT

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor.

KPPU menduga kedua perusahaan itu membahas mengenai kesepakatan antara PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti harga jual motor PT Astra Honda Motor. Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik yang pada akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengikuti harga jual PT Astra Honda Motor.

Cari contoh kasus yang dialami oligopolis dalam menghadapi persaingan non harga (penerapan game theory)

		Perusahaan B	
		Mengiklankan	Tidak Mengiklankan
Perusahaan A	Mengiklankan	4,3	5,1
	Tidak Mengiklankan	2,5	3,2

Matriks hasil dari tabel disamping menunjukkan bahwa perusahaan A dan B mempunyai strategi dominan untuk mengiklankan.



- I. Jika perusahaan B mengiklankan, maka perusahaan A dapat memperoleh keuntungan 4 jika juga mengiklankan dan keuntungan 3 jika tidak mengiklankan.
- II. Jika perusahaan B tidak mengiklankan, maka perusahaan A akan memperoleh keuntungan 5 jika mengiklankan dan keuntungan 2 jika tidak mengiklankan.
- III. Jadi perusahaan A harus mengiklankan meskipun perusahaan B mengiklankan atau tidak. Iklan adalah strategi dominan perusahaan B.
- IV. Pergerakan antarbaris pada table memperlihatkan bahwa iklan juga merupakan strategi dominan perusahaan B.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

12.3 Ekuilibrium Nash



- Ekuilibrium Nash terjadi saat setiap pemain mempunyai pilihan strategi optimalnya, dengan strategi yang telah dipilih oleh pemain lain

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

		Perusahaan B	
		Mengiklankan	Tidak Mengiklankan
Perusahaan A	Mengiklankan	4,3	5,1
	Tidak Mengiklankan	2,5	6,2

Matriks hasil dari tabel disamping menunjukkan bahwa perusahaan B mempunyai strategi dominan, tetapi tidak dengan perusahaan A.



- Jika perusahaan B beriklan, perusahaan A juga harus mengiklankan. Jika perusahaan B tidak beriklan, maka perusahaan A dapat memperoleh keuntungan 5 jika dia beriklan dan keuntungan 6 jika tidak beriklan.

Hal ini dapat terjadi, sebagai contoh, jika beriklan menimbulkan biaya lebih besar pada perusahaan A daripada penerimaannya. Strategi iklan yang tinggi untuk perusahaan A dan B adalah ekuilibrium Nash, karena perusahaan B telah memilih strategi dominan untuk beriklan, maka strategi optimal untuk perusahaan A adalah mengiklankan.

Tidak semua permainan mempunyai ekuilibrium Nash, dan beberapa permainan dapat mempunyai lebih dari satu ekuilibrium Nash.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

12.4 Dilema Narapidana (*Prisoner's Dilemma*)



- Dilema narapidana mengacu pada situasi dimana tiap pemain menerima strategi dominannya, tetapi dapat mencapai hasil yang lebih baik bila saling bekerjasama.
- Hal tersebut muncul dari kasus dimana dua orang dipenjarakan karena dicurigai bekerja sama dalam kejahatan. Mereka memakai strategi dominan yakni mengaku dan menerima masa penjara yang lebih lama jika mereka bekerja sama (yaitu jika tidak mengaku).
- Perusahaan oligopolistik terkadang menghadapi masalah dilema narapidana dalam memutuskan strategi bisnis mereka yang terbaik.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik



- Dilema narapidana berbentuk semacam cerita. Ada dua tersangka kejahatan yang diinterogasi secara terpisah. Jika salah satu di antara mereka mengaku berbuat jahat sementara yang lainnya tidak mengaku, yang mengaku dibebaskan sedangkan yang tidak mengaku dihukum berat. Kalau mereka berdua mengaku, maka mereka sama-sama dihukum. Sedangkan sebaliknya, bila keduanya serempak bungkam, keduanya dihukum ringan (Davis, 1970: 108-109).
- Di momen itu, mereka berhadapan dengan buah simalakama. Tentu mereka sama-sama berkepentingan untuk bebas. Akan tetapi hal itu justru merupakan harapan tersulit, karena harus dipastikan bahwa yang satu mengambil posisi diam ketika yang lain bicara. Artinya, mereka tetap menghadapi kemungkinan bebas atau dihukum. Bila mereka serentak ingin lolos, mereka malah akan diberi hukuman sedang, karena akan sama-sama mengaku. Seumpama mereka sempat bersepakat seiya sekata untuk menutup rahasia, mereka tetap saja mendapat hukuman ringan, karena sungkan bicara. Singkat kata, kemungkinan untuk dihukum jauh lebih besar ketimbang kemungkinan bebas.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

		INDIVIDU B	
		MENGAKU	TIDAK MENGAKU
INDIVIDU A	MENGAKU	5,5	1,10
	TIDAK MENGAKU	10,1	2,2

Individu A dan B menghadapi dilema narapidana. Yaitu, saat tiap individu menjalankan strategi dominannya untuk mengaku, masing-masing mendapat 5 tahun penjara. Akan tetapi, jika tiap dari mereka tidak mengaku, tiap dari mereka akan mendapat hanya 2 tahun penjara.



- Individu A mempunyai strategi dominan dengan mengaku, karena jika individu B mengaku, individu A memperoleh 5 tahun penjara jika ia juga mengaku, dan 10 tahun penjara jika dia tidak mengaku. Demikian pula, jika individu B tidak mengaku, individu A mendapat 1 tahun penjara jika dia mengaku, dan 2 tahun penjara jika dia tidak mengaku.
 - Individu B mempunyai strategi dominan dengan mengaku, karena jika individu A mengaku, individu B memperoleh 5 tahun penjara jika ia juga mengaku, dan 10 tahun penjara jika dia tidak mengaku. Demikian pula, jika individu A tidak mengaku, individu B mendapat 1 tahun penjara jika dia mengaku, dan 2 tahun penjara jika dia tidak mengaku.
- II. Strategi optimal untuk tiap individu adalah menjalankan strategi dominan, yaitu mengaku.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

Pemecahan Masalah Dilema Narapidana Produsen Rokok



- Sebelum diberlakukannya hukum tentang iklan larangan merokok di televisi tahun 1971, tiap produsen menyisihkan keuntungan mereka untuk iklan. Tidak ada produsen yang mengurangi iklannya, sebab produsen yang lain pasti akan tetap terdorong untuk melanjutkan iklan.
- Setelah diberlakukannya hukum tentang iklan larangan merokok di televisi tahun 1971, hal ini berakibat pada produsen rokok.
- Pada akhirnya, produsen rokok mengurangi iklan TV, sehingga para produsen rokok dapat mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan keuntungan.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

Dilema Narapidana untuk Analisis Persaingan Harga



- Analisis persaingan harga menjelaskan bahwa tiap-tiap perusahaan mengadopsi strategi dominannya untuk menetapkan harga tinggi atau rendah, tapi dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan bekerjasama dan melakukan hal kebalikannya (yaitu, menetapkan harga rendah atau tinggi)

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

12.5 Persaingan Harga dan Nonharga serta Penipuan Kartel



- Perusahaan-perusahaan oligopolistic terkadang menghadapi masalah dilema narapidana dalam penentuan strategi harga dan iklan mereka, atau pada apakah melakukan atau tidak melakukan penipuan dalam suatu kartel.
- Dalam kondisi tersebut, perusahaan akan menjalankan strategi dominannya. Namun, perusahaan cenderung bekerjasama (membuat kartel) untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar jika kedua perusahaan saling mempercayai.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

		Perusahaan B	
		Harga Rendah	Harga Tinggi
Perusahaan A	Harga Rendah	2,2	5,1
	Harga Tinggi	1,5	3,3

Matriks hasil dari tabel disamping menunjukkan bahwa perusahaan A dan B mengalami dilema narapidana, dimana A mempunyai strategi dominan harga rendah, dan begitu pula dengan B. Namun, mereka bisa mendapatkan lebih jika bekerjasama dengan menetapkan harga tinggi.

- I. Jika perusahaan B menetapkan harga rendah, maka perusahaan A dapat memperoleh keuntungan 2 jika juga menetapkan harga rendah dan keuntungan 1 jika menetapkan harga tinggi.
- II. Jika perusahaan B menetapkan harga tinggi, maka perusahaan A akan memperoleh keuntungan 5 jika menetapkan harga rendah dan keuntungan 3 jika menetapkan harga tinggi.
- III. Kedua perusahaan akan menetapkan strategi dominannya, yaitu pada harga rendah. Namun, kedua perusahaan dapat memperoleh hasil yang lebih baik (yaitu keuntungan lebih tinggi, 3) jika mereka bekerja sama dan keduanya menetapkan harga tinggi.

Jadi perusahaan dalam dilema narapidana akan mengenakan harga rendah dan memperoleh keuntungan lebih kecil karena jika menetapkan harga tinggi, perusahaan tidak dapat mempercayai pesaingnya untuk juga menetapkan harga tinggi.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik



12.6 Teori Permainan Berulang dan Strategi *Tit-For-Tat*



- Strategi terbaik untuk mengulang atau multipergerakan (*multiple-move*) permainan dilemma narapidana adalah *tit-for-tat*.
- Strategi ini menyatakan bahwa tiap perusahaan harus mulai dengan bekerja sama dan terus melakukannya selama pesaingnya dapat bekerja sama, tetapi berhenti bekerja sama saat pesaingnya menghentikan kerjasamanya.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

Kondisi yang Dibutuhkan untuk Strategi *Tit-For-Tat*



1. Harus ada suatu kelompok pemain yang stabil.
2. Jumlah pemain harus sedikit.
3. Tiap-tiap perusahaan harus lekas mendeteksi (serta sanggup untuk lekas membalas) penipuan dari perusahaan lain.
4. Kondisi permintaan dan biaya harus relatif stabil.
5. Jumlah pergerakan harus tidak terbatas, atau paling tidak sangat besar dan tidak tentu.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

Tabel disamping memperlihatkan bahwa periode pertama, perusahaan A menetapkan harga tinggi (yaitu bekerja sama) dan begitu pula dengan perusahaan B. Jadi tiap perusahaan memperoleh keuntungan 2.

Jika dalam periode kedua perusahaan B tidak bekerja sama dan mengumpulkan harga rendah sementara perusahaan A tetap bekerja sama dan mengumpulkan harga tinggi, perusahaan B memperoleh keuntungan 3 dan perusahaan A mendapat kerugian 1.

Pada periode ketiga, perusahaan A membalas dan juga menetapkan harga rendah. Hasilnya, tiap-tiap perusahaan memperoleh keuntungan hanya 1.

Pada periode keempat, perusahaan B bekerja sama lagi dengan menetapkan harga tinggi, tetapi perusahaan A tetap menetapkan harga rendah. Maka perusahaan A memperoleh keuntungan 3 sementara perusahaan B mendapat kerugian 1.

Pada periode kelima, perusahaan A juga bekerja sama kembali dan menetapkan harga tinggi. Karena kedua perusahaan menentukan harga tinggi, masing-masing memperoleh keuntungan 2.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik

Periode	Perusahaan A	Perusahaan B
1	2	2
2	-1	3
3	1	1
4	3	-1
5	2	2



12.7 Perilaku Strategi

- Suatu pergerakan strategis adalah saat seorang pemain menghambat perilakunya sendiri untuk membuat suatu ancaman yang nyata (*credible threat*) agar memperoleh keunggulan bersaing atas pesaingnya.
- Perusahaan yang membuat ancaman harus membuat ancaman tersebut menjadi sesuatu yang nyata, yaitu dengan melakukan penerimaan keuntungan yang lebih rendah atau membangun kapasitas berlebih.
- Kebanyakan keputusan bisnis yang nyata dibuat untuk berhadapan dengan risiko atau ketidakpastian dan hal ini mempengaruhi pengembangan dan perilaku strategis bisnis perusahaan.

Teori Permainan dan Perilaku Oligopolistik



		Perusahaan B	
		Masuk	Tidak Masuk
Perusahaan A	Harga Rendah	3,-1	3,1
	Harga Tinggi	4,5	6,3

Perusahaan A melakukan ancaman untuk menghalangi perusahaan B masuk ke pasar, yaitu dengan membangun kapasitas berlebih dan melalui penurunan harga, sekalipun cara ini menurunkan keuntungan.

Dari matriks hasil dari tabel disamping, dapat terlihat perusahaan A menjalankan strategi dominan dengan menetapkan harga tinggi dan perusahaan B masuk ke pasar juga dengan menetapkan harga tinggi. Jadi perusahaan A mendapat keuntungan 4 dan perusahaan B mendapat keuntungan 5



		Perusahaan B	
		Masuk	Tidak Masuk
Perusahaan A	Harga Rendah	3,-1	3,1
	Harga Tinggi	2,5	6,3

Pembangunan kapasitas berlebih dalam rangka antisipasi untuk kebutuhan masa datang menjadi ancaman yang nyata karena dengan membangun kapasitas berlebih, perusahaan A akan menetapkan harga rendah dan mendapat keuntungan 3 sebagai ganti keuntungan 2 jika menetapkan harga tinggi. Perusahaan B akan mendapat kerugian 1 jika masuk ke pasar, maka akan keluar.

Matriks hasil dari tabel disamping memperlihatkan pembangunan kapasitas kelebihan. Perusahaan A membuat ancaman yang nyata untuk menurunkan harga yang akan menghalangi perusahaan B untuk masuk ke pasar.

Nama : Andy Aprizal
NIM : 192510050
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Tugas Ekonomi Manajerial Regulation & Antitrust

Carilah contoh kasus monopoli atau oligopoli yang menyalahi aturan uu monopoli!

Contoh kasus monopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 6 (enam) bagian peraturan yang terdiri atas:

1. Perjanjian yang Dilarang;
2. Kegiatan yang Dilarang;
3. Posisi Dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan Lain-lain.

Pertengahan tahun 2016 lalu tengah bergulir kasus dugaan monopoli dan produsen Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan tuduhan bahwa Aqua melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa pada awalnya menyampaikan himbauan lisan kepada pedagang *Star Outlet* (SO) dari akhir 2015 hingga pertengahan 2016. Dalam kasus ini terdapat pula perjanjian tertulis yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi *Star Outlet* (SO) dari produk PT. Tirta Investama bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menjadi konsekuensi sanksi dari PT. Tirta Investama berupa penurunan harga ke *Wholeseller* apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Selain itu, terdapat bukti komunikasi email antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasi toko *Star Outlet* dengan pertimbangan toko *Star Outlet* tersebut masih menjual produk kompetitor, dan dalam hal tersebut adalah tindakan nyata bahwa terlapor melakukan tindakan anti persaingan dengan tujuan untuk menghambat laju kompetitor, sehingga akibat dari tindakan pelarangan untuk menjual produk tersebut, maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa diduga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar.

Indikasi Pelanggaran UU NO. 5 Tahun 1999 yang Dilakukan Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa adalah:

- a. Struktur Pasar;
- b. Pangsa Pasar;
- c. Pasar Bersangkutan;
- d. Posisi Dominan.

Penyalahgunaan Posisi Dominan

Perusahaan yang menguasai pasar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominan dengan melakukan berbagai perilaku antipersaingan. Penyalahgunaan posisi dominan sangat merugikan pelaku usaha lain, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Sehingga penyalahgunaan posisi dominan harus dihindari dan dicegah sesegera mungkin. Terdapat tiga bentuk kegiatan posisi dominan yaitu:

- a. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi
- b. Kepemilikan saham mayoritas
- c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Salah satu larangan penggunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah menghambat pelaku usaha yang lain yang berpotensi menjadi pesaing di pasar bersangkutan,

ketentuan ini ada kesamaan dengan larangan pada pasal 19 huruf a yang menetapkan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan Berdasarkan uraian uraian dari posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan maka apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Aqua vs Le Minerale ini bahwa yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah mengenai penguasaan pasar dan perjanjian tertutup karena PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Analisis Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 Tentang Penguasaan Pasar dan Perjanjian Tertutup yang Dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Dalam menganalisis indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, ada dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan yuridis. Dalam pendekatan yuridis terdapat 2 (dua) macam dasar pengaturan untuk menganalisis apakah suatu perbuatan telah melanggar undang – undang antimonopoli yaitu melalui pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa

menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Pendekatan *Rule of Reason* merupakan pendekatan yang menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan, sebaliknya, apabila menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar Undang-undang.¹⁷ Dalam kasus ini, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b, secara teori, pasal 15 menggunakan pendekatan *per se illegal*, namun, pada prakteknya harus tetap dibuktikan karena tidak semua perjanjian tertutup menimbulkan perilaku yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Dalam kasus ini, Terlapor menetapkan harga beli distributor dan menetapkan rekomendasi strata harga jual produk yang ditetapkan kepada Sub-Distributor (*Star Outlet*, *Whole Seller*, dan *Retail*), dan terlapor membuat perjanjian terkait harga atau potongan harga karena kedudukan pelaku usaha dalam bagian sub-Distributor menentukan tingkat harga yang didapat pelaku usaha yang dipasok tersebut, dan dari perjanjian tersebut dijelaskan apabila pelaku usaha sub-Distributor tetap memasarkan

barang yang merupakan produk Le Minerale maka terlapor akan memberikan sanksi berupa degradasi yang berdampak pada harga beli yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, pasal 15 ayat (3) huruf b terpenuhi karena telah terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan pelaku usaha pesaing dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain pasal 15 ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama juga diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 yang mana pasal tersebut dirumuskan secara *rule of reason* sehingga harus dibuktikan dan diuji apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing dan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat akibat yang ditimbulkannya terhadap persaingan dengan membuktikan apakah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, terdapat perilaku PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang membuat pelaku usaha pesaing terhalangi dalam mendistribusikan air minum dalam kemasan dikarenakan produk Aqua yang merupakan AMDK yang memiliki *market share* yang

paling banyak dibandingkan dengan produk lainnya sehingga produsen dan distributor dari Aqua melarang produk pesaing dipasarkan di pasar yang sama yang dimiliki oleh produk Aqua dengan ancaman bahwa apabila tetap menjual produk tersebut maka status dari toko tersebut akan di turunkan levelnya, bentuk lainnya adalah dengan melarang untuk tidak mendisplay produk Le Minerale. Bentuk penguasaan pasar yang dilakukan adalah para terlapor melakukan *monitoring* pada toko toko di level *Star Outlet* yang masih tetap menjual produk Le Minerale. Tidak hanya dengan lisan saja, namun dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, surat elektronik, bukti komunikasi, dan sebagainya. Surat pernyataan berisi perintah yang mengharuskan untuk tidak menjual air kemasan Le Minerale, surat pernyataan ini terjadi pada pedagang di wilayah Cibubur, sementara surat elektronik berisi penurunan strata toko terhadap pedagang yang masih melakukan usaha dengan menjual produk Le Minerale. Maka dalam perbuatan tersebut harus dilakukan analisis ekonomi untuk

membuktikan perbuatan tersebut memenuhi unsur dari penguasaan pasar atau tidak. Selain Pendekatan Yuridis, Pendekatan Ekonomi juga merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu kasus, Pendekatan Ekonomi tersebut terdiri dari 4 yaitu:

a. *Relevant Market*

Relevant Market diatur dalam pasal 1 angka (10) UU No. 5 Tahun 1999 yang mana dalam pengertiannya pasar bersangkutan dibagi menjadi dua yaitu pasar produk yang diperdagangkan (pasar produk) yang nantinya akan menggambarkan barang serta jasa yang diperdagangkan, serta berdasarkan jangkauan geografis (pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produk dari produsen dan penjual. Dalam hal ini Aqua dan Le Minerale masuk dalam pasar produk yang sama dikarenakan Le Minerale dan Aqua memiliki fungsi dan produk yang sama sebagai Air Minum Dalam

Kemasan dengan ciri fisik berwarna kuning, tidak beraroma dan tidak memiliki rasa yang jenisnya adalah jenis air mineral. Selain itu, selisih harga Le Minerale dan Aqua cukup dekat berkisar 36.000-45.000 per dusnya sehingga produk tersebut dapat saling menggantikan apabila tidak tersedia di pasaran. Jangkauan daerah pemasaran dari PT Balina Agung Perkasa adalah Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, dan/atau Cimanggis dan setidaknya tidaknya wilayah jangkauan dari PT Balina Agung Perkasa sehingga pasar geografis dan jangkauan produk dari PT Balina Agung Perkasa meliputi depo-depo yang juga sama dengan PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen Le Minerale.

b. *Market Power*

Market Power (kekuatan pasar) erat kaitannya dengan pangsa pasar, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ditentukan berdasarkan pangsa pasar yang dikuasainya. Aqua menduduki pangsa pasar paling tinggi diantara merek air mineral yang lain dikarenakan pangsa pasar Aqua dalam periode Januari 2015 sampai Mei 2017 berkisar 35%-49,5% yang mana 6 pelaku usaha pesaing memiliki pangsa pasar berkisar 0-15%, sehingga Aqua menjadi pemegang posisi dominan dalam hal Air Minum Dalam Kemasan.

c. Hambatan Masuk Pasar Bersangkutan Dalam kasus Le Minerale vs Aqua ini, harus ada hal yang membuktikan bahwa ada dampak substansial yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya (produsen Le Minerale), namun pada saat terjadi degradasi toko *Star Outlet* yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua dikarenakan menjual produk pesaing yaitu Le Minerale, memang hal tersebut merugikan Le Minerale, namun Le Minerale masih memiliki pilihan di *Star Outlet* yang sama dengan Aqua selama bertahun-tahun. Apabila dilihat dari sisi konsumen, perilaku dari produsen dan distributor Aqua merugikan konsumen dalam menentukan pilihan karena berkurang kebebasan dalam memilih jenis Air Minum Dalam Kemasan jenis Air Mineral.

d. Strategi Harga

Strategi harga yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha adalah:

- Penetapan harga yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal.
- Menyerap surplus dari konsumen/pembeli melalui diskriminasi harga, dan harga grosir.
- Strategi harga untuk biaya serta struktur permintaan khusus.
- Strategi harga pada persaingan harga yang ketat.
- Harga acak.
- Penetapan harga lain yang kompetitif

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut membuat PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13.8 Milyar dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar 6.2 Milyar yang mana dalam menjatuhkan denda pasti melalui beberapa pertimbangan. Kasus yang dialami oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa memiliki keterkaitan dengan pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam hal:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Seperti yang sudah diketahui, bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan perjanjian tertutup berupa pelarangan untuk menjual produk pesaing yaitu Le Minerale yang apabila dari toko-toko tersebut masih memperlihatkan produk tersebut maka dilakukan penurunan rantai distribusi, dengan adanya hal tersebut maka konsumen di toko tersebut tidak dapat memperoleh produk Le Minerale dan Aqua berpotensi untuk menguasai pasar tersebut;
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau dengan dilakukannya hal sebagaimana dalam huruf a, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa berusaha untuk membatasi pasar dari segi inovasi serta pengembangan barang dan jasa;
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Kesimpulan

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama telah melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b. Dalam membuktikan perbuatan tersebut yang harus dilakukan adalah melihat struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan, setelah itu baru dapat melakukan pembuktian terhadap adanya penguasaan pasar dan perjanjian tertutup. Hal tersebut berawal dari somasi yang dilakukan oleh PT Fresindo Jaya (Le Minerale) akibat larangan penjualan produk Le Minerale yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung (Aqua) kepada toko *Star Outlet* dengan ancaman degradasi toko. Putusan KPPU yang telah dijatuhkan kepada PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah tepat karena telah memenuhi unsur pada pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Namun, sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dapat melanggar ketentuan pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Aqua sebenarnya memiliki *market power* karena pangsa pasar yang paling tinggi diantara merek Air Minum Dalam Kemasan yang lain. Pemilik *market power* ini juga sebagai pemilik posisi dominan di pasar bersangkutan. Sebagai pemilik posisi dominan, tidak seharusnya Aqua melakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing yakni penguasaan pasar dan melakukan perjanjian tertutup.

Contoh kasus oligopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

PRAKTEK HONDA DAN YAMAHA MENDOMINASI HARGA MOTOR SKUTIK DI INDONESIA

Honda dan Yamaha terbukti melakukan pengaturan harga atau *price fixing* penjualan motor skutik kapasitas 110-125 cc pada periode 2013-2014. Mereka terbukti melanggar pasal UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 5 ayat 1, yang sangat jelas melarang praktik kartel. Putusan dikeluarkan pada hari Senin 20-02-2017. Honda dan Yamaha sudah menghadapi kasus ini sejak 19 Juli 2016. "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Peraturan Komisi KPPU No 4 tahun 2011 tentang pedoman pasal 5, menjelaskan, penetapan harga dilarang karena selalu menghasilkan harga yang jauh di atas harga melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen, secara langsung atau sebaliknya. Dalam kondisi persaingan yang sehat, harga sepeda motor akan terdorong turun mendekati biaya produksi. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien, efeknya akan meningkatkan penghematan bagi konsumen (*welfare improvement*). Namun, ketika sekelompok perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh di atas biaya produksi. Dari hasil penelusuran KPPU, dipacak dari Antara, harusnya harga motor skutik pada periode 2013-2014 di Indonesia harganya Rp8,7 juta per unit, dengan juga membandingkan harga motor di negara-negara ASEAN. Namun justru di Indonesia dijual dengan harga Rp14-18 juta per unit.

Pada kasus skutik, KPPU bermodal beberapa email di salah satu produsen motor yang diduga sebagai bagian dari kongkalikong harga antara kedua merek motor asal Jepang itu. Berdasarkan investigator KPPU dalam sidang pemeriksaan lanjutan terakhir pada 5 Januari 2017 lalu menduga ada pertemuan antara manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor membahas mengenai kesepakatan harga. Menurut KPPU, Yamaha akan mengikuti harga jual Honda, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui email yang berujung pada kenaikan harga jual skutik Yamaha yang mengikuti harga Honda. Kedua perusahaan ini masing-masing akan menerima denda sebesar +/- Rp 25 miliar dan menimbulkan buruknya image di pasar global.

Kesimpulan :

Sesuai Bab III Pasal 4 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan Pasal 5 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Honda dan Yamaha menyalahi aturan

Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoly.

Jawab :

Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN dimana perusahaan tersebut sebagai pembangkit listrik, distribusi dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT.PLN .saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia .tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT.PLN sendiri .dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional ,kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi .

Nama : Boney Adrian
NIM : 192510019

Contoh Kasus

Yamaha-Honda Langgar UU Larangan Praktik Monopoli

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan menghukum denda dengan total Rp 47,5 miliar kepada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Kedua perusahaan ini dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan pelanggaran praktik kartel dalam penjualan sepeda motor jenis skuter matic 110 – 125 CC di Indonesia.

Hal ini berdasarkan pembacaan putusan perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam industri sepeda motor jenis skuter matic 110 -125 CC di Indonesia yang digelar pada Senin, (20/2), di Kantor KPPU di Jakarta.

Seperti dikutip dari situs KPPU, Majelis Komisi perkara ini terdiri dari Tresna Priyana Soemardi, sebagai Ketua Majelis Komisi, Munrokhim Misanam dan R. Kurnia Sya'ranie, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi. Serta, dibantu oleh Jafar Ali Barsyan, R.Arif Yulianto, dan Detica Pakasih, masing-masing sebagai Panitera.

Dalam putusan perkara tersebut, Majelis menghukum denda dengan total Rp47,5 miliar. Rinciannya, Yamaha selaku Pihak Terlapor I diberikan sanksi sebesar Rp25 miliar, sedangkan Honda selaku Pihak Terlapor II dikenakan sanksi senilai Rp22,5 miliar. Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 5/1999.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan, terdapat tiga bukti yang memberatkan terlapor. Ketiganya yaitu, adanya pertemuan kedua terlapor di lapangan Golf, adanya surat elektronik atau email tanggal 28 April 2014, serta adanya email pada 10 Januari 2015.

Berdasarkan fakta persidangan, kiriman email pada 10 Januari 2015 merupakan surat yang dikirimkan Saksi Saudara Yutaka Terada yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Marketing Terlapor I dengan menggunakan alamat email teradayu@yamaha-

motor.co.id dan dikirimkan kepada Dyonisius Beti selaku Vice President Direktur Terlapor I. Sehingga, fakta email tersebut merupakan komunikasi resmi yang dilakukan antar pejabat tinggi Terlapor I (top level management Terlapor I).

Syarkawi mengatakan, email tertanggal 28 April 2014 dan 10 Januari 2015 menjadi bukti adanya dugaan kesepakatan antar kedua terlapor melakukan kesepakatan harga. Sebab, Berdasarkan UU Nomor 5/1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. “Mengingat kapasitas pengirim dan penerima email serta media yang digunakan yaitu email resmi perusahaan, maka kami tidak serta merta untuk mengabaikan fakta tersebut sebagai alat bukti,” ujar Syarkawi.

Selain menghukum denda Yamaha dan Honda, KPPU juga akan memberikan rekomendasi ke pemerintah berdasarkan hasil temuan selama persidangan. Yakni, merekomendasikan kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia agar lebih kuat lagi mendorong peningkatan industri komponen lokal termasuk sektor industri kecil menengah (IKM).

Dengan begitu, diharapkan komponen utama sepeda motor berupa engine, transmisi, rangka, dan elektrikal dapat dihasilkan oleh industri domestik yang nantinya dapat mempengaruhi penurunan harga motor di hilir.

Nama : Diah Ayu Setianingrum

NIM: 192510046

Kelas Reguler A Magister Manajemen

Tugas Ekonomi Manajerial
Regulation And Antitrust

Pertanyaan:

Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan UU Monopoly.

Jawaban:

Kasus Monopoli yang menyalahi aturan UU Monopoly Google di Rusia.

Google kembali harus menghadapi tuntutan hukum dalam kasus praktek monopoli. Raksasa mesin pencarian ini harus membayar denda sebesar USD 6,8 juta atau sekitar Rp 89,2 miliar, setelah dinyatakan terbukti melanggar aturan praktek monopoli oleh badan anti-monopoli Rusia.

Google dituding telah menggunakan pengaruhnya yang kuat sebagai pemilik sistem operasi Android untuk menyingkirkan Yandex, *search engine* asal Rusia dari semua perangkat Android yang beredar di negara tersebut.

Pada saat itu Yandex melaporkan Google dengan tuduhan telah menjalan perlakuan yang tidak adil dalam layanannya. Yandex menyebutkan, aplikasi-aplikasi mereka seharusnya bisa dimasukkan sebagai pre-load di smartphone-smartphone Android yang dipasarkan di Rusia. Tapi karena tekanan Google, layanan Yandex tak dapat masuk.

Tuntutan denda USD 6,8 juta yang harus dibayar Google memang tidak terlalu besar, jika melihat keuntungan yang diraup Google pada tahun lalu yang mencapai USD 75 miliar. Namun harus diingat bahwa gugatan dari FAS ini hanyalah satu dari ratusan tuduhan serupa yang harus dihadapi Google.

Kasus praktek monopoli yang melibatkan Google memang bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya Google juga terancam terkena sanksi dari Komisi Perdagangan Eropa akibat dugaan praktek monopoli. Tak tanggung-tanggung, denda yang akan diberikan sangat fantastis, yakni mencapai USD 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun.

Komisi Eropa menganggap, Google telah memanfaatkan dominasinya di dunia teknologi mesin pencarian secara sewenang-wenang untuk menguasai pasar bisnis belanja online.

Komisi Eropa menyatakan bahwa Google telah menggunakan kekuatannya untuk mempromosikan layanan belanja online mereka lewat mesin pencari miliknya, dan menyingkirkan layanan sejenis milik pesaingnya.

Nama : Dian Mayasari

Nim : 192510042

Kelas : MM 34 B

Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoly.

Jawab :

Sebelum menjelaskan contoh ada baiknya kita mengetahui apa Monopoli itu sendiri.

Pengertian monopoli

Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar dimana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai substitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu. "Antitrust" untuk pengertian yang sepadan dengan istilah "anti monopoli" atau istilah "dominasi" yang dipakai masyarakat eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah "monopoli". Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu "kekuatan pasar".

Menurut UU No.5/1999 tentang praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-undang anti monopoli No.5/1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) undang-undang anti monopoli).

Anti monopoli

Pengertian monopoli dalam Black's Law Dictionary, "*Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the wholesupply of a particular commodity.* (Henry Champbell Black, 1990 : 696).

Secara etomologi, kata "monopoli" berasal dari kata yunani "monos" yang berarti sendiri dan "polein" yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu.

Istilah-istilah yang telah dikemukakan dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan yang dimana seseorang menguasai pasar, dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Sementara yang dimaksud dengan "praktik monopoli" adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang anti monopoli.

Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN dimana perusahaan tersebut sebagai pembangkit listrik, distribusi dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT.PLN .saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia .tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT.PLN sendiri .dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional ,kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi

SOAL

Cari contoh kasus monopoly/oligopoly yang menyalahi aturan UU Monopoly?

JAWAB

Kasus pada Sari Roti

KPPU memutuskan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk bersalah akibat telat melapor aksi korporasinya mengakuisisi saham mayoritas PT Prima Top Boga. KPPU menghukum produsen Sari Roti untuk membayar denda senilai Rp. 2,8 miliar. Menyatakan bahwa terlapor (Nippon Indosari) terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 UU 5/1999 juncto Pasal 6 PP 57/2010. Dalam Pasal 29 UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa notifikasi merger paling lambat dalam 30 hari setelah akuisisi terjadi. Sementara dalam penjelasannya dalam sidang menyebutkan, akuisisi Prima sah terjadi pada 9 Februari 2018. Namun, Nippon baru melaporkan akuisisi Prima pada 29 Maret 2018. Pada tanggal 7 Maret 2018, Komisi telah mengingatkan terlapor (Nippon) untuk melaporkan akuisisinya terhadap PT Prima Top Boga selambat-lambatnya pada 23 Maret 2018.

Nama : Doni Pramana
NIM : 192510013
Kelas : MM34B
Mata Kuliah : Ekonomi Manajerial
Dosen : Dr. Emi Suwarni, S.E., M.Si.

1. Carilah contoh kasus monopoli atau oligopoli yang menyalahi aturan Undang – Undang Monopoli!

Jawaban :

Sebelum masuk ke kasus, maka saya akan jabarkan apa itu Undang – Undang Monopoli. UU Monopoli tertera di Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di dalam nya menjelaskan tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, tata cara penanganan perkara, sanksi, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup, dan lain – lain.

Singkatnya, di dalam UU tersebut menekankan bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Selain itu, ada penjelasan juga bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

KASUS AQUA DI DENDA 13 MILYAR, DINYATAKAN KPPU MELAKUKAN PRAKTIK MONOPOLI

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan produsen Aqua, PT. Tirta Investama, dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa, bersalah dalam kasus praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Aqua dihukum dengan Rp 13 miliar dan Balina dihukum Rp 6 miliar.

Ketua Majelis Komisi, Kurnia Sya'ranie mengatakan PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terbukti menghalangi pelaku usaha lain untuk menjual produknya.

Dengan terhalangnya akses distribusi produk, majelis komisi juga menilai adanya keterbatasan akses konsumen untuk memilih produk air minum dalam kemasan."Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terlapor I dan II terbukti secara sah melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b," tuturnya dalam amar putusan.

Atas putusan tersebut, Komisi juga menjatuhkan denda administrasi kepada kedua terlapor. Untuk PT. Tirta Investama diwajibkan membayar denda Rp.13,84 miliar, sementara PT. Balina Agung membayar Rp. 6,29 miliar kepada kas negara. Perkara ini berawal dari larangan oleh karyawan distributor Aqua, PT. Balina Agung kepada para pedagang ritel menjual produk merek Le Minerale besutan PT. Tirta Fresindo Jaya.

Salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari star outlet (SO) menjadi whole seller (eceran). PT Tirta Fresindo, anak usaha Mayora Grup, melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas persaingan usaha.

KPPU menilai ada praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri air minum dalam kemasan yang diduga dilakukan Aqua, sehingga digelar sidang.

Contoh kasus yang menyalahi aturan UU monopoli, yaitu :

Siaran ISL (Indonesia Super League) dalam proses penyiarnya dari sekian banyak televisi di Indonesia hak siar sepakbola tersebut hanya jatuh pada satu media tertentu.

Dalam hal ini telah melanggar UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga Komisi Pengawasan Persaingan Usaha / KPPU melakukan penyelidikan pada Desember 2013 setelah adanya pengaduan dari masyarakat.

Penyelidikan KPPU mempunyai waktu selama 60 hari untuk menemukan pelanggaran aturan anti-monopoli sebelum masuk persidangan, jika penyelidikan dalam kurun waktu tersebut belum selesai, komisi akan meminta waktu tambahan sesuai dengan permintaan penyelidik.

Sedikitnya ada 5 pasal dalam beleid anti-monopoli yang diduga dilanggar oleh pengelola ISL. Pasal yang bisa menjerat pengelola liga diantaranya pasal 15 tentang perjanjian tertutup, dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pengusaha lain, dengan persyaratan tertentu yang akan melanggar hak orang lain (selain pengusaha yang bersepakat).

- **Materi : Ekonomi Manajerial**
- **Dosen Pengampu: Ibu Dr. Emi Suwarni, S.E, M.Si.**
- **Tugas oleh : FAHRI ALFATH**
- **Nim: 192510029**

TUGAS

Cari conth kasus Monopoly atau olygoply yang menyalahi aturan UU monopoly

Dalam hal ini kami ambil kasus Monopoly saja.

Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besra, dalam banyak hal praktik monopoli, oligopoli, suap, harus dibatasi dan dikendalikan, karena bila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagaimana juga ditempuh oleh Negara maju semacam Amerika, adalah melalui undang-undang anti-monopoli.

Di Indonesia untuk mengatur praktik monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada UU tersebut dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. UU ini dibagi menjadi 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal.

Contoh di PLN

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata.

Usaha PT. PLN termasuk kedalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT. PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga. Dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk

kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN adalah:

Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri. Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.

Monopoli PT. PLN ditinjau dari teori etika deontologi

Konsep teori etika deontologi ini mengemukakan bahwa kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, suatu tindakan itu bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri dan harus bernilai moral karena berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang baik dari pelaku.

Dalam kasus ini, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT. PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya.

Monopoli PT. PLN ditinjau dari teori etika teleologi

Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat

yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dalam kasus ini, monopoli di PT. PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 UUD 1945, dimana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT. PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi.

Monopoli PT. PLN ditinjau dari teori etika utilitarianisme

Etika utilitarianisme adalah teori etika yang menilai suatu tindakan itu etis apabila bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Tindakan PT. PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis, karena mereka melakukan monopoli. Sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT. PLN.

Kesimpulan Akhir

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sekian

Nama : Faizal
NIM : 192510043
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Tugas Ekonomi Manajerial Regulation & Antitrust

Carilah contoh kasus monopoli atau oligopoli yang menyalahi aturan uu monopoli!

Contoh kasus monopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 6 (enam) bagian peraturan yang terdiri atas:

1. Perjanjian yang Dilarang;
2. Kegiatan yang Dilarang;
3. Posisi Dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan Lain-lain.

Pertengahan tahun 2016 lalu tengah bergulir kasus dugaan monopoli dan produsen Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan tuduhan bahwa Aqua melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa pada awalnya menyampaikan himbauan lisan kepada pedagang *Star Outlet* (SO) dari akhir 2015 hingga pertengahan 2016. Dalam kasus ini terdapat pula perjanjian tertulis yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi *Star Outlet* (SO) dari produk PT. Tirta Investama bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menjadi konsekuensi sanksi dari PT. Tirta Investama berupa penurunan harga ke *Wholeseller* apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Selain itu, terdapat bukti komunikasi email antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasi toko *Star Outlet* dengan pertimbangan toko *Star Outlet* tersebut masih menjual produk kompetitor, dan dalam hal tersebut adalah tindakan nyata bahwa terlapor melakukan tindakan anti persaingan dengan tujuan untuk menghambat laju kompetitor, sehingga akibat dari tindakan pelarangan untuk menjual produk tersebut, maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa diduga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar.

Indikasi Pelanggaran UU NO. 5 Tahun 1999 yang Dilakukan Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa adalah:

- a. Struktur Pasar;
- b. Pangsa Pasar;
- c. Pasar Bersangkutan;
- d. Posisi Dominan.

Penyalahgunaan Posisi Dominan

Perusahaan yang menguasai pasar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominan dengan melakukan berbagai perilaku antipersaingan. Penyalahgunaan posisi dominan sangat merugikan pelaku usaha lain, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Sehingga penyalahgunaan posisi dominan harus dihindari dan dicegah sesegera mungkin. Terdapat tiga bentuk kegiatan posisi dominan yaitu:

- a. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi
- b. Kepemilikan saham mayoritas
- c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Salah satu larangan penggunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah menghambat pelaku usaha yang lain yang berpotensi menjadi pesaing di pasar bersangkutan, ketentuan ini ada kesamaan dengan larangan pada pasal 19 huruf a yang menetapkan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan Berdasarkan uraian uraian dari posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan maka apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Aqua vs Le Minerale ini bahwa yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah mengenai penguasaan pasar dan perjanjian tertutup karena PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Analisis Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 Tentang Penguasaan Pasar dan Perjanjian Tertutup yang Dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Dalam menganalisis indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, ada dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan yuridis. Dalam pendekatan yuridis terdapat 2 (dua) macam dasar pengaturan untuk menganalisis apakah suatu perbuatan telah melanggar undang – undang antimonopoli yaitu melalui pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Pendekatan *Rule of Reason* merupakan pendekatan yang menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan, sebaliknya, apabila menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar Undang-undang.¹⁷ Dalam kasus ini, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b, secara teori, pasal 15 menggunakan pendekatan *per se illegal*, namun, pada prakteknya harus tetap dibuktikan karena tidak semua perjanjian tertutup menimbulkan perilaku yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Dalam kasus ini, Terlapor menetapkan harga beli distributor dan menetapkan rekomendasi strata harga jual produk yang ditetapkan kepada Sub-Distributor (*Star Outlet*, *Whole Seller*, dan *Retail*), dan terlapor membuat perjanjian terkait harga atau potongan harga karena kedudukan pelaku usaha dalam bagian sub-Distributor menentukan tingkat harga yang didapat pelaku usaha yang dipasok tersebut, dan dari perjanjian tersebut dijelaskan apabila pelaku usaha sub-Distributor tetap memasarkan barang yang merupakan produk Le Minerale maka terlapor akan memberikan sanksi berupa degradasi yang berdampak pada harga beli yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, pasal 15 ayat (3) huruf b terpenuhi karena telah terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan pelaku usaha pesaing dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain pasal 15 ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama juga diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 yang mana pasal tersebut dirumuskan secara *rule of reason* sehingga harus dibuktikan dan diuji apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing dan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat akibat yang ditimbulkannya terhadap persaingan dengan membuktikan apakah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, terdapat perilaku PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang membuat pelaku usaha pesaing terhalangi dalam mendistribusikan air minum dalam kemasan dikarenakan produk Aqua yang merupakan AMDK yang memiliki *market share* yang paling banyak dibandingkan dengan produk lainnya sehingga produsen dan distributor dari Aqua melarang produk pesaing dipasarkan di pasar yang sama yang dimiliki oleh produk Aqua dengan ancaman bahwa apabila tetap menjual produk tersebut maka status dari toko tersebut akan di turunkan levelnya, bentuk lainnya adalah dengan melarang untuk tidak mendisplay produk Le Minerale. Bentuk penguasaan pasar yang dilakukan adalah para terlapor melakukan *monitoring* pada toko toko di level *Star Outlet* yang masih tetap menjual produk Le Minerale. Tidak hanya dengan lisan saja, namun dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, surat elektronik, bukti komunikasi, dan sebagainya. Surat pernyataan berisi perintah yang mengharuskan untuk tidak menjual air kemasan Le Minerale, surat pernyataan ini terjadi pada pedagang di wilayah Cibubur, sementara surat elektronik berisi penurunan strata toko terhadap pedagang yang masih melakukan usaha dengan menjual produk Le Minerale. Maka dalam perbuatan tersebut harus dilakukan analisis ekonomi untuk membuktikan perbuatan tersebut memenuhi unsur dari penguasaan pasar atau tidak. Selain Pendekatan Yuridis, Pendekatan Ekonomi juga merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu kasus, Pendekatan Ekonomi tersebut terdiri dari 4 yaitu:

a. Relevant Market

Relevant Market diatur dalam pasal 1 angka (10) UU No. 5 Tahun 1999 yang mana dalam pengertiannya pasar bersangkutan dibagi menjadi dua yaitu pasar produk yang diperdagangkan (pasar produk) yang nantinya akan menggambarkan barang serta jasa yang diperdagangkan, serta berdasarkan jangkauan geografis (pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produk dari

produsen dan penjual. Dalam hal ini Aqua dan Le Minerale masuk dalam pasar produk yang sama dikarenakan Le Minerale dan Aqua memiliki fungsi dan produk yang sama sebagai Air Minum Dalam Kemasan dengan ciri fisik berwarna kuning, tidak beraroma dan tidak memiliki rasa yang jenisnya adalah jenis air mineral. Selain itu, selisih harga Le Minerale dan Aqua cukup dekat berkisar 36.000-45.000 per dusnya sehingga produk tersebut dapat saling menggantikan apabila tidak tersedia di pasaran. Jangkauan daerah pemasaran dari PT Balina Agung Perkasa adalah Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, dan/atau Cimanggis dan setidaknya tidaknya wilayah jangkauan dari PT Balina Agung Perkasa sehingga pasar geografis dan jangkauan produk dari PT Balina Agung Perkasa meliputi depo-depo yang juga sama dengan PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen Le Minerale.

b. *Market Power*

Market Power (kekuatan pasar) erat kaitannya dengan pangsa pasar, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ditentukan berdasarkan pangsa pasar yang dikuasainya. Aqua menduduki pangsa pasar paling tinggi diantara merek air mineral yang lain dikarenakan pangsa pasar Aqua dalam periode Januari 2015 sampai Mei 2017 berkisar 35%-49,5% yang mana 6 pelaku usaha pesaing memiliki pangsa pasar berkisar 0-15%, sehingga Aqua menjadi pemegang posisi dominan dalam hal Air Minum Dalam Kemasan.

c. Hambatan Masuk Pasar Bersangkutan Dalam kasus Le Minerale vs Aqua ini, harus ada hal yang membuktikan bahwa ada dampak substansial yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya (produsen Le Minerale), namun pada saat terjadi degradasi toko *Star Outlet* yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua dikarenakan menjual produk pesaing yaitu Le Minerale, memang hal tersebut merugikan Le Minerale, namun Le Minerale masih memiliki pilihan di *Star Outlet* yang sama dengan Aqua selama bertahun-tahun. Apabila dilihat dari sisi konsumen, perilaku dari produsen dan distributor Aqua merugikan konsumen dalam menentukan pilihan karena berkurang kebebasan dalam memilih jenis Air Minum Dalam Kemasan jenis Air Mineral.

d. Strategi Harga

Strategi harga yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha adalah:

- Penetapan harga yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal.
- Menyerap surplus dari konsumen/pembeli melalui diskriminasi harga, dan harga grosir.
- Strategi harga untuk biaya serta struktur permintaan khusus.
- Strategi harga pada persaingan harga yang ketat.
- Harga acak.
- Penetapan harga lain yang kompetitif

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut membuat PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13.8 Milyar dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar 6.2 Milyar yang mana dalam menjatuhkan denda pasti melalui beberapa pertimbangan. Kasus yang dialami oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa memiliki keterkaitan dengan pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam hal:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Seperti yang sudah diketahui, bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan perjanjian tertutup berupa pelarangan untuk menjual produk pesaing yaitu Le Minerale yang apabila dari toko tersebut masih memperlihatkan produk tersebut maka dilakukan penurunan rantai distribusi, dengan adanya hal tersebut maka konsumen di toko tersebut tidak dapat memperoleh produk Le Minerale dan Aqua berpotensi untuk menguasai pasar tersebut;
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau dengan dilakukannya hal sebagaimana dalam huruf a, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa berusaha untuk membatasi pasar dari segi inovasi serta pengembangan barang dan jasa;
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Kesimpulan

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama telah melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b. Dalam membuktikan perbuatan tersebut yang harus dilakukan adalah melihat struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan, setelah itu baru dapat melakukan pembuktian terhadap adanya penguasaan pasar dan perjanjian tertutup. Hal tersebut berawal dari somasi yang dilakukan oleh PT Fresindo Jaya (Le Minerale) akibat larangan penjualan produk Le Minerale yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung (Aqua) kepada toko *Star Outlet* dengan ancaman degradasi

toko. Putusan KPPU yang telah dijatuhkan kepada PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah tepat karena telah memenuhi unsur pada pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Namun, sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dapat melanggar ketentuan pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Aqua sebenarnya memiliki *market power* karena pangsa pasar yang paling tinggi diantara merek Air Minum Dalam Kemasan yang lain. Pemilik *market power* ini juga sebagai pemilik posisi dominan di pasar bersangkutan. Sebagai pemilik posisi dominan, tidak seharusnya Aqua melakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing yakni penguasaan pasar dan melakukan perjanjian tertutup.

Contoh kasus oligopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

PRAKTEK HONDA DAN YAMAHA MENDOMINASI HARGA MOTOR SKUTIK DI INDONESIA

Honda dan Yamaha terbukti melakukan pengaturan harga atau *price fixing* penjualan motor skutik kapasitas 110-125 cc pada periode 2013-2014. Mereka terbukti melanggar pasal UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 5 ayat 1, yang sangat jelas melarang praktik kartel. Putusan dikeluarkan pada hari Senin 20-02-2017. Honda dan Yamaha sudah menghadap kasus ini sejak 19 Juli 2016. "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Peraturan Komisi KPPU No 4 tahun 2011 tentang pedoman pasal 5, menjelaskan, penetapan harga dilarang karena selalu menghasilkan harga yang jauh di atas harga melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen, secara langsung atau sebaliknya Dalam kondisi persaingan yang sehat, harga sepeda motor akan terdorong turun mendekati biaya produksi. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien, efeknya akan meningkatkan penghematan bagi konsumen (*welfare improvement*). Namun, ketika sekelompok perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh di atas biaya produksi. Dari hasil penelusuran KPPU, dipacak dari Antara, harusnya harga motor skutik pada periode 2013-2014 di Indonesia harganya Rp8,7 juta per unit, dengan juga membandingkan harga motor di negara-negara ASEAN. Namun justru di Indonesia dijual dengan harga Rp14-18 juta per unit.

Pada kasus skutik, KPPU bermodal beberapa email di salah satu produsen motor yang diduga sebagai bagian dari kongkalikong harga antara kedua merek motor asal Jepang itu. Berdasarkan investigator KPPU dalam sidang pemeriksaan lanjutan terakhir pada 5 Januari 2017 lalu menduga ada pertemuan antara manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor membahas mengenai kesepakatan harga. Menurut KPPU, Yamaha akan mengikuti harga jual Honda, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui email yang berujung pada kenaikan harga jual skutik Yamaha yang mengikuti harga Honda. Kedua perusahaan ini masing-masing akan menerima denda sebesar +/- Rp 25 miliar dan menimbulkan buruknya image di pasar global.

Kesimpulan :

Sesuai Bab III Pasal 4 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan Pasal 5 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Honda dan Yamaha menyalahi aturan

Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoly.

Tujuan Undang-Undang Anti Monopoli ini adalah untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang merajalela di Indonesia pada zaman pemerintah orde baru, dimana praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak terjadi kebijakan pemerintah yang kerap kali menguntungkan pelaku usaha tertentu saja. Undang-Undang Anti Monopoli telah melewati sepuluh tahun keberadaannya di Indonesia, namun banyak kontroversi yang muncul, salah satu penyebab kontroversi tersebut adalah Undang-Undang Anti Monopoli kurang rinci mengatur penyelesaian perkara-perkara persaingan usaha, dan terutama peran lembaga peradilan dalam menangani keberatan terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut “KPPU”).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk atas amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memuat ketentuan yang melarang berbagai bentuk kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Di samping berbagai bentuk larangan tersebut, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur pula mengenai ketentuan pengecualian terhadap berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan ketentuan Pasal 51 tentang Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang diberi wewenang atau hak khusus dalam melakukan kegiatan usahanya

Berdasarkan Undang – Undang No 5 Tahun 1999 , maka ruang lingkup antimonopoli tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1999 mencakup oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
2. Kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1999 mencakup monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

3. Penyalahgunaan posisi dominan. Penyalahgunaan posisi dominan mencakup jabatan rangkap, kepemilikan saham dan merger, akuisisi, dan konsolidasi.
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5. Tata cara penanganan perkara
6. Sanksi sanksi
7. Perkecualian perkecualian

Dari keseluruhan ruang lingkup yang ada pada Undang Undang No 5 Tahun 1999, penulis lebih menekankan pada kegiatan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam pasal 22 tentang persekongkolan.

Persekongkolan menurut UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki 3 pengertian , yaitu :

1. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender

Undang-undang Anti Monopoli melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang suatu tender. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan curang dan tidak fair terutama bagi peserta tender lainnya. Sebab, sudah lazim dalam istilah “tender” bahwa pemenangnya tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran yang terbaik dialah yang menang. Karena itu, perbuatan persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Penjelasan Pasal 22 dari Undang-undang Anti Monopoli, yang dimaksudkan dengan tender dalam hal ini adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan suatu jasa.

2. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan

Sebagaimana diketahui bahwa yang namanya “rahasia perusahaan” adalah property dari perusahaan yang bersangkutan. Karenanya tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seijin pihak perusahaan yang bersangkutan. Ini adalah prinsip hukum bisnis yang sudah berlaku secara universal. Karena itu pula, Undang-undang Anti Monopoli dilarang terhadap tindakan persekongkolan antara seorang pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan

usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Karena hal tersebut dianggap dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat. Larangan bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan dalam Pasal 23 tersebut menekankan kepada rahasia perusahaan tersebut. Artinya apabila dapat dibuktikan ada rahasia perusahaan yang didapati secara bersekongkol, maka larangan oleh pasal pasal tersebut sudah dapat diterapkan, karena “demi hukum” telah dianggap adanya suatu persaingan usaha tidak sehat, tanpa perlu harus dibuktikan lagi persaingan usaha tidak sehat tersebut.

3. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk.

Salah satu strategi tidak sehat dalam berbisnis adalah dengan berupaya agar produk-produk dari si pesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah atau ketetapan waktu ketersediannya atau waktu yang telah dipersyaratkan. Karena itu, Undang-undang Anti Monopoli dengan tegas melarang terhadap setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlahnya, maupun dari segi ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan .

Dampak hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah berupa sanksi. Dimana sanksi tersebut dapat berupa :

1. Sanksi Administratif Berdasarkan pasal 47 UU No 5 Tahun 1999, maka KPPU berhak untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa :
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian yang telah dibuat oleh para pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 13, pasal 15 dan pasal 16 Perintah kepada usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; dan atau Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan

atau Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau

b. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

2. Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, Hukum antimonopoli juga menyediakan sanksi pidana. Dimana sanksi pidana tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Sanksi Pidana Dalam UU No 5 Tahun 1999 yang terbagi menjadi 2 kategori sanksi lagi, yaitu:

Sanksi pidana pokok yang terdapat dalam pasal 48 UU No 5 Tahun 1999, yang berbunyi :

- i. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
 - ii. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 5 (limi) bulan.
 - iii. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 3 (tiga) bulan
- Indonesia, UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 48. 2. Sanksi Pidana Tambahan yang terdapat dalam pasal 49 UU No 5 tahun 1999 yang berbunyi :
- i. Pencabulan ijin usaha; atau
 - ii. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan

pelanggaran terhadap Undang undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang kurangnya dua tahun dan selama lamanya lima tahun iii. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

2. Sanksi pidana dalam KUH Pidana.

Selain sanksi pidana yang terdapat didalam UU No 5 tahun 1999 , maka ada pula sanksi pidana yang diatur dalam KUHP , yang terdapat dalam pasal 382 yang berbunyi : “ barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu”. Indonesia, KUHP, Pasal 282. Secara umum, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum. Hak perseorangan adalah relatif, sifat perseorangan dalam hukum perjanjian menimbulkan gejala-gejala hukum sebagai akibat hubungan hukum antara persoondengan persoonlainnya. Konsep hukum dan teori hukum dalam sistem mendekati hukum pada permasalahan peran sekaligus fungsi hukum.

Berdasarkan UU No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan pengertian :

1. Monopoli adalah penguasaan barang atau produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

4. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
5. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
6. Barang adalah setiap benda, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
7. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen atau pelaku usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Contoh Kasus :

Perkara ini berawal dari laporan dari masyarakat yang keberatan atas praktek monopoli dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam dengan cara penghentian atau pengurangan pemasangan sambungan baru yang menyebabkan konsumen terhalangi haknya untuk mendapatkan pasokan air bersih. Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 terkait dengan monopoli air bersih (merupakan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak) di Pulau Batam, pada pengelolaan awalnya merupakan tanggung jawab Otorita Batam (OB) karena pada saat itu pemerintahan di Pulau Batam dikelola oleh OB. Oleh karena pada saat itu OB kurang mampu memproduksi air bersih terutama kebutuhan air bersih untuk industri dan hotel (jasa), maka atas dasar pertimbangan ketidaksiapan dan ketidakmampuan OB untuk mengelola air dengan kualitas yang diinginkan

(mengikuti perkembangan Kota Singapura) dan mengatasi keluhan dari berbagai pihak tentang kualitas air bersih di pulau Batam maka Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan kerjasama pengelolaan air bersih dengan pihak swasta. Ketua OB pada saat itu memberikan disposisi kepada kepala Satuan Pelaksana Otorita Batam (Soeryohadi Djatmiko) untuk mencari perusahaan yang mampu mengelola dan menjadi operator pelaksana penyediaan air bersih di Pulau Batam. Setelah poses negosiasi dengan OB akhirnya Biwater International Ltd. bekerjasama dengan PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang membentuk konsorsium PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) yang kemudian ditunjuk OB sebagai pengelola dan operator pelaksana penyediaan air bersih di kota Batam dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang berakhir pada tanggal 17 April 2020. Pada tanggal 7 Agustus 2007, Sekretariat KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pengelolaan air bersih oleh PT ATB. Dalam kasus ini Tim Perkara No. 11/KPPU-L/2008 menilai bahwa PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di Pulau Batam. Meskipun terdapat pelaku usaha lain seperti PT Peteka Karya Tirta (PT PTK) yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina Tongkang dan PT Batamindo yang juga melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam, tetapi kedua perusahaan tersebut menurut tim pemeriksa tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT ATB, karena pelaku usaha lain tidak memiliki hak eksklusif dalam memanfaatkannya air baku yang berasal dari waduk yang dimiliki oleh OB dan pelaku usaha lain tidak memiliki hak untuk memasok air bersih kepada konsumen di pulau Batam, melainkan hanya memasok dalam kawasan tertentu. Dengan demikian menurut Tim Pemeriksaan berdasarkan definisi pasar bersangkutan PT ATB memiliki posisi monopolis dalam pengelolaan air bersih kepada masyarakat di dalam batas-batas pulau Batam. Dikarenakan PT ATB tidak mampu memenuhi penambahan permintaan air bersih di Pulau Batam sehingga PT ATB pada tanggal 16 Juli 2007 melakukan pembatasan sambungan meteran air baru sampai kapasitas produksi akhir dapat ditingkatkan setelah penyesuaian tarif. Hal tersebut dilakukan oleh PT ATB karena kurangnya fasilitas pengelolaan air bersih (WTP). Dari tindakan PT ATB tersebut maka menimbulkan kerugian kepada masyarakat di Pulau Batam. Menurut data DPD REI Khusus Batam, sampai dengan akhir tahun 2007 jumlah pengajuan penyambungan meter baru sebanyak 12.781 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu) sambungan sedangkan menurut data dari PT ATB jumlah pending pemasangan sambungan baru sebanyak 6.889 (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan)

sambungan. Akibat pembatasan jumlah meteran air yang dilakukan oleh PT ATB sejak bulan Juli 2007, banyak rumah yang sudah dihuni tetapi belum tersambung meteran air. Untuk mengatasi kondisi ini pengembang melakukan beberapa tindakan penanggulangan antara lain:

- a. Membangun tangki penampungan air;
- b. Memberikan subsidi pembayaran tagihan air kepada penghuni rumah yang belum memiliki meteran air;
- c. Pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air, pembuatan sumur;
- d. Pembelian air bersih dari tanki PT ATB

Dampak pembatasan sambungan meteran air baru yang dilakukan oleh PT ATB sejak bulan Juli 2007 Hal ini dapat kita lihat dari dampak adanya pembatasan sambungan meteran air baru tersebut kepada pengembang, kontraktor dan kerugian konsumen (penghuni perumahan). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di pulau Batam dan dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di pulau Batam. Dalam pengelolaan air bersih di pulau Batam dengan hak eksklusif tersebut PT ATB dinilai telah melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru kepada calon pelanggannya dengan alasan pasokan air bersih tidak mencukupin dan hal ini adalah demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama sehingga permintaan sambungan air bersih yang baru akan dilakukan setelah dilakukan penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih dan keuntungan yang diperoleh oleh PT ATB akan menjadi besar. Selain itu, kesulitan cash flow yang dijadikan dasar PT ATB untuk tidak melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih disebabkan karena PT ATB tidak memiliki kebijakan yang menempatkan investasi produksi dan distribusi air bersih sehingga prioritas utama hanya mengandalkan dana dari hasil operasional perusahaan tanpa melakukan tambahan modal disetor. Selain itu pembayaran deviden kepada pemegang saham tidak memperhatikan atau tidak menyesuaikan dengan kebutuhan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT ATB hal ini dinilai menjadi salah satu praktek hak eksklusif. Dalam prakteknya semua monopoli itu tidak dilarang di wilayah Republik Indonesia. Pasal 50 dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara tegas hal-hal atau kegiatan monopoli yang dikecualikan dalam undang-undang persaingan usaha ini, dimana pada Pasal 50 huruf a ini diatur secara tegas ketentuan sebagai berikut : “yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berlaku; atau Hal ini merupakan fakta bahwa perjanjian konsesi jelas merupakan perjanjian yang sah, mengikat dan berlaku di Indonesia dan merupakan perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Sumber Daya Air, yaitu dilaksanakannya kerjasama di bidang air antara swasta dan pemerintah (PPP – Public Private Participation). Sehingga dalam hal ini PT ATB dalam hal menyelenggarakan kegiatan usaha terkait dengan produksi atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, sama sekali juga tidak dapat dianggap sebagai monopoli yang dilarang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, hal ini dapat kita lihat dari Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan: “Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dalam undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”. Hal ini merupakan praktek umum dari penyelenggaraan kerjasama dan kegiatan usaha pengelolaan air di Indonesia, bahwa badan usaha swasta dibenarkan secara sah untuk memiliki izin konsesi air, dan hal ini bukan saja terjadi di Pulau Batam, melainkan juga misalnya di Jakarta. Dalam perkara KPPU No. 11/KPPU-L/2008 tidak pernah mempermasalahkan mengenai hak monopoli yang diberikan oleh Otorita Batam kepada PT ATB, namun permasalahan yang utama adalah PT ATB menyalahgunakan hak monopoli dan melakukan praktek monopoli dengan cara menghentikan layanan sambungan baru kepada masyarakat di Pulau Batam. Dikarenakan PT ATB tidak mampu memenuhi penambahan permintaan air bersih di Pulau Batam sehingga PT ATB pada tanggal 16 Juli 2007 melakukan pembatasan sambungan meteran air baru sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat di Pulau Batam. Hal ini dapat kita lihat dari dampak adanya pembatasan sambungan meteran air baru tersebut kepada pengembang, kontraktor dan kerugian konsumen (penghuni perumahan). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di pulau Batam dan dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di pulau Batam. Dalam pengelolaan air bersih di pulau Batam dengan hal eksklusif tersebut PT ATB dinilai telah melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru kepada calon pelanggannya dengan alasan pasokan air bersih tidak mencukupin dan hal ini adalah demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama sehingga permintaan sambungan air bersih yang baru akan dilakukan setelah dilakukan

penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih dan keuntungan yang diperoleh oleh PT ATB akan menjadi besar.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih menyelidiki dugaan persaingan tidak sehat yang dilakukan penyedia layanan dompet digital OVO. Sebelumnya, OVO dikabarkan melakukan monopoli pembayaran parkir di gedung mall milik Lippo Group.

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih mengatakan, saat ini kasus dugaan monopoli OVO sudah masuk tahap penyelidikan.

"Kita sudah masuk tahap penyelidikan. Nanti dalam waktu dekat, kami akan panggil pihak terkait," ungkap Guntur di [Jakarta](#), Senin (26/8).

Nantinya, KPPU akan memanggil PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking), pihak OVO dan pesaingnya yang tentu berkaitan dengan dugaan ini. KPPU juga akan mendalami perjanjian kerja sama OVO dengan Secure Parking.

Dugaan monopoli ini berawal dari tahun 2017 ketika OVO baru berdiri, sebagaimana dijelaskan oleh Devi Matondang, penyidik khusus kasus dugaan monopoli OVO. Sebelum ada OVO, parkir di Lippo mall menggunakan dua alternatif pembayaran, yaitu uang tunai dan kartu Flazz dari bank BCA.

"Tapi setelah OVO berdiri tahun 2017, tahu-tahu Flazz tidak lagi jadi alternatif pembayaran. Pengunjung mall banyak yang protes karena merasa kesulitan membayar parkir, apalagi saat itu OVO belum begitu populer," tutur Devi.

Sementara, Guntur menambahkan bahwa kasus ini menjadi prioritas KPPU, di samping dugaan praktik usaha tak sehat dari pinjaman fintech. "Kalau target selesai itu tergantung perkembangan kasus, tapi ini kita jadikan prioritas," tutupnya.

Reporter: Athika Rahma

Nama : Imam Muhammad Sadek
NIM : 192510051
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Tugas Ekonomi Manajerial Regulation & Antitrust

Carilah contoh kasus monopoli atau oligopoli yang menyalahi aturan uu monopoli!

Contoh kasus monopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 6 (enam) bagian peraturan yang terdiri atas:

1. Perjanjian yang Dilarang;
2. Kegiatan yang Dilarang;
3. Posisi Dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan Lain-lain.

Pertengahan tahun 2016 lalu tengah bergulir kasus dugaan monopoli dan produsen Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan tuduhan bahwa Aqua melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa pada awalnya menyampaikan himbauan lisan kepada pedagang *Star Outlet* (SO) dari akhir 2015 hingga pertengahan 2016. Dalam kasus ini terdapat pula perjanjian tertulis yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi *Star Outlet* (SO) dari produk PT. Tirta Investama bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menjadi konsekuensi sanksi dari PT. Tirta Investama berupa penurunan harga ke *Wholeseller* apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Selain itu, terdapat bukti komunikasi email antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasi toko *Star Outlet* dengan pertimbangan toko *Star Outlet* tersebut masih menjual produk kompetitor, dan dalam hal tersebut adalah tindakan nyata bahwa terlapor melakukan tindakan anti persaingan dengan tujuan untuk menghambat laju kompetitor, sehingga akibat dari tindakan pelarangan untuk menjual produk tersebut, maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa diduga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar.

Indikasi Pelanggaran UU NO. 5 Tahun 1999 yang Dilakukan Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa adalah:

- a. Struktur Pasar;
- b. Pangsa Pasar;
- c. Pasar Bersangkutan;
- d. Posisi Dominan.

Penyalahgunaan Posisi Dominan

Perusahaan yang menguasai pasar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominan dengan melakukan berbagai perilaku antipersaingan. Penyalahgunaan posisi dominan sangat merugikan pelaku usaha lain, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Sehingga penyalahgunaan posisi dominan harus dihindari dan dicegah sesegera mungkin. Terdapat tiga bentuk kegiatan posisi dominan yaitu:

- a. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi
- b. Kepemilikan saham mayoritas
- c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Salah satu larangan penggunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah menghambat pelaku usaha yang lain yang berpotensi menjadi pesaing di pasar bersangkutan,

ketentuan ini ada kesamaan dengan larangan pada pasal 19 huruf a yang menetapkan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan Berdasarkan uraian uraian dari posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan maka apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Aqua vs Le Minerale ini bahwa yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah mengenai penguasaan pasar dan perjanjian tertutup karena PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Analisis Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 Tentang Penguasaan Pasar dan Perjanjian Tertutup yang Dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Dalam menganalisis indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, ada dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan yuridis. Dalam pendekatan yuridis terdapat 2 (dua) macam dasar pengaturan untuk menganalisis apakah suatu perbuatan telah melanggar undang – undang antimonopoli yaitu melalui pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa

menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Pendekatan *Rule of Reason* merupakan pendekatan yang menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan, sebaliknya, apabila menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar Undang-undang.¹⁷ Dalam kasus ini, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b, secara teori, pasal 15 menggunakan pendekatan *per se illegal*, namun, pada prakteknya harus tetap dibuktikan karena tidak semua perjanjian tertutup menimbulkan perilaku yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Dalam kasus ini, Terlapor menetapkan harga beli distributor dan menetapkan rekomendasi strata harga jual produk yang ditetapkan kepada Sub-Distributor (*Star Outlet*, *Whole Seller*, dan *Retail*), dan terlapor membuat perjanjian terkait harga atau potongan harga karena kedudukan pelaku usaha dalam bagian sub-Distributor menentukan tingkat harga yang didapat pelaku usaha yang dipasok tersebut, dan dari perjanjian tersebut dijelaskan apabila pelaku usaha sub-Distributor tetap memasarkan

barang yang merupakan produk Le Minerale maka terlapor akan memberikan sanksi berupa degradasi yang berdampak pada harga beli yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, pasal 15 ayat (3) huruf b terpenuhi karena telah terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan pelaku usaha pesaing dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain pasal 15 ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama juga diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 yang mana pasal tersebut dirumuskan secara *rule of reason* sehingga harus dibuktikan dan diuji apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing dan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat akibat yang ditimbulkannya terhadap persaingan dengan membuktikan apakah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, terdapat perilaku PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang membuat pelaku usaha pesaing terhalangi dalam mendistribusikan air minum dalam kemasan dikarenakan produk Aqua yang merupakan AMDK yang memiliki *market share* yang

paling banyak dibandingkan dengan produk lainnya sehingga produsen dan distributor dari Aqua melarang produk pesaing dipasarkan di pasar yang sama yang dimiliki oleh produk Aqua dengan ancaman bahwa apabila tetap menjual produk tersebut maka status dari toko tersebut akan di turunkan levelnya, bentuk lainnya adalah dengan melarang untuk tidak mendisplay produk Le Minerale. Bentuk penguasaan pasar yang dilakukan adalah para terlapor melakukan *monitoring* pada toko toko di level *Star Outlet* yang masih tetap menjual produk Le Minerale. Tidak hanya dengan lisan saja, namun dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, surat elektronik, bukti komunikasi, dan sebagainya. Surat pernyataan berisi perintah yang mengharuskan untuk tidak menjual air kemasan Le Minerale, surat pernyataan ini terjadi pada pedagang di wilayah Cibubur, sementara surat elektronik berisi penurunan strata toko terhadap pedagang yang masih melakukan usaha dengan menjual produk Le Minerale. Maka dalam perbuatan tersebut harus dilakukan analisis ekonomi untuk

membuktikan perbuatan tersebut memenuhi unsur dari penguasaan pasar atau tidak. Selain Pendekatan Yuridis, Pendekatan Ekonomi juga merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu kasus, Pendekatan Ekonomi tersebut terdiri dari 4 yaitu:

a. Relevant Market

Relevant Market diatur dalam pasal 1 angka (10) UU No. 5 Tahun 1999 yang mana dalam pengertiannya pasar bersangkutan dibagi menjadi dua yaitu pasar produk yang diperdagangkan (pasar produk) yang nantinya akan menggambarkan barang serta jasa yang diperdagangkan, serta berdasarkan jangkauan geografis (pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produk dari produsen dan penjual. Dalam hal ini Aqua dan Le Minerale masuk dalam pasar produk yang sama dikarenakan Le Minerale dan Aqua memiliki fungsi dan produk yang sama sebagai Air Minum Dalam

Kemasan dengan ciri fisik berwarna kuning, tidak beraroma dan tidak memiliki rasa yang jenisnya adalah jenis air mineral. Selain itu, selisih harga Le Minerale dan Aqua cukup dekat berkisar 36.000-45.000 per dusnya sehingga produk tersebut dapat saling menggantikan apabila tidak tersedia di pasaran. Jangkauan daerah pemasaran dari PT Balina Agung Perkasa adalah Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, dan/atau Cimanggis dan setidaknya tidaknya wilayah jangkauan dari PT Balina Agung Perkasa sehingga pasar geografis dan jangkauan produk dari PT Balina Agung Perkasa meliputi depo-depo yang juga sama dengan PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen Le Minerale.

b. *Market Power*

Market Power (kekuatan pasar) erat kaitannya dengan pangsa pasar, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ditentukan berdasarkan pangsa pasar yang dikuasainya. Aqua menduduki pangsa pasar paling tinggi diantara merek air mineral yang lain dikarenakan pangsa pasar Aqua dalam periode Januari 2015 sampai Mei 2017 berkisar 35%-49,5% yang mana 6 pelaku usaha pesaing memiliki pangsa pasar berkisar 0-15%, sehingga Aqua menjadi pemegang posisi dominan dalam hal Air Minum Dalam Kemasan.

c. Hambatan Masuk Pasar Bersangkutan Dalam kasus Le Minerale vs Aqua ini, harus ada hal yang membuktikan bahwa ada dampak substansial yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya (produsen Le Minerale), namun pada saat terjadi degradasi toko *Star Outlet* yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua dikarenakan menjual produk pesaing yaitu Le Minerale, memang hal tersebut merugikan Le Minerale, namun Le Minerale masih memiliki pilihan di *Star Outlet* yang sama dengan Aqua selama bertahun-tahun. Apabila dilihat dari sisi konsumen, perilaku dari produsen dan distributor Aqua merugikan konsumen dalam menentukan pilihan karena berkurang kebebasan dalam memilih jenis Air Minum Dalam Kemasan jenis Air Mineral.

d. Strategi Harga

Strategi harga yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha adalah:

- Penetapan harga yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal.
- Menyerap surplus dari konsumen/pembeli melalui diskriminasi harga, dan harga grosir.
- Strategi harga untuk biaya serta struktur permintaan khusus.
- Strategi harga pada persaingan harga yang ketat.
- Harga acak.
- Penetapan harga lain yang kompetitif

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut membuat PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13.8 Milyar dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar 6.2 Milyar yang mana dalam menjatuhkan denda pasti melalui beberapa pertimbangan. Kasus yang dialami oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa memiliki keterkaitan dengan pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam hal:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Seperti yang sudah diketahui, bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan perjanjian tertutup berupa pelarangan untuk menjual produk pesaing yaitu Le Minerale yang apabila dari toko-toko tersebut masih memperlihatkan produk tersebut maka dilakukan penurunan rantai distribusi, dengan adanya hal tersebut maka konsumen di toko tersebut tidak dapat memperoleh produk Le Minerale dan Aqua berpotensi untuk menguasai pasar tersebut;
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau dengan dilakukannya hal sebagaimana dalam huruf a, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa berusaha untuk membatasi pasar dari segi inovasi serta pengembangan barang dan jasa;
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Kesimpulan

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama telah melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b. Dalam membuktikan perbuatan tersebut yang harus dilakukan adalah melihat struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan, setelah itu baru dapat melakukan pembuktian terhadap adanya penguasaan pasar dan perjanjian tertutup. Hal tersebut berawal dari somasi yang dilakukan oleh PT Fresindo Jaya (Le Minerale) akibat larangan penjualan produk Le Minerale yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung (Aqua) kepada toko *Star Outlet* dengan ancaman degradasi toko. Putusan KPPU yang telah dijatuhkan kepada PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah tepat karena telah memenuhi unsur pada pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Namun, sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dapat melanggar ketentuan pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Aqua sebenarnya memiliki *market power* karena pangsa pasar yang paling tinggi diantara merek Air Minum Dalam Kemasan yang lain. Pemilik *market power* ini juga sebagai pemilik posisi dominan di pasar bersangkutan. Sebagai pemilik posisi dominan, tidak seharusnya Aqua melakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing yakni penguasaan pasar dan melakukan perjanjian tertutup.

Contoh kasus oligopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

PRAKTEK HONDA DAN YAMAHA MENDOMINASI HARGA MOTOR SKUTIK DI INDONESIA

Honda dan Yamaha terbukti melakukan pengaturan harga atau *price fixing* penjualan motor skutik kapasitas 110-125 cc pada periode 2013-2014. Mereka terbukti melanggar pasal UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 5 ayat 1, yang sangat jelas melarang praktik kartel. Putusan dikeluarkan pada hari Senin 20-02-2017. Honda dan Yamaha sudah menghadapi kasus ini sejak 19 Juli 2016. "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Peraturan Komisi KPPU No 4 tahun 2011 tentang pedoman pasal 5, menjelaskan, penetapan harga dilarang karena selalu menghasilkan harga yang jauh di atas harga melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen, secara langsung atau sebaliknya. Dalam kondisi persaingan yang sehat, harga sepeda motor akan terdorong turun mendekati biaya produksi. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien, efeknya akan meningkatkan penghematan bagi konsumen (*welfare improvement*). Namun, ketika sekelompok perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh di atas biaya produksi. Dari hasil penelusuran KPPU, dipacak dari Antara, harusnya harga motor skutik pada periode 2013-2014 di Indonesia harganya Rp8,7 juta per unit, dengan juga membandingkan harga motor di negara-negara ASEAN. Namun justru di Indonesia dijual dengan harga Rp14-18 juta per unit.

Pada kasus skutik, KPPU bermodal beberapa email di salah satu produsen motor yang diduga sebagai bagian dari kongkalikong harga antara kedua merek motor asal Jepang itu. Berdasarkan investigator KPPU dalam sidang pemeriksaan lanjutan terakhir pada 5 Januari 2017 lalu menduga ada pertemuan antara manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor membahas mengenai kesepakatan harga. Menurut KPPU, Yamaha akan mengikuti harga jual Honda, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui email yang berujung pada kenaikan harga jual skutik Yamaha yang mengikuti harga Honda. Kedua perusahaan ini masing-masing akan menerima denda sebesar +/- Rp 25 miliar dan menimbulkan buruknya image di pasar global.

Kesimpulan :

Sesuai Bab III Pasal 4 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan Pasal 5 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Honda dan Yamaha menyalahi aturan

NAMA : IRHAMNAH
NIM :192510048
KELAS : REGULER A MAGISTER
MANAJEMEN

TUGAS EKONOMI MANAJERIAL REGULATION AND ANTITRUST

Contoh kasus monopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Praktek Monopoli Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 6 bagian peraturan yang terdiri atas :

- 1.Perjanjian yang dilarang
- 2.Kegiatan yang dilarang
- 3.Posisi Dominan
- 4.Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
- 5.Penegakan Hukum
- 6.Ketentuan dan lain-lain

Pertengahan tahun 2016 lalu tengah bergulir kasus dugaan Monopoli dan Produsen Aqua yaitu PT.Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan tuduhan bahwa Aqua melarang Outlet di Jabodetabek untuk menjual Produk Le Minerale. PT. Tirna Investama dn PT.Balina Agung Perkasa pada awalnya menyampaikan himbauan lisan kepada pedagang Start Outlet (SO) dari akhir 2015 hingga pertengahan 2016. Dalam kasus ini terdapat pula perjanjian tertulis yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi Start Outlet(SO) dari PT. Tirta Investama bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merk Le Minerale dan bersedia menjadi konsekuensi saksi dari PT. Tirta Investama berupa penurunan harga ke *Wholeseller* apabila menjual produk Kompetitor sejenis dengan merk Le Minerale. Selain itu terdapat bukti komunikasi Email antara PT. Tirta Investasi dan PT. Balina Sgung Perkasa mengenai tindakan Degradasi Tokoh Start Outlet dengan pertimbangan tokoh start outlet tersebut masih menjual produk kompetitor, dan dalam hal tesebut adalah tindakan nyata bahwa terlapor melakukan tindakan anti persaingan dengan tujuan untuk menghambat laju Kompetitor sehingga akibat dari tindakan pelarangan untuk menjual prodek tersebut, maka PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar.

Indikator Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. TIRTA Investama dan PT Balina Agung Perkasa:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa adalah:

- a.Struktur Pasar
- b.Pangsa Pasar
- c.Pasar Bersangkutan
- d.Posisi Dominan

Penyalahgunaan Posisi Dominan

Perusahaan yang menguasai pasar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominan dengan melakukan berbagai perilaku anti persaingan. Penyalahgunaan posisi dominan sangat merugikan pelaku usaha lain, konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Sehingga penyalahgunaan posisi dominan harus di hindari dan dicegah sesegera mungkin. Terdapat 3 bentuk kegiatan posisi dominan yaitu

- a. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi
- b. Kepemilikan saham mayoritas
- c. Penggabungan, Peleburan dan Pengambil Alihan

Salah satu larangan penggunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah menghambat pelaku usaha yang lain yang berpotensi menjadi pesaing di pasar bersangkutan, ketentuan ini ada kesamaan dengan larangan pada pasal 19 huruf a yang menetapkan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan Berdasarkan uraian uraian dari posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan maka apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Aqua vs Le Minerale ini bahwa yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah mengenai penguasaan pasar dan perjanjian tertutup karena PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Analisis Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 Tentang Penguasaan Pasar dan Perjanjian Tertutup yang Dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Dalam menganalisis indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, ada dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan yuridis. Dalam pendekatan yuridis terdapat 2 (dua) macam dasar pengaturan untuk menganalisis apakah suatu perbuatan telah melanggar undang – undang antimonopoli yaitu melalui pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa

menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Pendekatan *Rule of Reason* merupakan pendekatan yang menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan, sebaliknya, apabila menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar Undang-undang.¹⁷ Dalam kasus ini, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b, secara teori, pasal 15 menggunakan pendekatan *per se illegal*, namun, pada prakteknya harus tetap dibuktikan karena tidak semua perjanjian tertutup menimbulkan perilaku yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Dalam kasus ini, Terlapor menetapkan harga beli distributor dan menetapkan rekomendasi strata harga jual produk yang ditetapkan kepada Sub-Distributor (*Star Outlet, Whole Seller, dan Retail*), dan terlapor membuat perjanjian terkait harga atau potongan harga karena kedudukan pelaku usaha dalam bagian sub-Distributor menentukan tingkat harga yang didapat pelaku usaha yang dipasok tersebut, dan dari perjanjian tersebut dijelaskan apabila pelaku usaha sub-Distributor tetap memasarkan

barang yang merupakan produk Le Minerale maka terlapor akan memberikan sanksi berupa degradasi yang berdampak pada harga beli yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, pasal

15 ayat (3) huruf b terpenuhi karena telah terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan pelaku usaha pesaing dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain pasal 15 ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama juga diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 yang mana pasal tersebut dirumuskan secara *rule of reason* sehingga harus dibuktikan dan diuji apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing dan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat akibat yang ditimbulkannya terhadap persaingan dengan membuktikan apakah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, terdapat perilaku PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang membuat pelaku usaha pesaing terhalangi dalam mendistribusikan air minum dalam kemasan dikarenakan produk Aqua yang merupakan AMDK yang memiliki *market share* yang paling banyak dibandingkan dengan produk lainnya sehingga produsen dan distributor dari Aqua melarang produk pesaing dipasarkan di pasar yang sama yang dimiliki oleh produk Aqua dengan ancaman bahwa apabila tetap menjual produk tersebut maka status dari toko tersebut akan di turunkan levelnya, bentuk lainnya adalah dengan melarang untuk tidak mendisplay produk Le Minerale. Bentuk penguasaan pasar yang dilakukan adalah para relator melakukan *monitoring* pada toko toko di level *Star Outlet* yang masih tetap menjual produk Le Minerale. Tidak hanya dengan lisan saja, namun dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, surat elektronik, bukti komunikasi, dan sebagainya. Surat pernyataan berisi perintah yang mengharuskan untuk tidak menjual air kemasan Le Minerale, surat pernyataan ini terjadi pada pedagang di wilayah Cibubur, sementara surat elektronik berisi penurunan strata toko terhadap pedagang yang masih melakukan usaha dengan menjual produk Le Minerale. Maka dalam perbuatan tersebut harus dilakukan analisis ekonomi untuk membuktikan perbuatan tersebut memenuhi unsur dari penguasaan pasar atau tidak. Selain Pendekatan Yuridis, Pendekatan Ekonomi juga merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu kasus, Pendekatan Ekonomi tersebut terdiri dari 4 yaitu:

a. *Relevant Market*

Relevant Market diatur dalam pasal 1 angka (10) UU No. 5 Tahun 1999 yang mana dalam pengertiannya pasar bersangkutan dibagi menjadi dua yaitu pasar produk yang diperdagangkan (pasar produk) yang nantinya akan menggambarkan barang serta jasa yang diperdagangkan, serta berdasarkan jangkauan geografis (pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produk dari produsen dan penjual. Dalam hal ini Aqua dan Le Minerale masuk dalam pasar produk yang sama dikarenakan Le Minerale dan Aqua memiliki fungsi dan produk yang sama sebagai Air Minum Dalam Kemasan dengan ciri fisik berwarna kuning, tidak beraroma dan tidak memiliki rasa yang jenisnya adalah jenis air mineral. Selain itu, selisih harga Le Minerale dan Aqua cukup dekat berkisar 36.000-45.000 per dusnya sehingga produk tersebut dapat saling menggantikan apabila tidak tersedia di pasaran. Jangkauan daerah pemasaran dari PT Balina Agung Perkasa adalah Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, dan/atau Cimanggis dan setidaknya tidaknya wilayah jangkauan dari PT Balina Agung Perkasa sehingga pasar geografis dan jangkauan produk dari PT Balina Agung Perkasa meliputi depo depo yang juga sama dengan PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen Le Minerale.

b. *Market Power*

Market Power (kekuatan pasar) erat kaitannya dengan pangsa pasar, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ditentukan berdasarkan pangsa pasar yang dikuasainya. Aqua menduduki pangsa pasar paling tinggi diantara merek air mineral yang lain dikarenakan pangsa pasar Aqua dalam periode Januari 2015 sampai Mei 2017 berkisar 35%-49,5% yang

mana 6 pelaku usaha pesaing memiliki pangsa pasar berkisar 0-15%, sehingga Aqua menjadi pemegang posisi dominan dalam hal Air Minum Dalam Kemasan.

c. Hambatan Masuk Pasar Bersangkutan Dalam kasus Le Minerale vs Aqua ini, harus ada hal yang membuktikan bahwa ada dampak substansial yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya (produsen Le Minerale), namun pada saat terjadi degradasi toko *Star Outlet* yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua dikarenakan menjual produk pesaing yaitu Le Minerale, memang hal tersebut merugikan Le Minerale, namun Le Minerale masih memiliki pilihan di *Star Outlet* yang sama dengan Aqua selama bertahun – tahun. Apabila dilihat dari sisi konsumen, perilaku dari produsen dan distributor Aqua merugikan konsumen dalam menentukan pilihan karena berkurang kebebasan dalam memilih jenis Air Minum Dalam Kemasan jenis Air Mineral.

d. Strategi Harga

Strategi harga yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha adalah:

- Penetapan harga yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal.
- Menyerap surplus dari konsumen/pembeli melalui diskriminasi harga, dan harga grosir.
- Strategi harga untuk biaya serta struktur permintaan khusus.
- Strategi harga pada persaingan harga yang ketat.
- Harga acak.
- Penetapan harga lain yang kompetitif

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut membuat PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13.8 Milyar dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar 6.2 Milyar yang mana dalam menjatuhkan denda pasti melalui beberapa pertimbangan. Kasus yang dialami oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

memiliki keterkaitan dengan pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam hal:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Seperti yang sudah diketahui, bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan perjanjian tertutup berupa pelarangan untuk menjual produk pesaing yaitu Le Minerale yang apabila dari toko toko tersebut masih memperlihatkan produk tersebut maka dilakukan penurunan rantai distribusi, dengan adanya hal tersebut maka konsumen di toko tersebut tidak dapat memperoleh produk Le Minerale dan Aqua berpotensi untuk menguasai pasar tersebut;
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau dengan dilakukannya hal sebagaimana dalam huruf a, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa berusaha untuk membatasi pasar dari segi inovasi serta pengembangan barang dan jasa;
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Kesimpulan

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama telah melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b. Dalam membuktikan perbuatan tersebut yang harus dilakukan adalah melihat struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan, setelah itu baru dapat melakukan pembuktian terhadap adanya penguasaan pasar dan perjanjian tertutup. Hal tersebut berawal dari somasi yang dilakukan oleh PT Fresindo Jaya (Le Minerale) akibat larangan penjualan produk Le Minerale yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung (Aqua) kepada toko *Star Outlet* dengan ancaman degradasi toko. Putusan KPPU yang telah dijatuhkan kepada PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah tepat karena telah memenuhi unsur pada pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Namun, sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dapat melanggar ketentuan pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Aqua sebenarnya memiliki *market power* karena pangsa pasar yang paling tinggi diantara merek Air Minum Dalam Kemasan yang lain. Pemilik *market power* ini juga sebagai pemilik posisi dominan di pasar bersangkutan. Sebagai pemilik posisi dominan, tidak seharusnya Aqua melakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing yakni penguasaan pasar dan melakukan perjanjian tertutup.

Contoh kasus oligopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

PRAKTEK HONDA DAN YAMAHA MENDOMINASI HARGA MOTOR SKUTIK DI INDONESIA

Honda dan Yamaha terbukti melakukan pengaturan harga atau *price fixing* penjualan motor skutik kapasitas 110-125 cc pada periode 2013-2014. Mereka terbukti melanggar pasal UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 5 ayat 1, yang sangat jelas melarang praktik kartel. Putusan dikeluarkan pada hari Senin 20-02-2017. Honda dan Yamaha sudah menghadap kasus ini sejak 19 Juli 2016. "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Peraturan Komisi KPPU No 4 tahun 2011 tentang pedoman pasal 5, menjelaskan, penetapan harga dilarang karena selalu menghasilkan harga yang jauh di atas harga melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen, secara langsung atau sebaliknya Dalam kondisi persaingan yang sehat, harga sepeda motor akan terdorong turun mendekati biaya produksi. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien, efeknya akan meningkatkan penghematan bagi konsumen (*welfare improvement*).

Namun, ketika sekelompok perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh di atas biaya produksi. Dari hasil penelusuran KPPU, dipacak dari Antara, harusnya harga motor skutik pada periode 2013-2014 di Indonesia harganya Rp8,7 juta per unit, dengan juga membandingkan harga motor di negara-negara ASEAN. Namun justru di Indonesia dijual dengan harga Rp14-18 juta per unit.

Pada kasus skutik, KPPU bermodal beberapa email di salah satu produsen motor yang diduga sebagai bagian dari kongkalikong harga antara kedua merek motor asal Jepang itu. Berdasarkan investigator KPPU dalam sidang pemeriksaan lanjutan terakhir pada 5 Januari

2017 lalu menduga ada pertemuan antara manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor membahas mengenai kesepakatan harga. Menurut KPPU, Yamaha akan mengikuti harga jual Honda, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui email yang berujung pada kenaikan harga jual skutik Yamaha yang mengikuti harga Honda. Kedua perusahaan ini masing-masing akan menerima denda sebesar +/- Rp 25 miliar dan menimbulkan buruknya image di pasar global.

Kesimpulan :

Sesuai Bab III Pasal 4 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan Pasal 5 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Honda dan Yamaha menyalahi aturan

CONTOH KASUS OLIGOPOLI DAN MONOPOLY YANG MENYALAHU UU MONOPOLI

Jawab :

Oligopoli : Kasus PT. Forisa Nusa Persada (FNP) , kasus ini tentang pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 19 huruf a dan c dan pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU no. 5 tahun 1999, KPPU sendiri sudah memberi putusan yakni denda kepada FNP sebesar Rp. 11.467.500.000 Rupiah. Berdasarkan pasal 19 huruf a dan b UU antimonopoli menegaskan pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : a. Menolak/menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Selanjutnya pasal 25 ayat (1) huruf a dan c menegaskan pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing. Baik dari segi harga maupun kualitas atau c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Dugaan tersebut terbukti berdasarkan fakta, di persidangan yang sudah digelar sejak febuari tahun 2016. Menurut Messi, FNP membuat program bertemakan Pop Ice The Real Ice Blender sejak November 2014, Juli 2015 lalu. Program tersebut adalah strategi FNP untuk memasarkan produknya. Tetapi dalam pelaksanaannya, FNP memberi insentif kepada distributor dan pedagang eceran dan kios minuman berupa satu box Pop Ice untuk bulan pertama, 2 buah kaos Pop Ice untuk bulan kedua dan 1 unit blender untuk bulan ketiga, insentif diberikan FNP dengan syarat Tetapi dalam pelaksanaannya, FNP memberi insentif kepada distributor dan pedagang eceran dan kios minuman berupa satu box Pop Ice untuk bulan pertama, 2 buah kaos Pop Ice untuk bulan kedua dan 1 unit blender untuk bulan ketiga, insentif diberikan FNP dengan syarat tidak memajang produk lain selain Pop Ice, bahkan untuk kios minuman FNP melakukan pergantian terhadap satu renceng merek minuman lain dengan dua renceng Pop Ice.

Program ini dinilai Majelis Komisi menghambat pesaing yakni Milkjus milik PT. Kurnia Alam Segar (KAS) dan S'cafe milik PT. Karniel Pasific Indonesia (KPI), program tersebut juga menghalangi akses pesaing untuk memasarkan produknya, apalagi FNP memiliki posisi dominan dalam persaingan minuman sachet olahan bentuk serbuk, selain denda, FNP diminta menghentikan program tersebut.

MONOPOLY : Kasus tiket pesawat domestik yang lebih mahal dari tiket luar negeri, KPPU sendiri sedang memproses dugaan praktek kartel dalam kasus ini, dalam kasus ini pasal 5 sebagai dasar dalam penyelidikan dugaan perkara. Dugaan tersebut di ajukan ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi pada 25 Januari 2019.

Dugaan mahal nya tiket rute dalam negeri disinyalir buah persekongkolan pelaku industri penerbangan nasional yang jumlahnya tergolong sedikit dan mengarah ke oligopoli. Sebelumnya pangsa pasar angkutan udara dikuasai oleh 3 grup besar yaitu : Garuda Indonesia, Lion Air dan Sriwijaya Air Group. Sejak Sriwijaya bergabung dengan Garuda melalui kerja sama operasi (KSO), persaingan semakin sedikit dan jelas mengurangi persaingan di industri penerbangan nasional. Para pemain besar industri inipun lebih leluasa mengatur tarif.

Tugas : Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoly.

Dinyatakan Melanggar UU Monopoli, Sari Roti Didenda Rp 2,8 Miliar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) bersalah akibat telat melapor aksi korporasinya mengakuisisi saham mayoritas PT Prima Top Boga. KPPU menghukum produsen Sari Roti itu untuk membayar denda senilai Rp 2,8 miliar. "Menyatakan bahwa terlapor (Nippon Indosari) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU 5/1999 juncto Pasal 6 PP 57/2010," kata Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi membacakan amar putusan pada Senin (26/11/2018) di Ruang Sidang KPPU. Dalam Pasal 29 UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa notifikasi merger paling lambat dalam 30 hari setelah akuisisi terjadi. Sementara dalam penjelasannya dalam sidang, anggota Majelis Guntur Putra Saragih menyebutkan, akuisisi Prima sah terjadi pada 9 Februari 2018. Namun, Nippon baru melaporkan akuisisi Prima pada 29 Maret 2018. "Pada 7 Maret 2018, Komisi telah mengingatkan terlapor (Nippon) untuk melaporkan akuisisinya terhadap PT Prima Top Boga selamat-lambatnya pada 23 Maret 2018," ujarnya.

"Dinyatakan Melanggar UU Monopoli, Sari Roti Didenda Rp 2,8 Miliar."

Nama : Karmila Utari
NIM : 192510001
Kelas : Reguler A

PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLE PERUSAHAAN RETAIL YANG BERGERAK DIBIDANG WARALABA RETAIL

Diva hypermat yang bergerak di bidang retail merupakan perusahaan yang besar yang bekerja sama dengan perusahaan retail dari swiss. Perusahaan yang bergerak dibidang waralaba retail tersebut awalnya hanya memiliki beberapa outlet di Tangerang. Ternyata setelah beberapa tahun perusahaan ini semakin maju dan menguasai hamper 30% pangsa pasar. Bintang kejora supermarket, retail local yang menjadi pesaing Diva hypermarket semakin lama semakin tergerus didalam persaingan bisnis retail ini. Atas kesepakatan pihak diva dan bintang kejora, maka pihak diva hypermarket mengakuisisi 50% saham bintang kejora supermarket. Dengan bergabungnya kedua perusahaan ini, mereka menguasai 75% pangsa pasar.

Adakah dasar hukum yang mengatur mengenai larangan monopoli ini?

Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat definisi monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha.

Apa saja yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini?

Beberapa hal ini yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 atau juga disebut sebagai UU Antimonopoli antara lain:

1. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya. **(pasal 4 samapai pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999)**
2. Kegiatan yang dilarang , misalnya praktek monopoli, praktek monopsony, persekongkolan, dan sebagainya. **(pasal 17 samapi pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999)**
3. Penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan yang dimaksud adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai

posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun penyalagunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, kepemilikan saham, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam **pasal 25 samapi dengan pasal 27 UU No 5 Tahun 1999**

Bagaimana menilai akuisisi perusahaan tidak berakibat menjadi praktek monopoli ataupun persaingan tidak sehat?

Dalam menilai apakah dalam suatu merger telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU berpedoman pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nol. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopolidan persaingan usaha tidak sehat menyatakan bahwa penilaian komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) mengenal apakah suatu akuisisi mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan analisa sebagai berikut:

- 1) Konsentrasi pasar artinya menilai apakah akuisisi dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Hambatan masuk pasar artinya mengidentifikasi hambatan masuk pasar dalam pasar yang bersangkutan . Apabila di pasar eksistensi entry barrier rendah maka akuisi cenderung tidak menimbulkan dugaan praktik monopoli, namun dengan eksistensi hambatan masuk pasar yang tinggi berpotensi menimbulkan dugaan praktik monopoli.
- 3) Potensi perilaku anti persaingan artinya penilaian jika akuisisi melahirkan satu pelaku usaha yang relative dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian konsumen.
- 4) Efisiensi yaitu penilaian jika akuisisi dilakukan dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Dalam hal ini, perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang dicapai dalam merger tersebut. Jika nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang dihasilkan akuisisi, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibandingkan mendorong efisiensi bagi pelaku usaha.

- 5) Kapailitan artinya yaitu penilaian jika akuisisi dilakukan dengan alasan menghindari terhentinya badan usaha tersebut beroperasi di pasar. Apabila badan usaha tersebut keluar dari pasar dan menyebabkan kerugian konsumen lebih besar, maka akuisisi tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal ini, apakah Diva hypermarket terhadap Bintang kejora Supermarket bisa dianggap sebagai praktik monopoli dan persaingan tidak sehat?

Didalam menilai apakah akuisisi Dive hypermarket terhadap bintang kejora supermarket mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha bukan hanya dikaji berdasarkan besaran pangsa pasar saja, namun juga perlu menganalisa konsentrasi pasar, entry barrier, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kapailitan, dengan pedoman tersebut. Dengan kata lain akuisisi Diva hypermarket terhadap Bintang kejora supermarket belum dapat dikatakan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha bila hanya mengkaji secara besaran pangsa pasar saja.

Nama : Koko Harbinter
NIM : 192510025
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Tugas Ekonomi Manajerial Regulation & Antitrust

Carilah contoh kasus monopoli atau oligopoli yang menyalahi aturan uu monopoli!

Contoh kasus monopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 6 (enam) bagian peraturan yang terdiri atas:

1. Perjanjian yang Dilarang;
2. Kegiatan yang Dilarang;
3. Posisi Dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan Lain-lain.

Pertengahan tahun 2016 lalu tengah bergulir kasus dugaan monopoli dan produsen Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan tuduhan bahwa Aqua melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa pada awalnya menyampaikan himbauan lisan kepada pedagang *Star Outlet* (SO) dari akhir 2015 hingga pertengahan 2016. Dalam kasus ini terdapat pula perjanjian tertulis yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi *Star Outlet* (SO) dari produk PT. Tirta Investama bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menjadi konsekuensi sanksi dari PT. Tirta Investama berupa penurunan harga ke *Wholeseller* apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Selain itu, terdapat bukti komunikasi email antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasi toko *Star Outlet* dengan pertimbangan toko *Star Outlet* tersebut masih menjual produk kompetitor, dan dalam hal tersebut adalah tindakan nyata bahwa terlapor melakukan tindakan anti persaingan dengan tujuan untuk menghambat laju kompetitor, sehingga akibat dari tindakan pelarangan untuk menjual produk tersebut, maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa diduga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar.

Indikasi Pelanggaran UU NO. 5 Tahun 1999 yang Dilakukan Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa adalah:

- a. Struktur Pasar;
- b. Pangsa Pasar;
- c. Pasar Bersangkutan;
- d. Posisi Dominan.

Penyalahgunaan Posisi Dominan

Perusahaan yang menguasai pasar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominan dengan melakukan berbagai perilaku antipersaingan. Penyalahgunaan posisi dominan sangat merugikan pelaku usaha lain, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Sehingga penyalahgunaan posisi dominan harus dihindari dan dicegah sesegera mungkin. Terdapat tiga bentuk kegiatan posisi dominan yaitu:

- a. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi
- b. Kepemilikan saham mayoritas
- c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Salah satu larangan penggunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah menghambat pelaku usaha yang lain yang berpotensi menjadi pesaing di pasar bersangkutan, ketentuan ini ada kesamaan dengan larangan pada pasal 19 huruf a yang menetapkan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan Berdasarkan uraian uraian dari posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan maka apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Aqua vs Le Minerale ini bahwa yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah mengenai penguasaan pasar dan perjanjian tertutup karena PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Analisis Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 Tentang Penguasaan Pasar dan Perjanjian Tertutup yang Dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Dalam menganalisis indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, ada dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan yuridis. Dalam pendekatan yuridis terdapat 2 (dua) macam dasar pengaturan untuk menganalisis apakah suatu perbuatan telah melanggar undang – undang antimonopoli yaitu melalui pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Pendekatan *Rule of Reason* merupakan pendekatan yang menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan, sebaliknya, apabila menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar Undang-undang.¹⁷ Dalam kasus ini, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b, secara teori, pasal 15 menggunakan pendekatan *per se illegal*, namun, pada prakteknya harus tetap dibuktikan karena tidak semua perjanjian tertutup menimbulkan perilaku yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Dalam kasus ini, Terlapor menetapkan harga beli distributor dan menetapkan rekomendasi strata harga jual produk yang ditetapkan kepada Sub-Distributor (*Star Outlet*, *Whole Seller*, dan *Retail*), dan terlapor membuat perjanjian terkait harga atau potongan harga karena kedudukan pelaku usaha dalam bagian sub-Distributor menentukan tingkat harga yang didapat pelaku usaha yang dipasok tersebut, dan dari perjanjian tersebut dijelaskan apabila pelaku usaha sub-Distributor tetap memasarkan barang yang merupakan produk Le Minerale maka terlapor akan memberikan sanksi berupa degradasi yang berdampak pada harga beli yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, pasal 15 ayat (3) huruf b terpenuhi karena telah terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan pelaku usaha pesaing dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain pasal 15 ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama juga diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 yang mana pasal tersebut dirumuskan secara *rule of reason* sehingga harus dibuktikan dan diuji apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing dan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat akibat yang ditimbulkannya terhadap persaingan dengan membuktikan apakah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, terdapat perilaku PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang membuat pelaku usaha pesaing terhalangi dalam mendistribusikan air minum dalam kemasan dikarenakan produk Aqua yang merupakan AMDK yang memiliki *market share* yang paling banyak dibandingkan dengan produk lainnya sehingga produsen dan distributor dari Aqua melarang produk pesaing dipasarkan di pasar yang sama yang dimiliki oleh produk Aqua dengan ancaman bahwa apabila tetap menjual produk tersebut maka status dari toko tersebut akan di turunkan levelnya, bentuk lainnya adalah dengan melarang untuk tidak mendisplay produk Le Minerale. Bentuk penguasaan pasar yang dilakukan adalah para terlapor melakukan *monitoring* pada toko toko di level *Star Outlet* yang masih tetap menjual produk Le Minerale. Tidak hanya dengan lisan saja, namun dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, surat elektronik, bukti komunikasi, dan sebagainya. Surat pernyataan berisi perintah yang mengharuskan untuk tidak menjual air kemasan Le Minerale, surat pernyataan ini terjadi pada pedagang di wilayah Cibubur, sementara surat elektronik berisi penurunan strata toko terhadap pedagang yang masih melakukan usaha dengan menjual produk Le Minerale. Maka dalam perbuatan tersebut harus dilakukan analisis ekonomi untuk membuktikan perbuatan tersebut memenuhi unsur dari penguasaan pasar atau tidak. Selain Pendekatan Yuridis, Pendekatan Ekonomi juga merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu kasus, Pendekatan Ekonomi tersebut terdiri dari 4 yaitu:

a. Relevant Market

Relevant Market diatur dalam pasal 1 angka (10) UU No. 5 Tahun 1999 yang mana dalam pengertiannya pasar bersangkutan dibagi menjadi dua yaitu pasar produk yang diperdagangkan (pasar produk) yang nantinya akan menggambarkan barang serta jasa yang diperdagangkan, serta berdasarkan jangkauan geografis (pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produk dari

produsen dan penjual. Dalam hal ini Aqua dan Le Minerale masuk dalam pasar produk yang sama dikarenakan Le Minerale dan Aqua memiliki fungsi dan produk yang sama sebagai Air Minum Dalam Kemasan dengan ciri fisik berwarna kuning, tidak beraroma dan tidak memiliki rasa yang jenisnya adalah jenis air mineral. Selain itu, selisih harga Le Minerale dan Aqua cukup dekat berkisar 36.000-45.000 per dusnya sehingga produk tersebut dapat saling menggantikan apabila tidak tersedia di pasaran. Jangkauan daerah pemasaran dari PT Balina Agung Perkasa adalah Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, dan/atau Cimanggis dan setidaknya tidaknya wilayah jangkauan dari PT Balina Agung Perkasa sehingga pasar geografis dan jangkauan produk dari PT Balina Agung Perkasa meliputi depo-depo yang juga sama dengan PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen Le Minerale.

b. *Market Power*

Market Power (kekuatan pasar) erat kaitannya dengan pangsa pasar, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ditentukan berdasarkan pangsa pasar yang dikuasainya. Aqua menduduki pangsa pasar paling tinggi diantara merek air mineral yang lain dikarenakan pangsa pasar Aqua dalam periode Januari 2015 sampai Mei 2017 berkisar 35%-49,5% yang mana 6 pelaku usaha pesaing memiliki pangsa pasar berkisar 0-15%, sehingga Aqua menjadi pemegang posisi dominan dalam hal Air Minum Dalam Kemasan.

c. Hambatan Masuk Pasar Bersangkutan Dalam kasus Le Minerale vs Aqua ini, harus ada hal yang membuktikan bahwa ada dampak substansial yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya (produsen Le Minerale), namun pada saat terjadi degradasi toko *Star Outlet* yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua dikarenakan menjual produk pesaing yaitu Le Minerale, memang hal tersebut merugikan Le Minerale, namun Le Minerale masih memiliki pilihan di *Star Outlet* yang sama dengan Aqua selama bertahun-tahun. Apabila dilihat dari sisi konsumen, perilaku dari produsen dan distributor Aqua merugikan konsumen dalam menentukan pilihan karena berkurang kebebasan dalam memilih jenis Air Minum Dalam Kemasan jenis Air Mineral.

d. Strategi Harga

Strategi harga yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha adalah:

- Penetapan harga yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal.
- Menyerap surplus dari konsumen/pembeli melalui diskriminasi harga, dan harga grosir.
- Strategi harga untuk biaya serta struktur permintaan khusus.
- Strategi harga pada persaingan harga yang ketat.
- Harga acak.
- Penetapan harga lain yang kompetitif

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut membuat PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13.8 Milyar dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar 6.2 Milyar yang mana dalam menjatuhkan denda pasti melalui beberapa pertimbangan. Kasus yang dialami oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa memiliki keterkaitan dengan pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam hal:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Seperti yang sudah diketahui, bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan perjanjian tertutup berupa pelarangan untuk menjual produk pesaing yaitu Le Minerale yang apabila dari toko tersebut masih memperlihatkan produk tersebut maka dilakukan penurunan rantai distribusi, dengan adanya hal tersebut maka konsumen di toko tersebut tidak dapat memperoleh produk Le Minerale dan Aqua berpotensi untuk menguasai pasar tersebut;
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau dengan dilakukannya hal sebagaimana dalam huruf a, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa berusaha untuk membatasi pasar dari segi inovasi serta pengembangan barang dan jasa;
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Kesimpulan

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama telah melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b. Dalam membuktikan perbuatan tersebut yang harus dilakukan adalah melihat struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan, setelah itu baru dapat melakukan pembuktian terhadap adanya penguasaan pasar dan perjanjian tertutup. Hal tersebut berawal dari somasi yang dilakukan oleh PT Fresindo Jaya (Le Minerale) akibat larangan penjualan produk Le Minerale yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung (Aqua) kepada toko *Star Outlet* dengan ancaman degradasi

toko. Putusan KPPU yang telah dijatuhkan kepada PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah tepat karena telah memenuhi unsur pada pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Namun, sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dapat melanggar ketentuan pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Aqua sebenarnya memiliki *market power* karena pangsa pasar yang paling tinggi diantara merek Air Minum Dalam Kemasan yang lain. Pemilik *market power* ini juga sebagai pemilik posisi dominan di pasar bersangkutan. Sebagai pemilik posisi dominan, tidak seharusnya Aqua melakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing yakni penguasaan pasar dan melakukan perjanjian tertutup.

Contoh kasus oligopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

PRAKTEK HONDA DAN YAMAHA MENDOMINASI HARGA MOTOR SKUTIK DI INDONESIA

Honda dan Yamaha terbukti melakukan pengaturan harga atau *price fixing* penjualan motor skutik kapasitas 110-125 cc pada periode 2013-2014. Mereka terbukti melanggar pasal UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 5 ayat 1, yang sangat jelas melarang praktik kartel. Putusan dikeluarkan pada hari Senin 20-02-2017. Honda dan Yamaha sudah menghadap kasus ini sejak 19 Juli 2016. "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Peraturan Komisi KPPU No 4 tahun 2011 tentang pedoman pasal 5, menjelaskan, penetapan harga dilarang karena selalu menghasilkan harga yang jauh di atas harga melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen, secara langsung atau sebaliknya Dalam kondisi persaingan yang sehat, harga sepeda motor akan terdorong turun mendekati biaya produksi. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien, efeknya akan meningkatkan penghematan bagi konsumen (*welfare improvement*). Namun, ketika sekelompok perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh di atas biaya produksi. Dari hasil penelusuran KPPU, dipacak dari Antara, harusnya harga motor skutik pada periode 2013-2014 di Indonesia harganya Rp8,7 juta per unit, dengan juga membandingkan harga motor di negara-negara ASEAN. Namun justru di Indonesia dijual dengan harga Rp14-18 juta per unit.

Pada kasus skutik, KPPU bermodal beberapa email di salah satu produsen motor yang diduga sebagai bagian dari kongkalikong harga antara kedua merek motor asal Jepang itu. Berdasarkan investigator KPPU dalam sidang pemeriksaan lanjutan terakhir pada 5 Januari 2017 lalu menduga ada pertemuan antara manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor membahas mengenai kesepakatan harga. Menurut KPPU, Yamaha akan mengikuti harga jual Honda, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui email yang berujung pada kenaikan harga jual skutik Yamaha yang mengikuti harga Honda. Kedua perusahaan ini masing-masing akan menerima denda sebesar +/- Rp 25 miliar dan menimbulkan buruknya image di pasar global.

Kesimpulan :

Sesuai Bab III Pasal 4 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan Pasal 5 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Honda dan Yamaha menyalahi aturan

NAMA : MARDESAH

NIM : 192510016

TUGAS : EKONOMI MANAJERIAL –REGULATION & ANTITRUST

Tugas : Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoly.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdiri atas : XI BAB 53 pasal

Untuk tugas Ekonomi Manjerial : Cari contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoly, saya akan sedikit memaparkan beberapa pasal pada UU nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak

terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;

- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

**UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
4. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan

kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.

12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha.

BAB IV

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 17

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Contoh Kasus melanggar pasal 17 UU nomor 5 Tahun 1999 :

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus perkara monopoli pasar PT Forisa Nusapersada, perusahaan minuman serbuk dalam kemasan merek Pop Ice, dengan mendenda senilai Rp 11,4 miliar.

“Perusahaan tersebut terbukti menghambat pelaku usaha pesaingnya untuk memasarkan produknya di seluruh pasar di Indonesia,” ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8/2016). Perkara dengan nomor 14/KPPU-L/2015 berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU yang menduga PT Forisa Nusapersada telah melanggar Undang-undang (UU) nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan laporan tersebut PT Forisa Nusapersada diduga melanggar UU tersebut dengan mengeluarkan program “Pop Ice The Real Ice Blender.” Dalam program tersebut, PT Forisa Nusapersada mewajibkan kios minuman dan toko di pasar untuk tidak menjual produk minuman serbuk dalam kemasan lainnya seperti Milkjuss,

S' Cafe, Camelo dan Soolce dengan menjanjikan hadiah berupa satu renceng Pop Ice, kaos, dan blender.

Dalam program tersebut, pemilik kios minuman dan toko di pasar juga bisa menukarkan satu renceng produk minuman serbuk dalam kemasan lainnya dan mendapatkan dua renceng produk Pop Ice.

Selain itu, PT Forisa Nusapersada membuat perjanjian kontrak eksklusif dengan pemilik kios minuman dan toko di pasar untuk melarang menjual produk minuman serbuk kemasan lainnya.

KPPU memanggil 36 pihak yang terdiri dari saksi, ahli, dan terlapor untuk diperiksa dalam persidangan. Majelis Komisi yang terdiri dari Nawir Messi selaku Ketua Majelis, lalu Syarkawi Rauf dan Saidah Sakwan masing-masing sebagai anggota Majelis.

Majelis Komisi kemudian menyimpulkan dan memutuskan PT Forisa Nusapersada telah terbukti bersalah dengan melanggar UU nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, Majelis Komisi juga memerintahkan PT Forisa Nusapersada untuk menghentikan program "Pop Ice The Real Ice Blender."

Majelis Komisi juga memberikan kesempatan PT Forisa Nusapersada untuk mengajukan keberatan atas putusan ke Pengadilan Negeri. "Jadi dia punya waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri," pungkas Syarkawi. kbc10

Sumber: kabarbisnis.com

BAB V POSISI DOMINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 25

1. Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Jabatan Rangkap

Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga Pemilikan Saham

Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Keempat Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 28

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut www.hukumonline.com 10 / 32 dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Contoh Kasus : Melanggar pasal 29 UU nomor 5 Tahun 1999 :

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) bersalah akibat telat melapor aksi korporasinya mengakuisisi saham mayoritas PT Prima Top Boga. KPPU menghukum produsen Sari Roti itu untuk membayar denda senilai Rp 2,8 miliar. "Menyatakan bahwa terlapor (Nippon Indosari) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU 5/1999 juncto Pasal 6 PP 57/2010," kata Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi membacakan amar putusan pada Senin (26/11/2018) di Ruang Sidang KPPU. Dalam Pasal 29 UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa notifikasi merger paling lambat dalam 30 hari setelah akuisisi terjadi. Sementara dalam penjelasannya dalam sidang, anggota Majelis Guntur Putra Saragih menyebutkan, akuisisi Prima sah terjadi pada 9 Februari 2018. Namun, Nippon baru melaporkan akuisisi Prima pada 29 Maret 2018. "Pada 7 Maret 2018, Komisi telah mengingatkan terlapor (Nippon) untuk melaporkan akuisisinya terhadap PT Prima Top Boga selamat-lambatnya pada 23 Maret 2018," ujarnya. (Anggar Septiadi) Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Sari Roti dihukum KPPU membayar Rp 2,8 milyar.

Artikell ini telah tayang di Kompas.com .
Editor : Erlangga Djumena

Nama : Maya Trimadona
NIM : 192510012
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Tugas Ekonomi Manajerial Regulation & Antitrust

Carilah contoh kasus monopoli atau oligopoli yang menyalahi aturan uu monopoli!

1. Contoh kasus monopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 6 (enam) bagian peraturan yang terdiri atas:

1. Perjanjian yang Dilarang;
2. Kegiatan yang Dilarang;
3. Posisi Dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan Lain-lain.

Pertengahan tahun 2016 lalu tengah bergulir kasus dugaan monopoli dan produsen Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan tuduhan bahwa Aqua melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa pada awalnya menyampaikan himbauan lisan kepada pedagang *Star Outlet* (SO) dari akhir 2015 hingga pertengahan 2016. Dalam kasus ini terdapat pula perjanjian tertulis yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi *Star Outlet* (SO) dari produk PT. Tirta Investama bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menjadi konsekuensi sanksi dari PT. Tirta Investama berupa penurunan harga ke *Wholeseller* apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Selain itu, terdapat bukti komunikasi email antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasi toko *Star Outlet* dengan pertimbangan toko *Star Outlet* tersebut masih menjual produk kompetitor, dan dalam hal tersebut adalah tindakan nyata bahwa terlapor melakukan tindakan anti persaingan dengan tujuan untuk menghambat laju kompetitor, sehingga akibat dari tindakan pelarangan untuk menjual produk tersebut, maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa diduga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar.

Indikasi Pelanggaran UU NO. 5 Tahun 1999 yang Dilakukan Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa adalah:

- a. Struktur Pasar;
- b. Pangsa Pasar;
- c. Pasar Bersangkutan;
- d. Posisi Dominan.

Penyalahgunaan Posisi Dominan

Perusahaan yang menguasai pasar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominan dengan melakukan berbagai perilaku antipersaingan. Penyalahgunaan posisi dominan sangat merugikan pelaku usaha lain, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Sehingga penyalahgunaan posisi dominan harus dihindari dan dicegah sesegera mungkin. Terdapat tiga bentuk kegiatan posisi dominan yaitu:

- a. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi
- b. Kepemilikan saham mayoritas
- c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Salah satu larangan penggunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah menghambat pelaku usaha yang lain yang berpotensi menjadi pesaing di pasar bersangkutan, ketentuan ini ada kesamaan dengan larangan pada pasal 19 huruf a yang menetapkan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan Berdasarkan uraian uraian dari posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan maka apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Aqua vs Le Minerale ini bahwa yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah mengenai penguasaan pasar dan perjanjian tertutup karena PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Analisis Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 Tentang Penguasaan Pasar dan Perjanjian Tertutup yang Dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

Dalam menganalisis indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, ada dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan yuridis. Dalam pendekatan yuridis terdapat 2 (dua) macam dasar pengaturan untuk menganalisis apakah suatu perbuatan telah melanggar undang – undang antimonopoli yaitu melalui pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa

menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Pendekatan *Rule of Reason* merupakan pendekatan yang menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan, sebaliknya, apabila menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar Undang-undang.¹⁷ Dalam kasus ini, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b, secara teori, pasal 15 menggunakan pendekatan *per se illegal*, namun, pada prakteknya harus tetap dibuktikan karena tidak semua perjanjian tertutup menimbulkan perilaku yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Dalam kasus ini, Terlapor menetapkan harga beli

distributor dan menetapkan rekomendasi strata harga jual produk yang ditetapkan kepada Sub-Distributor (*Star Outlet*, *Whole Seller*, dan *Retail*), dan terlapor membuat perjanjian terkait harga atau potongan harga karena kedudukan pelaku usaha dalam bagian sub-Distributor menentukan tingkat harga yang didapat pelaku usaha yang dipasok tersebut, dan dari perjanjian tersebut dijelaskan apabila pelaku usaha sub-Distributor tetap memasarkan barang yang merupakan produk Le Minerale maka terlapor akan memberikan sanksi berupa degradasi yang berdampak pada harga beli yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, pasal 15 ayat (3) huruf b terpenuhi karena telah terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan pelaku usaha pesaing dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain pasal 15 ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama juga diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 yang mana pasal tersebut dirumuskan secara *rule of reason* sehingga harus dibuktikan dan diuji apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing dan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat akibat yang ditimbulkannya terhadap persaingan dengan membuktikan apakah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, terdapat perilaku PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang membuat pelaku usaha pesaing terhalangi dalam mendistribusikan air minum dalam kemasan dikarenakan produk Aqua yang merupakan AMDK yang memiliki *market share* yang paling banyak dibandingkan dengan produk lainnya sehingga produsen dan distributor dari Aqua melarang produk pesaing dipasarkan di pasar yang sama yang dimiliki oleh produk Aqua dengan ancaman bahwa apabila tetap menjual produk tersebut maka status dari toko tersebut akan di turunkan levelnya, bentuk lainnya adalah dengan melarang untuk tidak mendisplay produk Le Minerale. Bentuk penguasaan pasar yang dilakukan adalah para terlapor melakukan *monitoring* pada toko toko di level *Star Outlet* yang masih tetap menjual produk Le Minerale. Tidak hanya dengan lisan saja, namun dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, surat elektronik, bukti komunikasi, dan sebagainya. Surat pernyataan berisi perintah yang mengharuskan untuk tidak menjual air kemasan Le Minerale, surat pernyataan ini terjadi pada pedagang di wilayah Cibubur, sementara surat elektronik berisi penurunan strata toko terhadap pedagang yang masih melakukan usaha dengan menjual produk Le Minerale. Maka dalam perbuatan tersebut harus dilakukan analisis ekonomi untuk membuktikan perbuatan tersebut memenuhi unsur dari penguasaan pasar atau tidak. Selain Pendekatan Yuridis, Pendekatan Ekonomi juga merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu kasus, Pendekatan Ekonomi tersebut terdiri dari 4 yaitu:

a. *Relevant Market*

Relevant Market diatur dalam pasal 1 angka (10) UU No. 5 Tahun 1999 yang mana dalam pengertiannya pasar bersangkutan dibagi menjadi dua yaitu pasar produk yang diperdagangkan (pasar produk) yang nantinya akan menggambarkan barang serta jasa yang diperdagangkan, serta berdasarkan jangkauan geografis (pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produk dari produsen dan penjual. Dalam hal ini Aqua dan Le Minerale masuk dalam pasar produk yang sama dikarenakan Le Minerale dan Aqua memiliki fungsi dan produk yang sama sebagai Air Minum Dalam Kemasan dengan ciri fisik berwarna kuning, tidak beraroma dan tidak memiliki rasa yang jenisnya adalah jenis air mineral. Selain itu, selisih harga Le Minerale dan Aqua cukup dekat berkisar 36.000-45.000 per dusnya sehingga produk tersebut dapat saling menggantikan apabila tidak tersedia di pasaran. Jangkauan daerah pemasaran dari PT Balina Agung Perkasa adalah Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, dan/atau Cimanggis dan setidaknya tidaknya wilayah jangkauan dari PT Balina Agung Perkasa

sehingga pasar geografis dan jangkauan produk dari PT Balina Agung Perkasa meliputi depo depo yang juga sama dengan PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen Le Minerale.

b. *Market Power*

Market Power (kekuatan pasar) erat kaitannya dengan pangsa pasar, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ditentukan berdasarkan pangsa pasar yang dikuasainya. Aqua menduduki pangsa pasar paling tinggi diantara merek air mineral yang lain dikarenakan pangsa pasar Aqua dalam periode Januari 2015 sampai Mei 2017 berkisar 35%-49,5% yang mana 6 pelaku usaha pesaing memiliki pangsa pasar berkisar 0-15%, sehingga Aqua menjadi pemegang posisi dominan dalam hal

Air Minum Dalam Kemasan.

c. Hambatan Masuk Pasar Bersangkutan Dalam kasus Le Minerale vs Aqua ini, harus ada hal yang membuktikan bahwa ada dampak substansial yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya (produsen Le Minerale), namun pada saat terjadi degradasi toko *Star Outlet* yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua dikarenakan menjual produk pesaing yaitu Le Minerale, memang hal tersebut merugikan Le Minerale, namun Le Minerale masih memiliki pilihan di *Star Outlet* yang sama dengan Aqua selama bertahun – tahun. Apabila dilihat dari sisi konsumen, perilaku dari produsen dan distributor Aqua merugikan konsumen dalam menentukan pilihan karena berkurang kebebasan dalam memilih jenis Air Minum Dalam Kemasan jenis Air Mineral.

d. Strategi Harga

Strategi harga yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha adalah:

- Penetapan harga yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal.
- Menyerap surplus dari konsumen/pembeli melalui diskriminasi harga, dan harga grosir.
- Strategi harga untuk biaya serta struktur permintaan khusus.
- Strategi harga pada persaingan harga yang ketat.
- Harga acak.
- Penetapan harga lain yang kompetitif

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut membuat PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13.8 Milyar dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar 6.2 Milyar yang mana dalam menjatuhkan denda pasti melalui beberapa pertimbangan. Kasus yang dialami oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

memiliki keterkaitan dengan pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam hal:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Seperti yang sudah diketahui, bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan perjanjian tertutup berupa pelarangan untuk menjual produk pesaing yaitu Le Minerale yang apabila dari toko toko tersebut masih memperlihatkan produk tersebut maka dilakukan penurunan rantai distribusi, dengan adanya hal tersebut maka konsumen di toko tersebut tidak dapat memperoleh produk Le Minerale dan Aqua berpotensi untuk menguasai pasar tersebut;
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau dengan dilakukannya hal sebagaimana dalam huruf a, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa berusaha untuk membatasi pasar dari segi inovasi serta pengembangan barang dan jasa;
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Kesimpulan

PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama telah melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b. Dalam membuktikan perbuatan tersebut yang harus dilakukan adalah melihat

struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan, setelah itu baru dapat melakukan pembuktian terhadap adanya penguasaan pasar dan perjanjian tertutup. Hal tersebut berawal dari somasi yang dilakukan oleh PT Fresindo Jaya (Le Minerale) akibat larangan penjualan produk Le Minerale yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung (Aqua) kepada toko *Star Outlet* dengan ancaman degradasi toko. Putusan KPPU yang telah dijatuhkan kepada PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah tepat karena telah memenuhi unsur pada pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Namun, sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dapat melanggar ketentuan pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Aqua sebenarnya memiliki *market power* karena pangsa pasar yang paling tinggi diantara merek Air Minum Dalam Kemasan yang lain. Pemilik *market power* ini juga sebagai pemilik posisi dominan di pasar bersangkutan. Sebagai pemilik posisi dominan, tidak seharusnya Aqua melakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing yakni penguasaan pasar dan melakukan perjanjian tertutup.

2. Contoh kasus oligopoli yang menyalahi aturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

PRAKTEK HONDA DAN YAMAHA MENDOMINASI HARGA MOTOR SKUTIK DI INDONESIA

Honda dan Yamaha terbukti melakukan pengaturan harga atau *price fixing* penjualan motor skutik kapasitas 110-125 cc pada periode 2013-2014. Mereka terbukti melanggar pasal UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 5 ayat 1, yang sangat jelas melarang praktik kartel. Putusan dikeluarkan pada hari Senin 20-02-2017. Honda dan Yamaha sudah menghadapi kasus ini sejak 19 Juli 2016. "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama."Peraturan Komisi KPPU No 4 tahun 2011 tentang pedoman pasal 5, menjelaskan, penetapan harga dilarang karena selalu menghasilkan harga yang jauh di atas harga melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen, secara langsung atau sebaliknya Dalam kondisi persaingan yang sehat, harga sepeda motor akan terdorong turun mendekati biaya produksi. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien, efeknya akan meningkatkan penghematan bagi konsumen (*welfare improvement*).

Namun, ketika sekelompok perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh di atas biaya produksi. Dari hasil penelusuran KPPU, dipacak dari Antara, harusnya harga motor skutik pada periode 2013-2014 di Indonesia harganya Rp8,7 juta per unit, dengan juga membandingkan harga motor di negara-negara ASEAN. Namun justru di Indonesia dijual dengan harga Rp14-18 juta per unit.

Pada kasus skutik, KPPU bermodal beberapa email di salah satu produsen motor yang diduga sebagai bagian dari kongkalikong harga antara kedua merek motor asal Jepang itu. Berdasarkan investigator KPPU dalam sidang pemeriksaan lanjutan terakhir pada 5 Januari 2017 lalu menduga ada pertemuan antara manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor membahas mengenai kesepakatan harga. Menurut KPPU, Yamaha akan mengikuti harga jual Honda, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui email yang berujung pada kenaikan harga jual skutik

Yamaha yang mengikuti harga Honda. Kedua perusahaan ini masing-masing akan menerima denda sebesar +/- Rp 25 miliar dan menimbulkan buruknya image di pasar global.

Kesimpulan :

Sesuai Bab III Pasal 4 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan Pasal 5 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Honda dan Yamaha menyalahi aturan

Tugas Ekonomi Managerial

REGULATION AND ANTI TRUST

Nama : Minarti

Nim : 192510014

Persaingan usaha memang dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa adanya persaingan usaha yang sehat itu dianggap sebagai katalisator menuju perkembangan industri, usaha, dan ekonomi pada umumnya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik praktik bisnis itu adanya berbagai macam persaingan misalnya ada persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat. Tentu saja, perilaku anti persaingan seperti persaingan usaha tidak sehat itu tidak dikehendaki, karena mengakibatkan in-efisiensi perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan, bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat pun terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan

Perilaku persaingan yang tidak sehat seperti yang disebut di atas, dapat dilihat dari perilaku kartel minyak goreng yang dilakukan 20 produsen minyak goreng sawit di Indonesia. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua dunia setelah Malaysia. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit dikuasai Indonesia dan Malaysia. Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak Per H.a. yang paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya.⁵ Selain itu kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat potensial karena memiliki banyak produk turunan dan/atau sampingan yang bernilai komersial.

Minyak goreng merupakan salah satu bahan dasar yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit. Dari minyak kelapa sawit (dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai Crude Palm Oil (CPO) dihasilkan minyak goreng yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengolah bahan makanan mentah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi langsung. Fenomena beberapa tahun terakhir terkait dengan gejolak harga CPO dunia, secara faktual mempengaruhi terjadinya gejolak harga minyak goreng di pasar domestik. Melambungnya harga CPO dari kisaran harga US\$ 1.300/ton pada minggu I bulan Maret 2008 menjadi alasan logis yang menjelaskan melambungnya harga minyak goreng sawit di pasar domestik ketika itu dari kisaran harga Rp.7.000,-/kg pada bulan Februari 2007 menjadi Rp. 12.900,-/kg pada bulan Maret 2008. Hal ini dapat dijelaskan karena 80% biaya produksi pengolahan minyak goreng sawit merupakan biaya input (bahan baku) CPO. Namun demikian, ketika terjadi penurunan harga di pasar input (CPO), harga minyak goreng pada pasar domestik diindikasikan tidak meresponnya secara proporsional. Fenomena inilah yang melatarbelakangi dugaan terjadinya perilaku ataupun praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng di Indonesia.

Setelah KPPU melakukan berbagai pemeriksaan terkait dugaan perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng tersebut. Terbukti para pelaku usaha tersebut melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang memeriksa praktek

persaingan usaha tidak sehat tersebut menyatakan bahwa 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia terbukti telah melakukan kartel, yaitu kartel harga, karena bersepakat menetapkan harga minyak goreng dan telah melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pernyataan KPPU tersebut tertuang di dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009 tentang kartel minyak goreng.

B. Pembahasan

1. Kriteria-Kriteria Kartel Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Istilah kartel sebenarnya merupakan istilah umum yang dipakai untuk setiap kesepakatan atau kolusi atau konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pemakaian istilah kartel juga dibagi dalam kartel yang utama dan kartel lainnya. Kartel yang utama terdiri dari kartel mengenai penetapan harga, kartel pembagian wilayah, persekongkolan tender dan pembagian konsumen.⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 11 tidak mengartikan kartel secara langsung akan tetapi hanya menyebutkan larangan kartel saja yang bunyinya “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” . Inti dari perbuatan kartel adalah untuk menghilangkan persaingan diantara mereka, artinya kartel hanya dilakukan oleh orang yang melakukan usaha, jadi unsur pelaku usaha wajib terpenuhi. Selanjutnya karena kartel dilakukan untuk menghilangkan persaingan, artinya pelaku usaha tidak mau lagi bersaing dengan pelaku usaha pesaingnya dan bermaksud menghilangkan persaingan diantara mereka, sehingga unsur pelaku usaha pesaingnya harus terpenuhi. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan para pelaku usaha untuk menghilangkan persaingan diantara mereka pada akhirnya akan menghilangkan persaingan mereka dan menjadi persaingan usaha yang tidak sehat atau setidaknya dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

Jadi unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat harus terpenuhi. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk dapat dikategorikan suatu perbuatan termasuk kategori kartel, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha
2. Perjanjian
3. Pelaku Usaha Pesaingnya
4. Bermaksud Mempengaruhi Harga
5. Mengatur Produksi dan atau Pemasaran
6. Barang dan atau Jasa
7. Dapat mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan melihat ketujuh unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, maka dapat diketahui kriteria-kriteria kartel adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Perbuatan tersebut harus berangkat dari suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pelaku usaha pesaingnya.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi harga.
5. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang mereka miliki.
6. Barang dan atau jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha harus ada dan dijadikan sebagai obyek perjanjian.
7. Perbuatan tersebut harus mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sebenarnya kartel masih ditoleransi dan diperbolehkan dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia asal kartel tersebut tidak menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kartel yang dilarang adalah kartel yang merusak persaingan

dan atau menimbulkan praktek monopoli.. Larangan yang berkaitan Adapun perusahaan-perusahaan industri minyak goreng sawit yang terkena indikasi pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU adalah:

- a. Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan. (Minyak goreng curah, Sania, Fortune);
- b. Terlapor II: PT Sinar Alam Permai. (curah, Sania, Fortune);
- c. Terlapor III: PT Wilmar Nabati Indonesia. (curah);
- d. Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi. (curah, Sania, Fortune);
- e. Terlapor V: PT Agrindo Indah Persada. (curah);
- f. Terlapor VI: PT Musim Mas. (curah);
- g. Terlapor VII: PT Intibenua Perkasatama. (curah);
- h. Terlapor VIII: PT Megasurya Mas. (curah, kemasan);
- i. Terlapor IX: PT Agro Makmur Raya. (curah);
- j. Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri. (curah, Sunco, Alibaba, Tiara);
- k. Terlapor XI: PT Indo Karya Internusa. (curah);
- l. Terlapor XII: PT Permata Hijau Sawit adalah. (curah);
- m. Terlapor XIII: PT Nagamas Palmoil Lestari. (curah);
- n. Terlapor XIV: PT Nubika Jaya. (curah);
- o. Terlapor XV: PT Smart, Tbk (PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk). (Curah, Filma, Kunci Mas);
- p. Terlapor XVI: PT Salim Ivomas Pratama. (curah, Bimoli);
- q. Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima. (curah, Tropical, Hemart, Fraiswell, Forvita);
- r. Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk. (curah, Rose Brand);
- s. Terlapor XIX: PT Berlian Eka Sakti Tangguh. (curah);
- t. Terlapor XX: PT Pacific Palmindo Industri. (curah);
- u. Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya. (curah, Camar, Harumas).

Majelis Komisi menentukan pasar bersangkutan. Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pasar bersangkutan memiliki dua makna, yaitu pasar geografis dan pasar produk. Penguraian mengenai hal-hal tersebut Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: 12 a. Pasar Produk. Berkaitan dengan pasar produk ini dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:

1) Fungsi atau Kegunaan 2) Karakteristik

3) Harga

Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki fungsi atau kegunaan yang sama namun minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan memiliki karakteristik dan tingkat harga yang berbeda sehingga tidak dalam pasar bersangkutan yang sama. Secara umum pemasaran minyak goreng baik curah maupun kemasan (bermerek) mencakup seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya hambatan regulasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki fungsi dan kegunaan yang sama, Majelis Komisi membedakan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan ke dalam pasar produk yang berbeda

KASUS KARTEL PT HONDA DAN YAMAHA.

Kasus kartel atau kolusi yang pernah dilakukan PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) kembali menghangat sejalan dengan tuntutan konsumen akan ganti rugi.

Gugatan konsumen kepada dua produsen sepeda motor jenis skuter matik itu mencapai Rp57,5 miliar yang diajukan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awal September 2019. Gugatan berdasarkan putusan kartel yang diketok oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2017.

Penggugat adalah Boy Rajamalum Purba dan Muhamad Soleman. Mereka merasa menjadi pihak yang dirugikan atas kartel yang dilakukan PT AHM dan PT YIMM.

Para penggugat ini merupakan pembeli sepeda motor matic Honda dan Yamaha pada 2014, rentang waktu di mana PT Astra Honda Motor dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dinilai oleh lembaga peradilan melakukan kartel harga sepeda motor.

Walau dirugikan, namun KPPU yang menjadi pengadil kasus itu tidak pernah memerintahkan kedua produsen motor untuk mengembalikan kerugian konsumen. Komisi hanya menjatuhkan denda Rp25 miliar kepada Yamaha dan Rp22,5 miliar kepada Honda yang harus disetor ke kas negara.

Kasus kartel Yamaha dan Honda ini bermula dari pertemuan presiden direktur kedua perusahaan di lapangan golf pada 2013-2014. Berdasarkan salinan putusan KPPU, Yoichiro Kojima yang kala itu menjabat sebagai Presiden Direktur YIMM mengakui pernah bermain golf dengan Presiden Direktur AHM Toshiyuki Inuma pada 2013 dan terakhir dilakukan pada November 2014.

Perintah untuk menyesuaikan harga ini bukan tanpa ‘perlawanan’ dari bawahan Kojima. Bahkan, Direktur Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Yutaka Terada sudah mengingatkan akan langkah ilegal dan pelanggaran hukum dari tindakan tersebut.

Rangkaian surat elektronik internal dan sejumlah bukti lain inilah yang kemudian membuat majelis komisi menyatakan memang terjadi kartel di pasar sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc.

Saat itu ada empat pemain di segmen suktik, yaitu Astra Honda Motor, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Suzuki Indomobil Motor, dan TVS Motor Company Indonesia dengan pangsa pasar sebagai berikut:

Pangsa Pasar Motor Skutik

Produsen	2012	2013	2014
-----------------	-------------	-------------	-------------

Pangsa Pasar Motor Skutik

Produsen	2012	2013	2014
Honda	68%	70%	73%
Yamaha	30%	28%	26%
Suzuki	2%	2%	1%
TVS	0	0	0

STRATEGI HARGA

Data itu menunjukkan bahwa industri sepeda motor matik masuk ke dalam pasar oligopolistik, maka pelaku usaha memiliki ruang yang cukup untuk menentukan harga dan kuantitas yang akan dijualnya meskipun tidak seluas pelaku usaha yang berada di pasar persaingan sempurna atau pasar monopolistik.

“Bahwa berdasarkan data Head to Head harga sebagaimana disampaikan diatas, pada tahun 2014 harga dari Suzuki dan TVS cenderung tidak mengalami kenaikan, sedangkan harga dari Terlapor I dan Terlapor II sepanjang tahun sering mengalami kenaikan,” kata majelis komisi dalam putusan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016.

Menurut Komisi, dengan mengikuti pergerakan kenaikan harga Honda, kebijakan untuk meningkatkan pangsa pasar Yamaha tidak dapat tercapai. Hal itu terbukti berdasarkan data penjualan 2014 jika dibandingkan *year-on-year* dengan 2013.

Di situlah strategi harga yang dilakukan oleh Yamaha menunjukkan kegagalan dan telah terjadi perilaku kolusif dengan Honda.

Pasalnya, dalam pasar oligopoli yang bersaing, seharusnya Honda tidak mudah untuk menaikkan harga berkali-kali pada 2014 karena terdapat pesaing terdekatnya Yamaha yang akan bereaksi terhadap kenaikan harga tersebut. Ini mengingat kebijakan Yamaha yang berorientasi pada kenaikan pangsa pasar.

“Apalagi Suzuki dan TVS akan juga menikmati kemungkinan peningkatan pangsa pasar apabila Honda menaikkan harga. Dengan pricing strategi Yamaha yang ternyata mengikuti harga dari Honda pada periode tahun 2014 maka perilaku Yamaha menjadi tidak rasional dan cenderung memperlihatkan ada perilaku kolusif harga di antara Terlapor I dan Terlapor II sehingga tidak terdapat khawatiran di antara keduanya untuk menaikkan harga berkali-kali pada 2014.”

Putusan KPPU sendiri telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr pada 5 Desember 2017. Selanjutnya dikuatkan lagi oleh

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 217K/Pdt.Sus-KPPU/2019 pada 23 April 2019.

Kuasa hukum para penggugat, Hengki Merantama Sibuea dari Lembaga Bantuan Hukum Korban Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatakan bahwa gugatan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Menurutnya, produsen Honda dan Yamaha, bersama dengan KPPU telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 dibuktikan oleh para Penggugat melalui Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 pada 20 Februari 2017.

“Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Honda dan Yamaha, telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dua pabrikan itu secara bersama-sama menetapkan harga sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 cc produksi dan yang dijual pada periode 2014,” ujarnya, Selasa (8/10/2019).

Sementara itu, KPPU turut diseret oleh para penggugat karena diduga telah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat 2 huruf f UU 5/1999, karena hanya menjatuhkan denda kepada Honda dan Yamaha.

Tugas Ekonomi Manajerial

Nama : Minarti

NIM : 1925 14005

Kelas Reguler A

Industry ritel memerlukan perhatian khusus setelah pasar modern mulai mendominasi pasar ritel di Indonesia. Masuknya pemain raksasa ritel dunia ke Indonesia membawa perubahan besar industry ritel. Praktek-praktek bisnis modern yang belum pernah terjadi di Indonesia mulai terlihat. Industry ritel Indonesia diwarnai dengan datangnya Carrefour ke Indonesia pada 1998 saat negeri ini dilanda krisis ekonomi. Masuknya Carrefour ke Indonesia ini sebagai bagian dari paket International Monetary Fund (IMF) ketika memberikan bantuan financial ke Indonesia. Pada awalnya Carrefour membawa keajaiban bagi masyarakat Indonesia, utamanya di Jakarta, karena kemampuannya memberikan harga sangat murah sehingga warung di pinggir jalan pun harganya kalah murah. Bahkan ada jaminan, kalau bisa ditemukan harga yang lebih murah di tempat lain, Carrefour akan menggantinya. Pangsa pasar Carrefour semakin besar setelah mengakuisisi 75 persen saham PT Alfa Retailindo Tbk (ALFA) dari Sigmantara dan Prime Horizon, senilai Rp 674 miliar, pada Januari 2008. Setelah akuisisi itu, penguasaan pasar hulu (up stream) Carrefour naik dari 44,74 persen menjadi 66,73 persen dan pasar hilir (down stream) juga naik dari 37,98 persen menjadi 48,38 persen. Dominansi pasar dan strategi lowest prices ini menimbulkan dugaan pelanggaran monopoli dan syarat perdagangan (trading term).

Larangan monopoli tercantum dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli pasal 17 dan 25, sedang larangan trading term tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2008. Ketentuan trading term menyangkut penentuan besaran potongan harga tetap (fixed rebate), potongan harga khusus (conditional rebate), dan biaya pendaftaran barang (listing fee). Industry ritel memerlukan perhatian khusus setelah pasar modern mulai mendominasi pasar ritel di Indonesia. Masuknya pemain raksasa ritel dunia ke Indonesia membawa perubahan besar industry ritel. Praktek-praktek bisnis modern yang belum pernah terjadi di Indonesia mulai dipraktekkan. Seperti penetapan minus margin dalam syarat-syarat perdagangan (trading term) antara Carrefour dan pemasok barang.

Tujuan Carrefour adalah untuk menjaga harga jual yang lebih murah di antara pesaingnya. Jika ditemukan harga jual produk yang sama pada pesaing Carrefour yaitu Giant, Hypermart, dan Clubstore, maka Carrefour akan meminta kompensasi dari pemasok sebesar selisih antara harga beli Carrefour dan harga jual pesaingnya. Oleh karena itu Carrefour berani menjamin kepada pelanggannya bahwa harga jual seluruh produknya adalah termurah. Penerapan minus margin ini juga dinilai oleh KPPU sebagai tindakan yang tidak adil. Alasannya, pemasok tidak bisa mengatur harga jual produknya di setiap retail Hyper Market. Akibatnya, apabila harga jual produk di retail pesaing Carrefour lebih rendah, pemasok akan menghentikan pasokan barang ke retail tersebut. Akibatnya, varian barang di retail pesaing Carrefour lebih sedikit dibandingkan dengan pasokan di perusahaan itu. Hal itu membuat konsumen memilih Carrefour karena memiliki varian yang lebih banyak. Karena dampak

negatif dari penerapan Minus Margin ini, KPPU dalam putusannya juga memerintahkan kepada Carrefour untuk menghentikan kegiatan pengenaan persyaratan Minus Margin kepada pemasok. Kegiatan serupa juga mungkin akan terjadi dengan pelaku perusahaan ritel pasar modern lainnya. PT Indomarco, pengelola minimarket Indomaret juga telah diputus bersalah oleh KPPU atas praktek menekan pemasok. Penguasaan modal maupun jalur distribusi yang kuat yang dimiliki peritel besar dapat mempengaruhi kegiatan pesaingnya (secara horizontal) maupun supplier/agen (secara vertical).

Dalam bisnis ini terdapat biaya yang diperlakukan oleh perusahaan pengecer modern seperti : kondisi diskon, opening fee, listing fee, rebate/rabat, dan biaya promosi yang nilainya harus dinegosiasikan antar perusahaan pemasok dan perusahaan pengecer modern, atau apabila sebelumnya perusahaan pemasok telah menjual produknya kepada perusahaan peritel lain. Pemasok yang pada umumnya pengusaha UMKM dengan pendidikan menengah ke bawah kurang mengerti dengan banyak istilah asing dalam penjanjian kontrak di awal tahun pemasokan. Mereka merasa bangga bahwa sudah menjadi rekanan perusahaan asing yang besar, sehingga tidak banyak yang mereka persoalkan dan segera menanda tangani kontrak pemasokan. Mereka baru menyadari setelah pada akhir tahun total penerimaan dana dari Carrefour ternyata tidak lebih besar dari dana yang dipakai untuk pembelian barang dagangan (kulakan) atau ongkos produksinya. Maklumlah, kebanyakan pengusaha UMKM mempunyai penyakit generic berupa lemah pembukuan dan lemah negosiasi.

Pengaturan soal syarat perdagangan (trading term) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2008 mulai bergigi. Komisi BALANCE Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V / No. 9/ Juli /2008 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN : 1693-9352 Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bukti awal pelanggaran peritel asal Perancis, Carrefour. Saat ini, KPPU sudah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran Carrefour . Dari laporan yang masuk ke KPPU, pelanggaran Carrefour terhadap ketentuan trading term menyangkut penentuan besaran potongan harga tetap (fixed rebate), potongan harga khusus (conditional rebate), dan biaya pendaftaran barang (listing fee). Praktik Carrefour ini merugikan pemasok. Carrefour masih mengenakan fixed rebate 7,5 persen. Seharusnya itu hanya 1 persen, Setelah mengakuisisi Alfa, manajemen Carrefour juga mengenakan biaya pembukaan gerai baru, biaya remodeling fee, kenaikan biaya promosi, serta joining fee dahulu ke pemasok. "Biaya pembukaan gerai mulai Rp 200 juta sampai Rp 2 miliar untuk setiap pemasok, langsung dipotong dari penjualan barang, Permasalahan : Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang disoroti oleh KPPU pasca Carrefour mengakuisisi Alfa Retailindo :

1. Penguasaan pangsa pasar yang mendominasi industry ritel nasional .
2. Pengaturan zonasi tempat usaha yang merugikan pedagang tradisional.
3. Pemberlakuan trading term yang merugikan pemasok lokal .

Nama : Faizal
NIM : 192510043
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Tugas Ekonomi Manajerial *Oligopoly Strategy*

Cari contoh kasus yang dialami oligopolis dalam menghadapi persaingan non harga (penerapan game theory) !

Strategi Kompetisi Antar Gojek dan Grab dengan menggunakan Game Theory

Teori permainan merupakan suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Gojek dan Grab adalah dua transportasi online yang sedang berkembang pesat saat ini di Indonesia dan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen dengan melakukan antisipasi kemungkinan-kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Banyak strategi yang digunakan untuk memenangkan persaingan sehingga penulis memilih penerapan teori permainan. Tujuan yang ingin dicapai dalam teori permainan adalah mendapatkan strategi optimal pada masing-masing pemain. Penelitian ini menghasilkan preferensi dan persepsi bagi masing-masing perusahaan transportasi online dalam menentukan strategi pemasarannya dimana bagi Gojek strategi optimalnya adalah strategi aman dan pembayaran non-tunai dan Grab sebagai pesaingnya juga menggunakan strategi aman dan pembayaran non-tunai.

		GRAB	
		AMAN	PEMBAYARAN NON TUNAI
GOJEK	AMAN	0,75	0,65
	PEMBAYARAN NON TUNAI	0.24	0,43

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa data permainan antara Gojek dan Grab dimenangkan oleh Gojek yakni strategi aman dengan probabilitas sebesar 0,753 dan strategi pembayaran non-tunai dengan probabilitas sebesar 0,242. Sedangkan, untuk memperkecil kealahannya Grab juga menggunakan strategi aman dengan 0,650 dan strategi pembayaran non-tunai dengan probabilitas sebesar 0,439.

Kasus Monopoli

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah perusahaan telekomunikasi dan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom adalah salah satu perusahaan BUMN dibidang telekomunikasi, bahkan bisa dibilang satu-satunya sejak privatisasi saham BUMN indosat. Telkom juga merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar dengan pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta pelanggan dan pelanggan telepon seluler sebanyak 50 juta pelanggan. Saham telkom saat ini mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Indonesia 51,19% dan oleh publik sebesar 48,81%. Sebagai perusahaan publik, saham Telkom diperdagangkan di beberapa bursa saham, yaitu Bursa Saham Indonesia (IDX, TLKM), Bursa Saham London (LSE, TKID), Bursa Saham New York (NYSE, TLK) dan Bursa Saham Tokyo.

Sejarah dari PT. Telkom bermula dari era kolonial, pada tahun 1882 didirikan perusahaan penyedia jasa layanan pos dan telegraf. Layanan ini diberi nama dalam jawatan *Post Telegraf Telefoon* (PTT). Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Kemudian pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel), yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tahun 1991 perumtel berubah menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.. Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Telkom. Sejak saat itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), Bursa saham New York (NYSE) dan Bursa Saham London (LSE). Saham telkom juga diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo. Pada tahun 1999 dengan dihapuskannya sistem monopoli dalam sistem telekomunikasi Indonesia, PT. Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia.

Beberapa layanan yang ditawarkan Telkom antara lain telepon tetap kabel, jasa telepon tetap nirkabel, jasa telepon bergerak, data/internet dan jasa multimedia lainnya.

Kasus Oligopoli

STRUKTUR PASAR TELKOMSEL DAN INDOSAT

“Temasek Holding (Pte) Ltd atau biasa disebut Temasek memiliki empat puluh satu persen saham di PT Indosat Tbk dan tiga puluh lima persen di PT Telkomsel”

Berdasarkan data kepemilikan saham ini, maka tidak salah jika masyarakat berasumsi bahwa ada konflik kepentingan dalam penanganan operasional manajemen di kedua perusahaan telekomunikasi tersebut, yang cukup besar market share-nya di Indonesia. Ketika sebuah perusahaan didirikan dan selanjutnya menjalankan kegiatannya, yang menjadi tujuan utama dari perusahaan tersebut adalah mencari keuntungan setinggi-tingginya dengan prinsip pengeluaran biaya yang seminimum mungkin. Begitu juga, dengan prinsip pemilikan saham. Pemilikan saham sama artinya dengan pemilikan perusahaan. Kepemilikan perusahaan oleh seseorang atau badan atau lembaga korporasi tentunya bertujuan bagaimana caranya kepemilikan tersebut dapat menghasilkan keuntungan terhadap diri si pemiliki saham tersebut. Bicara keuntungan tentunya kita tidak hanya bicara tentang keuntungan financial, tetapi juga tentang keuntungan non financial, seperti memiliki informasi penting, penguasaan efektif, pengatur kebijakan, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, kepemilikan saham Temasek di kedua perusahaan tersebut menarik untuk diamati dalam rangka mencermati apakah ada tercipta persaingan tidak sempurna untuk kepemilikan saham tersebut dalam bentuk OLIGOPOLI KOLUSIF?

Seperti halnya yang diketahui masyarakat bahwa Temasek adalah perusahaan holding yang sangat besar di Singapura dengan bentuk badan hukum Private Limited. Pada awalnya Temasek masuk ke pasar telekomunikasi Indonesia melalui divestasi PT Indosat Tbk pada tahun 2002 dengan cara pembelian saham tidak langsung, artinya pada saat itu yang membeli saham Indosat adalah Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) melalui suatu perusahaan yang khusus didirikan untuk membeli saham Indosat, yaitu Indonesia Communication Limited (ICL). Sedangkan STT sendiri adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Singapura yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh Temasek Holding Pte Ltd. Jadi, dari susunan atau pola kepemilikan saham yang berlapis-lapis di Indosat, tersirat ada sesuatu kepentingan yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan financial semata tetapi lebih dari itu. Pertanyaannya adalah apakah keuntungan non financial yang sebenarnya dicari Temasek? Jawaban sederhana atas pertanyaan ini adalah : Perjalanan waktu yang akan menentukan. Tetapi sebenarnya tujuan tersebut dapat diketahui segera jika pihak Indonesia memiliki niat untuk mengetahuinya. Hal ini tentunya akan mudah menemukannya dengan berbagai metode atau teknik investigasi untuk menemukan maksud dan niat dibalik pembelian saham Indosat oleh Temasek tersebut.

Sepak terjang Temasek di dunia telekomunikasi Indonesia semakin lengkap, dengan masuknya Temasek ke Perusahaan PT Telkomsel melalui Singapore Telecommunications Mobile Pte Ltd (SingTel Mobile). Dimana kepemilikan saham SingTel Mobile di PT Telkomsel adalah sebesar tiga puluh lima persen. Sedangkan Temasek sendiri memiliki kepemilikan saham di SingTel Mobile.

Dengan adanya kepemilikan saham tidak langsung oleh Temasek pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk telah memunculkan dugaan terjadinya praktek kartel dan oligopoli di bidang jasa layanan seluler. Hal ini disebabkan untuk jasa layanan seluler khususnya di jalur GSM, hanya ada tiga ‘pemain besar’ yaitu PT Telkomsel, PT Indosat dan PT Excelcomindo Pratama, Tbk

(XL). Ini artinya sekitar 75 market share telekomunikasi Indonesia di “kuasai” oleh Temasek dan dugaan awal terjadinya praktek Oligopoli kolusif di pasar telekomunikasi Indonesia.

Selanjutnya, yang menjadi bahan pertanyaan kita semua adalah apakah yang dimaksud dengan Oligopoli kolusif? Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dijelaskan bahwa yang dimaksud Oligopoli ialah Perjanjian yang dilarang antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa melebihi 75% dari market share atas satu jenis barang atau jasa tertentu. Jika ketentuan Undang-Undang ini ditafsirkan secara otentik maka pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha ekonomi baru dikatakan melakukan oligopoli kalau memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perjanjian dan unsur market share lebih dari 75%. Sehingga jika kemudian ditafsirkan secara a contrario maka, pelaku usaha yang tidak membuat perjanjian dan memiliki market share dibawah atau sama dengan 74%, tidak memenuhi definisi melakukan praktek oligopoli sehingga tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari ketentuan Undang-Undang ini jelas terlihat bahwa sesungguhnya Undang-Undang sendirilah yang membatasi pengertian dan ruang lingkup praktek oligopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pengertian dan ruang lingkup ini membuat penegakkan hukum terhadap praktek Oligopoli ini menjadi kaku dan merugikan kepentingan pesaing yang dimatikan dan juga bahkan mungkin konsumen barang atau jasa dari pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli tadi.

Istilah Oligopoli sendiri memiliki arti “beberapa penjual”. Hal ini bisa diartikan minimum 2 perusahaan dan maksimum 15 perusahaan. Hal ini terjadi disebabkan adanya barrier to entry yang mampu menghalangi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam pasar. Jumlah yang sedikit ini menyebabkan adanya saling ketergantungan (*mutual interdependence*) antar pelaku usaha. Ciri yang paling penting dari praktek oligopoli ialah bahwa setiap pelaku usaha dapat mempengaruhi harga pasar dan mutual interdependence. Praktek ini umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar dan untuk menikmati laba super normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas (*limiting process*) sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Sehingga apabila pelaku-pelaku usaha yang tadi melakukan kolusi maka mereka akan bekerja seperti satu perusahaan yang bergabung untuk memaksimalkan laba dengan cara berlaku kolektif seperti layaknya perusahaan monopoli, inilah yang disebut disebut praktek oligopoli kolusif. Perilaku ini akan mematikan pesaing usaha lainnya dan sangat membebankan ekonomi masyarakat.

Kembali pada kasus pemilikan saham Temasek di PT Indosat, Tbk., dan PT Telkomsel. Walaupun tidak ada perjanjian diantara PT Telkomsel dengan PT Indosat, Tbk., tetapi persoalan oligopoli sebenarnya tidak boleh hanya dilihat dari sekedar apakah ada perjanjian atau tidak? atau berapa persentase market share-nya?. Di dalam dunia telekomunikasi Indonesia khususnya untuk provider GSM, hanya ada tiga perusahaan besar. Sehingga jelas jika terbukti kedua perusahaan tersebut melakukan “kerjasama”, maka akan ada praktek oligopoli yang kolusif. Sedikitnya perusahaan yang bergerak di sektor ini membuat mereka harus memiliki pilihan sikap, koperatif atau non koperatif. Suatu pelaku usaha/perusahaan akan bersikap non koperatif jika mereka berlaku sebagai diri sendiri tanpa ada perjanjian eksplisit maupun implisit dengan pelaku usaha/perusahaan lainnya. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya perang harga. Sedangkan beberapa pelaku usaha/perusahaan beroperasi dengan model koperatif untuk mencoba meminimalkan persaingan. Jika pelaku

usaha dalam suatu oligopoli secara aktif bersikap kooperatif satu sama lain, maka mereka terlibat dalam KOLUSI.

Pada kasus Temasek, jelas terlihat sebagai pemegang saham tentunya menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Policy 'mengeruk' keuntungan ini tentunya dituangkan di seluruh aspek yang menjadi unit bisnis usahanya, termasuk didalamnya adalah PT Telkomsel dan PT Indosat, Tbk. Sehingga dengan status kepemilikan di dua perusahaan tersebut akan dapat mengoptimalkan maksud dan tujuan Temasek tersebut. Caranya memaksimalkan keuntungan tersebut adalah kolusi antara PT Telkomsel dan PT Indosat, Tbk., dengan mempertimbangkan saling ketergantungan mereka, sehingga mereka menghasilkan output dan harga monopoli serta mendapatkan keuntungan monopoli. Hal ini dapat terlihat dari penentuan tarif pulsa GSM antara PT Telkomsel dan PT Indosat, Tbk., dimana boleh dikatakan tarif harga pulsa GSM di Indonesia adalah salah satu yang termahal di dunia. Padahal, negara-negara tetangga sekitar sudah dapat menerapkan harga unit pulsa yang sangat murah dan menguntungkan masyarakat serta tidak mematikan persaingan usaha. Apalagi notabene-nya, di negara Temasek sendiri harga unit pulsa boleh dikatakan sangat murah. Lantas, kenapa di Indonesia harga pulsa menjadi sangat mahal?. Padahal secara konsep teknologi, dimungkinkan penggunaan untuk menekan harga unit pulsa menjadi sangat murah, contohnya adalah pada teknologi CDMA Flexi dan Esia yang sering dihambat perkembangan oleh "pihak-pihak tertentu" yang tidak menginginkan perkembangan bisnis usaha ini. Padahal jelas-jelas menguntungkan masyarakat.

Coba lihat selisih harga tarif pulsa antara produk PT Telkomsel dan PT Indosat yang tidak begitu jauh. Selisih tarif yang sangat kecil ini mengindikasikan dugaan awal terjadinya praktek Oligopoli Kolusif diantara mereka. Penentuan tarif harga yang sangat mahal ini, jelas adalah pengeksploitasian ekonomi masyarakat dan boleh dikatakan sebagai Kolonialisme Gaya Baru.

Jika indikasi awal sudah ditemukan, pertanyaan selanjutnya apakah pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mampu untuk menyelesaikan persoalan ini? Yang jelas adalah salah satu mandat dari KPPU adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang ini adalah MENJAGA KEPENTINGAN UMUM DAN MENINGKATKAN EFISIENSI EKONOMI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. Jadi kita tunggu saja aksi dari KPPU melihat praktek oligopoli yang dilakukan PT Telkomsel dan PT Indosat, Tbk., berani atau tidak? dan pertanyaan selanjutnya adalah berpihak ke rakyat (baca: kepentingan umum) atau tidak? Mari kita tunggu bersama-sama walaupun tanpa batas waktu.

Nama : Paizurahman
NIM : 192510031
Kelas : Reguler B
Angkatan : 34
Mata Kuliah : Ekonomi Menejerial

Contoh kasus monopoly atau oligopoly yang menyalahi aturan uu monopoly.

Persaingan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) khususnya di wilayah Jabodetabek tengah ramai dengan kasus yang menyeret penguasa pasar PT Tirta Investama (terlapor I) dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa (terlapor II).

Perkaranya tengah bergulir di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdaftar dengan nomor perkara No.22/KPPU-L/2016. Bagaimana sebenarnya asal-mula kasus Aqua vs. Le Minerale ini?

Dalam kasus ini produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal sekaligus, yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25 UUU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Aqua dituduh melarang *outlet* di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang *outlet*. Pedagang ini yang ramai-ramai melapor ke KPPU,” ujar Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean.

Perkara ini bermula dari laporan para pedagang ritel maupun eceran ke Kantor KPPU pada September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).

Salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari *star outlet* (SO) menjadi *wholesaler*(eceran).

Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas persaingan usaha. KPPU mengendus praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK.

Kantongi Bukti E-mail

Dari sidang-sidang diKPPU diketahui bahwa tim investigator setidaknya memiliki tiga bukti. Salah satu bukti yang dimiliki tim investigator yakni bukti komunikasi berupa *e-mail*.

Investigator mengaku menemukan komunikasi dua arah antara terlapor I dan II, yang saling dikirim melalui alamat *e-mail* kantor.

E-mail yang ditemukan tim investigator berjudul "Degradasi Star Outlet (SO) Menjadi Wholesaler." *E-mail* itu berisi sanksi yang diterapkan oleh terlapor II kepada pedagang SO

Bahkan, terlapor II disebut telah mengeksekusi sanksi tersebut kepada salah satu SO.

Menanggapi tuduhan itu kubu PT Tirta Investasma melalui kuasa hukumnya, Rikrik Rizkiyana dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, mengatakan Aqua berbisnis sesuai undang-undang.

Diakui memang ada hubungan antara perseroan dengan terlapor II berupa prinsipal dan distributor. Namun, Aqua tidak pernah bersepakat menghambat kompetitor lain untuk bersaing di pasar yang sama.

Sistem distribusi Tirta Investasma menganut sistem jual putus kepada distributor, sehingga ketika perusahaan menjual produk ke distributor independen, proses setelahnya bukan menjadi domain Aqua.

Sementara itu kubu PT Balina Agung Perkasa, distributor Aqua, menganggap *e-mail* kantor juga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga bukti surat elektronik tentang klausul penurunan level pedagang merupakan pertanggungjawaban pribadi.

Kuasa hukum PT Balina Agung Perkasa Ketut Widya mengatakan tugasnya distributor adalah menjual produk, dan tidak seperti apa yang dituduhkan lewat temuan surat elektronik. Menurutnya, di perusahaan penggunaan *e-mail* kantor juga dapat dimungkinkan untuk kepentingan pribadi.

Terkait dengan degradasi grosir besar menjadi wholesaler, kata Ketut, akibat kesalahan internal, bukan karena menjual produk Le Minerale.

Perkara ini masih terus berlanjut. Terakhir, Senin (10/7/2017), adalah agenda mendengar saksi dari kubu PT Tirta Fresindo Jaya yang diwakili National Sales Manager PT Inbisco Niagatama Semesta Carol Mario Sampouw.

PT Inbisco Niagatama merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk Mayora, termasuk Le Minerale.